



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **H. Sukirman, S.H.**
Alamat : Jalan Raya Pusuk RT 001, RW 000 Desa Pusuk,
Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat,
Provinsi Bangka Belitung.
2. Nama : **Bong Ming Ming, S.E.**
Alamat : Dusun IV Kadur Dalam RT 001, RW 000 Desa
Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten
Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 04 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. H. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H., Dr. Fauzi Ahmad, S.H.,M.H., Rizka Fadli, S.H., M. Rizki Wahyudi, S.H., Joni, S.H., Kusmoyo, S.H., Afriadi, S.H.,M.H., Yusuf Setyo Nugroho, S.H., dan Aldi Putranto, S.H. Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Law Office H. Saiman, S.H. & Family, beralamat di Jalan Angkatan 45 Nomor 2636 (samping XL Center) Palembang dan berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 29 Desember 2024, memberi kuasa kepada H.M. Rusdi S.H.,M.H., Dr. Mehbob, S.H.,M.H. Dr. Muhajir, S.H.,M.H., Yandri Sudarso, S.H.,M.H., Cepi Hendrayani, S.H.,M.H., Novianto Rahmantyo, S.H.,M.H., Jimmy Himawan, S.H., Muhammad Mualimin, S.H., M.H., Dr. Nadya Prita Gemala, S.H.,M.H., Andhika Yudha Perwira, S.H., dan Teuku Irmansyah Akbar, S.H.,M.H. Advokat/Kuasa Hukum pada kantor "R A R" Law Firm, beralamat di Ruko Suarwood, Lt. 2 dan Lt. 3, Blok UB No. 1., Jalan Raffles Hills Boulevard, Suka Tani, Cibubur-Depok, serta Surat Kuasa Khusus Nomor 013/SK/BAHU-NasDem/MK/XII/2024 bertanggal 10 Desember 2024, memberi kuasa kepada Dr. Atang Irawan,

S.H.,M.Hum., Regginaldo Sultan, S.H.,M.H.,M.M., Ucock Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H., SI.Kom., Ferdian Sutanto, S.H.,M.H., Parulian Siregar, S.H.,M.H., Bayu Aditya Putra, S.H., Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H.,M.H., Dr. Husni Thamrin, S.H.,M.H., Hutur I.V. Pandiangan, S.H.,M.H., Risky Dewi Ambarwati, S.H., Septiadi Maulidin, S.H., Hafizh Nur Rahman, S.H. Advokat dan Pengacara yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jalan RP. Suroso Nomor 42-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; -----
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 53 Muntok-Bangka Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/HK.07.5-SU/1905/2025 bertanggal 4 Januari 2024 memberi kuasa kepada M. Jaka Zia Utama, S.Psi, S.H., Annisa, S.H., M.H.,M.Robby Candra, S.H.,M.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Jaka Zia dan Partner, beralamat di Jalan Fatmawati RT. 001 Kelurahan Air Salemba, Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Markus**
Alamat : Kelurahan Pelangas, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat.
 2. Nama : **Yus Derahman**
Alamat : Benteng Kota, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 03 Januari 2025 memberi kuasa

kepada Ronny B. Talapessy, S.H.,M.H., Alvon Kurnia Palma, S.H.,M.H., Harli, S.H.,M.A.,M.T., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Abdul Rohman, S.H., Suaib Ubrusun, S.H., Triwiyono Susilo, S.H., Advokat/Kuasa Hukum dari Tim Hukum Markus-Yus Derahman beralamat di Jalan Raya Mentok-Pangkal Pinang, Desa Air Belo, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangka Barat;
 Membaca dan mendengar keterangan ahli yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar keterangan saksi yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 06 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 22.18 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 99/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 10 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 22.57 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor **99/PHPU.BUP-XXIII/2025**, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 yang berbunyi, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor: 583 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 ;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024.

II. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung

sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor : 583 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 17:00 WIB ;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 Pukul 22.18 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik No. 99/PAN.MK/e-AP3/12/2024, dan mengajukan perbaikan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 15 ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- A. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan : (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.;
- B. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor : 341 tahun 2024 tentang Penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung ; **(Bukti P-1)**
- C. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 343 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 bertanggal 23 september 2024 Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024, dengan Nomor Urut 01 ;**(Bukti P-2)**

- D. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	$> 250.000 - 500.000$	1,5%
3.	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
4.	$> 1.000.000$	0,5%

- E. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat dengan jumlah penduduk 216.238 Jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bangka Barat.
- F. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bangka Barat adalah sebesar 96.298 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 96.298 \text{ suara (total suara sah)} = 1.926 \text{ suara}$.

- G. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon di atas, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 1.426 suara.
- H. Bahwa dengan demikian selisih suara antara Pemohon dan Calon Nomor Urut 2 masih di bawah ambang batas 2% dari suara sah. Sehingga memenuhi syarat formal untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi.
- I. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor : 583 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 17:00 WIB **(Bukti P-3)**

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:
Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 01 H. Sukirman, SH - Bong Ming Ming, SE	35.446 Suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 02 Markus, SH - H. Yus Derahman	36.872 Suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 03 Mansah, S.Th.I - Hj Dwi Aryani, SH, M.Kn	23.980 Suara
TOTAL SUARA SAH		96.298 Suara

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 35.446 suara) **(Bukti P-4)** dan **(Bukti P-5)**, bahwa saksi pemohon telah mengajukan keberatan pada saat rapat pleno KPUD Kabupaten Bangka Barat **(Bukti P-6)** ;

2. (PERBUATAN POLITIK UANG/MONEY POLITIC)

Bahwa Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 dalam pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati di Kabupaten Bangka Barat diduga telah terjadi *money politic* (politik uang) yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat nomor urut 02 yaitu Markus, SH dan H. Yus Derahman yang terjadi di beberapa desa, diantaranya pada 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan, Mentok, Simpang Teritip, Jebus, Kelapa, Tempilang dan Parittiga, sehingga pasangan calon nomor urut 02 Markus, SH dan H. Yus Derahman, hal ini telah dibuat laporan/pengaduan ke BAWASLU Kabupaten Bangka Barat namun pada saat membuat laporan/pengaduan kuasa hukum/tim hukum pemohon terkesan dihalang-halangi untuk membuat laporan (pengaduan) dengan diminta menunggu di ruangan 1-2 jam lebih dengan alasan tim gakkum dari kepolisian atau Kejaksaan sedang tidak berada di Kantor BAWASLU Kabupaten Bangka Barat, padahal untuk menerima laporan (pengaduan) tidak diwajibkan harus ada tim gakkum dari kepolisian atau Kejaksaan terlebih dahulu, karena menerima laporan (pengaduan) adalah tugas dan kewenangan dari BAWASLU Kabupaten Bangka Barat, **(Bukti P-7), (Bukti P-8), (Bukti P-8A sampai Bukti P.8D) dan (Bukti P-9), (Bukti P-10), (Bukti P-11), (Bukti P-13A sampai P.13C) dan (Bukti P-19).**

Sehingga perbuatan tersebut telah melanggar beberapa ketentuan aturan dalam hukum Indonesia, antara lain

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *Pasal 73 (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah ; dan c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Pasal 187A *(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*

3. (PENGURANGAN JUMLAH TPS)

Bahwa pada tahun 2020 Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati jumlah seluruh TPS di kabupaten bangka barat yaitu berjumlah 400 TPS yang terbagi di 6 (enam) Kecamatan yang berada di kabupaten bangka barat dengan jumlah pemilih 134.414 orang/pemilih, sedangkan pada PILKADA di kabupaten bangka barat tahun 2024 dengan jumlah pemilih 151.000 orang/pemilih jumlah TPS dikurangi menjadi 341 TPS, sehingga mengakibatkan partisipasi pemilih berkurang signifikan akibat jumlah TPS dikurangi karena lokasi TPS yang jauh dari tempat pemilih sehingga banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, padahal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Barat sudah mengajukan proposal ke Pemerintahan

Kabupaten Bangka Barat terkait jumlah TPS yaitu 500 TPS dan hal tersebut sudah disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bangka Barat tetapi pada saat penetapan TPS komisi pemilihan umum daerah Kabupaten Bangka Barat justru menetapkan jumlah TPS dari 500 TPS berkurang menjadi 341 TPS di Kabupaten Bangka Barat, hal ini dapat diduga kuat dikarenakan adanya upaya dari penyelenggara PEMILUKADA dengan Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) untuk memberangus suara calon pemilih terkhusus calon pemilih calon Bupati dan calon Wakil Bupati nomor urut 01 Sukirman dan Bong Ming Ming ; **(Bukti P-16), (Bukti P-17) dan (Bukti P-18)**

4. (PEMILIH TIDAK DIBERIKAN HAK UNTUK MEMILIH)

Bahwa Termohon telah mengajukan proposal terkait jumlah TPS dan anggaran PILKADA tahun 2024 di kabupaten Bangka Barat, kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat dan DPRD Kabupaten Bangka Barat untuk jumlah 500 TPS namun dalam pelaksanaannya hanya menyiapkan 341 TPS, sehingga hal ini menyebabkan masyarakat sebagai pemilih lebih sulit untuk menggunakan hak pilihnya, selain faktor cuaca, jarak tempuh yang jauh dari rumah pemilih serta adanya saran waktu untuk melakukan pemilihan ternyata banyak yang tidak diperbolehkan untuk melakukan pemilihan apabila datang ke TPS diluar waktu yang disarankan, sehingga KPPS dalam hal ini telah melanggar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

LAMPIRAN I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 TAHUN 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Di Dalam Negeri

BAB II PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

5) Apabila Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud pada angka 4) hadir tidak sesuai jadwal yang disarankan namun hadir dalam rentang waktu Pemungutan Suara berlangsung (pukul 07.00 s.d. 13.00 waktu setempat), KPPS wajib melayani Pemilih tersebut dalam menggunakan hak pilihnya. (Bukti P-12A sampai P.12C)

5. (PERMASALAHAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) ATAU DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK))

Bahwa penyelenggaran PEMILUKADA di Kabupaten Bangka Barat telah ditemukan beberapa pelanggaran diantaranya Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang ternyata secara fakta, pemilih yang dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) ternyata telah terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS lain, hal ini terjadi di beberapa TPS, sebagai berikut :

Tabel ditemukannya daftar pemilih khusus (DPK) di beberapa TPS (Bukti P-15 sampai P-15A sampai P-15P)

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS
1.	Mentok	Belo Laut	TPS 04 dan TPS 06
		Sungai Daeng	TPS 05, TPS 07 dan TPS 12
		Menjelang	TPS 03
		Air Belo	TPS 05
2.	Jebus	Rukam	TPS 01
3.	Tempilang	Air Lintang	TPS 05
4.	Simpang Teritip	Bukit Terak	TPS 01
		Pelangas	TPS 04
5.	Parit Tiga	Air Gantang	TPS 06, TPS 08 dan TPS 09

Bahwa perbuatan Termohon di atas telah melanggar ketentuan aturan pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

Bagian Kedua

Daftar Pemilih Tambahan

Pasal 53

(1) Daftar Pemilih tambahan disusun sebagai DPK untuk melengkapi DPT dan DPTb.

(2) Pemilih DPK merupakan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih.

(3) Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di RT atau RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD.

(4) Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Hari pemungutan suara dicatat oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam daftar hadir di

TPS dan dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

(5) Penggunaan hak pilih Pemilih DPK dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS sepanjang surat suara tersedia.

6. (PEMILIH YANG TIDAK MENUNJUKKAN KTP ELEKTRONIK ATAU SURAT KETERANGAN (SUKET))

Bahwa dalam penyelenggaraan PEMILUKADA terjadi pelanggaran berupa KPPS tidak melakukan verifikasi kepada Pemilih untuk menunjukkan surat undangan dan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (SUKET) pada saat pemilih melakukan pencoblosan di beberapa TPS sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS
1.	Mentok	Tanjung	TPS 02 dan TPS 05
		Menjelang	TPS 01, TPS 03 dan TPS 04
		Keranggan	TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05
2.	Tempilang	Air Lintang	TPS 01 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 08
		Sinar Surya	TPS 01 dan TPS 04
		Benteng Kota	TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05
		Tempilang	TPS 02 dan TPS 03
		Sangku	TPS 01 dan TPS 02
		Tanjung Niur	TPS 06 dan TPS 07

		Kelumbi	TPS 01 dan TPS 02
3.	Simpang Teritip	Bukit Terak	TPS 01
		Pelangas	TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04
		Simpang Tiga	TPS 01, TPS 02 dan TPS 03,
		Desa Air Nyatoh	TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04
5.	Parit Tiga	Air Gantang	TPS 06, TPS 08 dan TPS 09

(Bukti P-14A sampai P-14Z, P-14AA sampai P-14AZ, P-14BA sampai BZ dan P-14CA sampai P-14 CF)

Hal ini telah melanggar aturan hukum antara lain :

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

Pasal 19 (1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi: a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan; b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.

(2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Di Dalam Negeri

BAB II PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

- (4) anggota KPPS Keempat bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:
- (a) anggota KPPS Keempat meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan Pemilih dan memastikan bahwa belum terdapat tanda khusus berupa tinta yang tersedia di TPS pada seluruh jari tangan Pemilih;
 - (b) anggota KPPS Keempat meminta kepada Pemilih untuk:
 - i. menunjukkan KTP-el atau Suket; dan
 - ii. menyerahkan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU atau Model A Surat Pindah Memilih;
 - (c) anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el atau Suket yang ditunjukkan oleh Pemilih;
 - (d) apabila Pemilih terdaftar dalam DPT, anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU dengan KTP-el atau Suket dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dan NIK dengan yang tercantum dalam formulir Model A-Daftar Pemilih yang dipegang oleh KPPS, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPT dengan menggunakan formulir Model A Daftar Pemilih;
 - (e) apabila terdapat Pemilih terdaftar dalam DPTb, anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model A-Surat Pindah Memilih dengan KTP-el atau Suket dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam A-Daftar Pemilih Pindahan, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPTb yang terdapat dalam formulir A Daftar Pemilih Pindahan;
 - (f) apabila terdapat Pemilih Pindahan yang belum sempat melapor kepada PPS atau KPU Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih, pemilih pindahan tersebut dapat dilayani sepanjang telah didata dalam aplikasi daftar Pemilih yang berbasis teknologi informasi dan telah diterbitkan formulir Model A-Surat Pindah Memilih;
7. Bahwa Termohon dalam menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 353 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jumlah yang dikurangi dari 500 TPS menjadi 341 TPS dan penempatan lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang jauh dari lokasi pemilih pada Pemilihan Calon Bupati dan calon wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 telah melanggar ketentuan Pasal 10 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2024 Tentang

Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

Pasal 10

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
 - (2) Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang, dengan memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 - b. kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan
 - d. aspek geografis setempat.
 - (3) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berbasis TPS menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih.
 - (4) Ketentuan mengenai formulir Model A-Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
8. Bahwa Calon Bupati Kabupaten Bangka Barat Nomor Urut 02 yakni Markus, SH dan H. Yus Derahman dalam melaksanakan Kampanye bersamaan dengan Anggota DPR-RI Ir. Rudianto Tjen Fraksi PDI Perjuangan (pejabat Negara berdasarkan ketentuan pasal 122 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara) melakukan kunjungan kerja (penguatan 4 pilar bangsa) di kecamatan Parittiga yang diduga kuat menggunakan fasilitas negara dan anggaran dari negara serta diduga kuat telah terjadi tindak pidana politik uang (*money politic*) pada 2 agenda acara tersebut (kunjungan kerja sekaligus acara kampanye), hal ini telah melanggar ketentuan pasal 57 ayat (1) huruf h dan pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota ;
- (bukti. P.10) dan (bukti P.11)

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 57 ayat (1) huruf h ; menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;

Pasal 60 (1) ;

Selama masa Kampanye, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dilarang:

- a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan
- b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.

Pasal 60 (2) ;

Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:

- a. kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
- b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan;
- c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya; dan/atau
- d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.**

9. Bahwa berdasarkan jurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-

pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, systematists, dan masif. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat struktur, systematis, Dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas"luber dan jurdil") yang diamanatkan oleh UUD 1945 Dan UU32/2004 juncto UU12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilukada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilukada yang harus berlangsung sesuai dengan asas-asas"luber dan jurdil" (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008)

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dengan tindakan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang signifikan dengan pelanggaran tidak dilakukannya KPPS tidak melakukan verifikasi kepada Pemilih untuk menunjukkan surat undangan dan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (SUKET) pada saat pemilih melakukan pencoblosan di beberapa TPS dan banyaknya ditemukan DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK) di beberapa TPS, maka Mohon kepada yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Termohon agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa TPS Kabupaten Bangka Barat, antara lain :

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS
1.	Mentok	Tanjung	TPS 02 dan TPS 05
		Menjelang	TPS 01, TPS 03 dan TPS 04
		Keranggan	TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05
		Belo Laut	TPS 04 dan TPS 06
		Air Belo	TPS 05
		Sungai Daeng	TPS 05, TPS 07 dan TPS 12

2.	Tempilang	Air Lintang	TPS 01 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 08
		Sinar Surya	TPS 01 dan TPS 04
		Benteng Kota	TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05
		Tempilang	TPS 02 dan TPS 03
		Sangku	TPS 01 dan TPS 02
		Tanjung Niur	TPS 06 dan TPS 07
		Kelumbi	TPS 01 dan TPS 02
3.	Simpang Teritip	Bukit Terak	TPS 01
		Pelangas	TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04
		Simpang Tiga	TPS 01, TPS 02 dan TPS 03,
		Desa Air Nyatoh	TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04
4.	Parit Tiga	Air Gantang	TPS 06, TPS 08 dan TPS 09
5.	Jebus	Rukam	TPS 01

Bahwa Keputusan Termohon tersebut yang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga sudah sepatutnya Berdasarkan kebenaran dan keadilan dilakukan Pemungutan suara ulang (PSU) terhadap Pemilihan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat, hal ini sebagaimana dasar hukum antara lain :

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:132/PHPU.BUP-XI/2021 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:135/PHPU.BUP-XI/2021
- 2) Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 3) Pasal 112 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

BAB XV

PEMUNGUTAN SUARA ULANG, PENGHITUNGAN SUARA ULANG, DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Bagian Kesatu

Pemungutan Suara Ulang

Pasal 112

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.***

4) pasal 50 ayat (3) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

Pasal 50

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan; c. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah; d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau *e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor: 583 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat tahun 2024
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa TPS Kabupaten Bangka Barat, sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS
1.	Mentok	Tanjung	TPS 02 dan TPS 05

		Menjelang	TPS 01, TPS 03 dan TPS 04
		Keranggan	TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05
		Belo Laut	TPS 04 dan TPS 06
		Air Belo	TPS 05
		Sungai Daeng	TPS 05, TPS 07 dan TPS 12
2.	Tempilang	Air Lintang	TPS 01 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 08
		Sinar Surya	TPS 01 dan TPS 04
		Benteng Kota	TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05
		Tempilang	TPS 02 dan TPS 03
		Sangku	TPS 01 dan TPS 02
		Tanjung Niur	TPS 06 dan TPS 07
		Kelumbi	TPS 01 dan TPS 02
3.	Simpang Teritip	Bukit Terak	TPS 01
		Pelangas	TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04
		Simpang Tiga	TPS 01, TPS 02 dan TPS 03,
		Desa Air Nyatoh	TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04
4.	Parit Tiga	Air Gantang	TPS 06, TPS 08 dan TPS 09
5.	Jebus	Rukam	TPS 01

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-306, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor : 341 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor : 343 Tahun 2024 tentang Penetapan No. Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor : 583 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat tahun 2024.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 264/PL.02.6-BA/1905/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor : 264/PL.02.6-BA/1905/2024.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 01/PL/PB/Kab/09.03/XI/2024 Bawaslu Bangka Barat.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 04 /PL/PB/Kab/09.03/XII/2024 Bawaslu Bangka Barat.
9. Bukti P-8A : Fotokopi Surat Pernyataan Sri Wulan Suciati tentang Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 04 /PL/PB/Kab/09.03/XII/2024 Bawaslu Bangka Barat.

10. Bukti P-8B : Fotokopi Surat Permyataan Yus Sudarso tentang Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 04 /PL/PB/Kab/09.03/XII/2024 Bawaslu Bangka Barat.
11. Bukti P-8C : Fotokopi Surat Permyataan Ali Lesmana tentang Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 04 /PL/PB/Kab/09.03/XII/2024 Bawaslu Bangka Barat .
12. Bukti P-8D : Fotokopi Pendataan Nama-Nama 22 (dua puluh dua) Warga yang Menerima Uang Untuk Memilih Pasangan Calon No Urut 02.
13. Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 02/PL/PB/Kab/09.03/XI/2024 Bawaslu Bangka Barat .
14. Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 03/PL/PB/Kab/09.03/XI/2024 Bawaslu Bangka Barat .
15. Bukti P-11 : Fotokopi Foto kegiatan reses anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Ir. Rudianto Tjen dan foto kampanye Calon Bupati Kabupaten Bangka Barat No Urut 02 Yaitu Markus.
16. Bukti P-12A : Fotokopi Surat Pernyataan Cindi Amalia Putri tentang Tidak Dapat Undangan Untuk Memilih.
17. Bukti P-12B : Fotokopi Surat Pernyataan Riki Noviandi tentang Tidak Dapat Undangan Untuk Memilih.
18. Bukti P-12C : Fotokopi Surat Pernyataan Sri Meirina tentang Tidak Dapat Undangan Untuk Memilih.
19. Bukti P-13A : Fotokopi Surat Pernyataan Awin tentang Adanya Money Politik.
20. Bukti P-13B : Fotokopi Surat Pernyataan Asnawi tentang Adanya Money Politik.
21. Bukti P-13C : Fotokopi Surat Pernyataan Sri Meirina tentang Adanya Money Politik.
22. Bukti P-14 : Fotokopi Satu Bundel Berkas Surat Pernyataan Warga yang Menyatakan Saat Pemilihan Mereka tidak diminta menunjukkan E-KTP. Bukti ini membuktikan bahwa Petugas KPPS telah melakukan pelanggaran administratif yaitu melanggar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Di Dalam Negeri

BAB II Pemungutan Suara Di Tps

Pasal 4 huruf (b) anggota KPPS Keempat meminta kepada Pemilih untuk:

i. **menunjukkan KTP-el atau Suket;** dan

23. Bukti P-14A : Fotokopi Surat Pernyataan Suryadi yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 01 Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.
24. Bukti P-14B : Fotokopi Surat Pernyataan Evan Isnarto yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 02 Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.
25. Bukti P-14C : Fotokopi Surat Pernyataan Ramdhan Fadillah Irfani yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 02 Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.
26. Bukti P-14D : Fotokopi Surat Pernyataan Diko Syahputra yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 03 Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.
27. Bukti P-14E : Fotokopi Surat Pernyataan Hariansyah yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 03 Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.
28. Bukti P-14F : Fotokopi Surat Pernyataan Susiani yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 03 Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.

29. Bukti P-14G : Fotokopi Surat Pernyataan M. Afrianzah yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 04 Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.
30. Bukti P-14H : Fotokopi Surat Pernyataan Antoni yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 04 Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.
31. Bukti P-14I : Fotokopi Surat Pernyataan Buyung yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 05 Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.
32. Bukti P-14J : Fotokopi Surat Pernyataan Mariam Hamid yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 01 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.
33. Bukti P-14K : Fotokopi Surat Pernyataan Sri Maharani yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 01 Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.
34. Bukti P-14L : Fotokopi Surat Pernyataan Elly Kusri yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 02 Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.
35. Bukti P-14M : Fotokopi Surat Pernyataan Putika yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 02 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.
36. Bukti P-14N : Fotokopi Surat Pernyataan Herwanto. M yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 05 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.
37. Bukti P-14O : Fotokopi Surat Pernyataan Roslina yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 05 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Petugas

- KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
38. Bukti P-14P : Fotokopi Surat Pernyataan Tatang Suhanta yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 05 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
 39. Bukti P-14Q : Fotokopi Surat Pernyataan Megawati yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 01 Kelurahan Menjelang Kecamatan Mentok Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
 40. Bukti P-14R : Fotokopi Surat Pernyataan Cici Fahroka yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 01 Kelurahan Menjelang Kecamatan Mentok Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
 41. Bukti P-14S : Fotokopi Surat Pernyataan Syarifudin yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 10 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
 42. Bukti P-14T : Fotokopi Surat Pernyataan Ria Afriska yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 03 Kelurahan Menjelang Kecamatan Mentok Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
 43. Bukti P-14U : Fotokopi Surat Pernyataan Rusli yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 03 Kelurahan Menjelang Kecamatan Mentok Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
 44. Bukti P-14V : Fotokopi Surat Pernyataan Ahmad Nasrullah yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 04 Kelurahan Menjelang Kecamatan Mentok Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
 45. Bukti P-14W : Fotokopi Surat Pernyataan Emran yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 04 Kelurahan Menjelang Kecamatan Mentok Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya

46. Bukti P-14X : Fotokopi Surat Pernyataan Sri Astuti yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 04 Kelurahan Menjelang Kecamatan Mentok Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
47. Bukti P-14Y : Fotokopi Surat Pernyataan Samsuri yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 01 Desa Bukit Terak Kecamatan Simpang Teritip Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
48. Bukti P-14Z : Fotokopi Surat Pernyataan Jupri yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 01 Desa Bukit Terak Kecamatan Simpang Teritip Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
49. Bukti P-14AA : Fotokopi Surat Pernyataan Ati yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 01 Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
50. Bukti P-14AB : Fotokopi Surat Pernyataan Sapri yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 01 Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
51. Bukti P-14AC : Fotokopi Surat Pernyataan Muhammad Ginta yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 01 Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
52. Bukti P-14AD : Fotokopi Surat Pernyataan Yuleni yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 02 Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
53. Bukti P-14AE : Fotokopi Surat Pernyataan Siti Fatimah yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 03 Desa Air Natos Kecamatan Simpang Teritip Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
54. Bukti P-14AF : Fotokopi Surat Pernyataan Sapari B MAskuru yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 03 Desa Air Natos Kecamatan Simpang Teritip Petugas

- KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
55. Bukti P-14AG : Fotokopi Surat Pernyataan Diana yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 04 Desa Air Notoh Kecamatan Simpang Teritip Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
 56. Bukti P-14AH : Fotokopi Surat Pernyataan Idham Holid yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 04 Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
 57. Bukti P-14AI : Fotokopi Surat Pernyataan Endang Maidini yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 01 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
 58. Bukti P-14AJ : Fotokopi Surat Pernyataan Rizal Armawi yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 01 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
 59. Bukti P-14AK : Fotokopi Surat Pernyataan M. Fauzan yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 2 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
 60. Bukti P-14AL : Fotokopi Surat Pernyataan Asorin yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 2 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
 61. Bukti P-14AM : Fotokopi Surat Pernyataan Sugianto yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 3 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
 62. Bukti P-14AN : Fotokopi Surat Pernyataan Johan yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 3 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya

63. Bukti P-14AO : Fotokopi Surat Pernyataan Afin yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 4 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
64. Bukti P-14AP : Fotokopi Surat Pernyataan Ku Siu Yan yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 4 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
65. Bukti P-14AQ : Fotokopi Surat Pernyataan Hery Setiawan yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 1 Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
66. Bukti P-14AR : Fotokopi Surat Pernyataan Sudarman yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 1 Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
67. Bukti P-14AS : Fotokopi Surat Pernyataan Harta Dinata yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 2 Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
68. Bukti P-14AT : Fotokopi Surat Pernyataan Kenedy yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 2 Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
69. Bukti P-14AU : Fotokopi Surat Pernyataan Trisno yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 3 Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
70. Bukti P-14AV : Fotokopi Surat Pernyataan Remah yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 3 Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan

- KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
71. Bukti P-14AW : Fotokopi Surat Pernyataan Marna yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 1 Desa Kelumbi Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
 72. Bukti P-14AX : Fotokopi Surat Pernyataan Yak'up yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 1 Desa Kelumbi Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
 73. Bukti P-14AY : Fotokopi Surat Pernyataan Riduan yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 2 Desa Kelumbi Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
 74. Bukti P-14AZ : Fotokopi Surat Pernyataan Sandi Saepul yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 2 Desa Kelumbi Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
 75. Bukti P-14BA : Fotokopi Surat Pernyataan Anggi yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 7 Desa Tanjung Nibung Pancur Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
 76. Bukti P-14BB : Fotokopi Surat Pernyataan Yati yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 7 Desa Tanjung Nibung Pancur Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
 77. Bukti P-14BC : Fotokopi Surat Pernyataan Sunarti yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 6 Desa Pelaik Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
 78. Bukti P-14BD : Fotokopi Surat Pernyataan Rita yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 6 Desa Pelaik Tanjung Niur Kecamatan Tempilang

Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya

79. Bukti P-14BE : Fotokopi Surat Pernyataan Sri Maryani yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 1 Desa Sangku Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya

80. Bukti P-14BF : Fotokopi Surat Pernyataan Siti Sumarni yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 1 Desa Sangku Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya

81. Bukti P-14BG : Fotokopi Surat Pernyataan Junaidi yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 2 Desa Sangku Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya

82. Bukti P-14BH : Fotokopi Surat Pernyataan Sariyo yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 1 Desa Sangku Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya

83. Bukti P-14BI : Fotokopi Surat Pernyataan Kemi yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 2 Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya

84. Bukti P-14BJ : Fotokopi Surat Pernyataan Bayu Firmansyah yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 2 Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya

85. Bukti P-14BK : Fotokopi Surat Pernyataan Abdul Hadi Yasin yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 3 Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya

86. Bukti P-14BL : Fotokopi Surat Pernyataan Malawati yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 1 Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya

87. Bukti P-14BM : Fotokopi Surat Pernyataan Asmaradika yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 1 Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
88. Bukti P-14BN : Fotokopi Surat Pernyataan Yesi Azelia yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 2 Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
89. Bukti P-14BO : Fotokopi Surat Pernyataan Ramadoni yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 2 Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
90. Bukti P-14BP : Fotokopi Surat Pernyataan Juhardi yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 3 Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
91. Bukti P-14BQ : Fotokopi Surat Pernyataan Mardianto yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 3 Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
92. Bukti P-14BR : Fotokopi Surat Pernyataan Sri Murtika yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 4 Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
93. Bukti P-14BS : Fotokopi Surat Pernyataan Samsir yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 4 Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
94. Bukti P-14BT : Fotokopi Surat Pernyataan Yogi Saputra yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 5 Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
95. Bukti P-14BU : Fotokopi Surat Pernyataan Elza Erliyanti yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 5 Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Petugas

- KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
96. Bukti P-14BV : Fotokopi Surat Pernyataan Ida Susana yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 1 Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
 97. Bukti P-14BW : Fotokopi Surat Pernyataan Fikri Al Azhari yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 4 Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
 98. Bukti P-14BX : Fotokopi Surat Pernyataan Fiki Ar Rasyiq yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 4 Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
 99. Bukti P-14BY : Fotokopi Surat Pernyataan Saharun yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 5 Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
 100. Bukti P-14BZ : Fotokopi Surat Pernyataan Saldi yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 6 Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
 101. Bukti P-14CA : Fotokopi Surat Pernyataan Aprizal Saputra yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 6 Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
 102. Bukti P-14CB : Fotokopi Surat Pernyataan Misyanti yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 8 Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
 103. Bukti P-14CC : Fotokopi Surat Pernyataan Sandri yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 1 Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya

104. Bukti P-14CD : Fotokopi Surat Pernyataan Sudirman yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 1 Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
105. Bukti P-14CE : Fotokopi Surat Pernyataan Sapran yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 4 Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
106. Bukti P-14CF : Fotokopi Surat Pernyataan Agus Sunaryo yang menerangkan saat Pencoblosan di TPS 4 Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP Elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
107. Bukti P-15 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor : 06/PL/PB/Kab/09.03/XII/2024. Pelapor Evan Isnarto. Laporan Tentang Ditemukannya Pelanggaran Administrasi oleh KPPS yang membuat DPK di Lima Kecamatan secara Sampilng.
108. Bukti P-15A : Copy KTP Pelapor atas nama Evan Isnarto
109. Bukti P-15B : Fotokopi Surat Kuasa Evan Isnarto kepada Advokat Yusuf Setyo Nugroho, S.H., C.Me dan Kusmoyo, S.H.
110. Bukti P-15C : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat (Model C Hasil/Salinan-KWK Bupati) TPS 04 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok
111. Bukti P-15D : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat (Model C Hasil/Salinan-KWK Bupati) TPS 01 Desa Rukam Kecamatan Jebus.
112. Bukti P-15E : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat (Model C Hasil/Salinan-KWK Bupati) TPS 005 Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang.

113. Bukti P-15F : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat (Model C Hasil/Salinan-KWK Bupati) TPS 001 Desa Bukit Terak Kecamatan Simpang Teritip.
114. Bukti P-15G : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat (Model C Hasil/Salinan-KWK Bupati) TPS 05 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok.
115. Bukti P-15H : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat (Model C Hasil/Salinan-KWK Bupati) TPS 05 Kelurahan Air Belo Kecamatan Mentok.
116. Bukti P-15I : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat (Model C Hasil/Salinan-KWK Bupati) TPS 12 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok.
117. Bukti P-15J : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat (Model C Hasil/Salinan-KWK Bupati) TPS 07 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok.
118. Bukti P-15K : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat (Model C Hasil/Salinan-KWK Bupati) TPS 03 Kelurahan Menjelang Kecamatan Mentok.
119. Bukti P-15L : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat (Model C Hasil/Salinan-KWK Bupati) TPS 06 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok.
120. Bukti P-15M : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat (Model C Hasil/Salinan-KWK Bupati) TPS 04 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip.

121. Bukti P-15N : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat (Model C Hasil/Salinan-KWK Bupati) TPS 06 Desa Air Gantang Kecamatan Parit Tiga.
122. Bukti P-15O : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat (Model C Hasil/Salinan-KWK Bupati) TPS 08 Desa Air Gantang Kecamatan Parit Tiga.
123. Bukti P-15P : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat (Model C Hasil/Salinan-KWK Bupati) TPS 09 Desa Air Gantang Kecamatan Parit Tiga.
124. Bukti P-16 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bangka Barat Tanggal 31 Juli 2023 Nomor 80.1/KU.07-SD/1905/3/2023 yang ditujukan kepada Bupati Bangka Barat Perihal Proposal Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024.
125. Bukti P-17 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bangka Barat Tanggal 13 Juni 2024 Nomor 104/KU.07-SD/1905/3/2024 yang ditujukan kepada Bupati Bangka Barat Perihal Penyampaian Revisi Kedua RKB Hibah Pilkada Serentak Tahun 2024.
126. Bukti P-18 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bangka Barat Tanggal 11 Juli 2024 Nomor 111/KU.07-SD/1905/3/2024 yang ditujukan kepada Bupati Bangka Barat Perihal Penyampaian Revisi Ketiga RKB Hibah Pilkada Serentak Tahun 2024.
127. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Penyampaian Nara Gunawan Tanggal 06 Desember 2024 tentang menerima money politik dari salah satu tim Paslon Nomor Urut 02.
128. Bukti P-20 : Flashdisk isinya 1). Video Testimoni saksi yang hadir pada acara Ir. Rudianto Tjen dan kampamye

Pasangan Nomor 2. 2) video testimoni saksi Yus Sudarso dan Indra Lesmana

129. Bukti P-21 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan atas nama Rifki Ahmad Fahrezi (NIK 1905011808050001) di TPS 005 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
130. Bukti P-22 : Fotokopi Hasil penelusuran cek DPT online atas nama Rifki Ahmad Fahrezi (NIK 1905011808050001) yang terdaftar di TPS 004 Kelurahan Napar, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh
131. Bukti P-23 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan atas nama Ida Hasyim (NIK 1671086810630005), Alya Damayanti (NIK 1671085103010005), M. Hasyim Asnawi (NIK 1671081210580008), Purnadi Kurniawansyah di TPS 03 Kelurahan Menjelang, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
132. Bukti P-24 : Fotokopi Hasil penelusuran cek DPT online atas nama Ida Hasyim (NIK 1671086810630005) yang terdaftar di TPS 023 Kelurahan Lebung-Gajah, Kecamatan Sematangborang, Kota Palembang
133. Bukti P-25 : Fotokopi Hasil penelusuran cek DPT online atas nama Alya Damayanti (NIK 1671085103010005) yang terdaftar di TPS 023 Kelurahan Lebung-Gajah, Kecamatan Sematangborang, Kota Palembang
134. Bukti P-26 : Fotokopi Hasil penelusuran cek DPT online atas nama M. Hasyim Asnawi (NIK 1671081210580008) yang terdaftar di TPS 023 Kelurahan Lebung-Gajah, Kecamatan Sematangborang, Kota Palembang
135. Bukti P-27 : Fotokopi Hasil penelusuran cek DPT online atas nama Purnadi Kurniawansyah yang terdaftar di TPS 2 Kelurahan Gabek Satu, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang
136. Bukti P-28 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan atas nama Nopi Suryadi (NIK 1904032011810003) dan Susilawati (NIK 1971055005910005) di TPS 5

- desa Air Belo, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
137. Bukti P-29 : Fotokopi Hasil penelusuran cek DPT online atas nama Nopi Suryadi (NIK 1904032011810003) yang terdaftar di TPS 002 Kelurahan Asam, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang
 138. Bukti P-30 : Fotokopi Hasil penelusuran cek DPT online atas nama Susilawati (NIK 1971055005910005) yang terdaftar di TPS 002 Kelurahan Asam, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang
 139. Bukti P-31 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan atas nama Muhammad Ibnu Ma'ruf (NIK 3305130702990001) dan Adinda (NIK 1905016601990002) di TPS 4 Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
 140. Bukti P-32 : Fotokopi Hasil penelusuran cek DPT online atas nama Muhammad Ibnu Ma'ruf (NIK 3305130702990001) yang terdaftar di TPS 002 desa beluluk, Kecamatan pangkalan baru, kabupaten bangka tengah
 141. Bukti P-33 : Fotokopi Hasil penelusuran cek DPT online atas nama Adinda (NIK 1905016601990002) yang terdaftar di TPS 005 Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Mentok, Kabupaten Barat
 142. Bukti P-34 : Fotokopi Hasil penelusuran cek DPT online atas nama Tirah (NIK 1905064201020001) yang terdaftar di TPS 004 Desa Sekar Biru, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Barat
 143. Bukti P-35 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan atas nama Moehammad Adhitya Verdian (NIK 1905012210810004), Evi Hariyanti (NIK 1905016402820002) dan Burhanudin (NIK 1905011609780002) di TPS 5 Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Pemilihan serentak tahun 2024
 144. Bukti P-36 : Fotokopi Hasil penelusuran cek DPT online atas nama Moehammad Adhitya Verdian (NIK 1905012210810004) yang terdaftar di TPS 032

- Kelurahan Lorokpakjo, Kecamatan Ilir Barat Satu, Kota Palembang
145. Bukti P-37 : Fotokopi Hasil penelusuran cek DPT online atas nama Evi Hariyanti (NIK 1905016402820002) yang terdaftar di TPS 032 Kelurahan Lorokpakjo, Kecamatan Ilir Barat Satu, Kota Palembang
 146. Bukti P-38 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan atas nama Uswatun Hasanah (NIK 1905014911970001) dan Adi Saputra (NIK 1807210409020001) di TPS 007 Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
 147. Bukti P-39 : Fotokopi Hasil Penelusuran cek DPT online atas nama Uswatun Hasanah (NIK 1905014911970001) yang terdaftar di TPS 002 Kelurahan Batin Tikal, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang
 148. Bukti P-40 : Fotokopi Hasil penelusuran cek DPT online atas nama Adi Saputra (NIK 1807210409020001) yang terdaftar di TPS 003 Kelurahan Rajabasa Lama II, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur
 149. Bukti P-41 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan atas nama Sri Meirina (NIK 1905017005840001) dan Didin Holidin (NIK 3207150605840002) di TPS 12 Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
 150. Bukti P-42 : Fotokopi Hasil penelusuran cek DPT online atas nama Sri Meirina (NIK 1905017005840001) yang terdaftar di TPS 003 Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Mentok, Kabupaten Barat
 151. Bukti P-43 : Fotokopi Hasil penelusuran cek DPT online atas nama Didin Holidin (NIK 3207150605840002) yang terdaftar di TPS 008 Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Mentok, Kabupaten Barat
 152. Bukti P-44 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan atas nama Steven Miglio Formentini (NIK 3573051803710002) dan Einstrin Mechio Formentini (NIK 3573053107050009) di TPS 001

- Desa Pelangas, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
153. Bukti P-45 : Fotokopi Hasil penelusuran cek DPT online atas nama Steven Miglio Formentini (NIK 3573051803710002) yang terdaftar di TPS 012 Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang
 154. Bukti P-46 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan atas nama Heru Fermadi (NIK 16071717*****) di TPS 002 Desa Pelangas, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
 155. Bukti P-47 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan atas nama Tje Min (NIK 1901010411770001) dan Sukri (NIK 3211150110520001) di TPS 004 Desa Pelangas, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
 156. Bukti P-48 : Fotokopi Hasil penelusuran cek DPT online atas nama Tje Min (NIK 1901010411770001) yang terdaftar di TPS 002 Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka
 157. Bukti P-49 : Fotokopi Hasil penelusuran cek DPT online atas nama Sukri (NIK 3211150110520001) yang terdaftar di TPS 005 Kelurahan Cinanjung, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang
 158. Bukti P-50 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan atas nama Sidik Pratama (NIK 1905052912000002) di TPS 01 Desa Air Nyatoh, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Pemilihan kepala daerah kabupaten bangka barat pada Pemilihan serentak tahun 2024
 159. Bukti P-51 : Fotokopi Hasil penelusuran cek DPT online atas nama Sidik Pratama (NIK 1905052912000002) yang terdaftar di TPS 003 Kelurahan Simpang Yul, Kecamatan tempilang, kabupaten bangka barat
 160. Bukti P-52 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan atas nama Ajah (nik 1905026011010001) di TPS 04 Desa Air Nyatoh, Kecamatan Simpang Teritip,

Kabupaten Bangka Barat, Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

161. Bukti P-53 : Fotokopi Hasil penelusuran cek DPT online atas nama Ajah (NIK 1905026011010001) yang terdaftar di TPS 001 Desa Bukit Terak, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat
162. Bukti P-54 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan atas nama Beben (NIK 1603180107870110) dan Romaisa (NIK 1603186406960002) di TPS 01 Desa Rukam, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
163. Bukti P-55 : Fotokopi Hasil penelusuran cek DPT online atas nama Beben (NIK 1603180107870110) yang terdaftar di TPS 006 Desa Berang, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat
164. Bukti P-56 : Fotokopi Hasil penelusuran cek DPT online atas nama Romaisa (NIK 1603186406960002) yang terdaftar di TPS 006 Desa Berang, Kecamatan Simpang teritip, kabupaten bangka barat
165. Bukti P-57 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan atas nama Joko Saputra (NIK 1805131004930008) dan Anita Sari (NIK 1805134704970002) di TPS 06 Desa Air Gantang, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
166. Bukti P-58 : Fotokopi Hasil penelusuran cek DPT online atas nama Joko Saputra (NIK 1805131004930008) yang terdaftar di TPS 005 Desa Air Gantang, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat
167. Bukti P-59 : Fotokopi Hasil penelusuran cek DPT online atas nama Anita Sari (NIK 1805134704970002) yang terdaftar di TPS 005 Desa Air Gantang, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat
168. Bukti P-60 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan atas nama Indra Aditya Nugraha (NIK 7403115401960201) di TPS 08 Desa Air Gantang, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

169. Bukti P-61 : Fotokopi Hasil penelusuran cek DPT online atas nama Indra Aditya Nugraha (NIK 7403115401960201) yang terdaftar di TPS 009 Desa Air Gantang, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat
170. Bukti P-62 : Fotokopi Daftar hadir pemilih tambahan atas nama Siti Anipah (NIK 3571034508800007), Suhara (NIK 1905062812550001) dan Rasina (NIK 7406134107780007) di TPS 09 Desa Air Gantang, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
171. Bukti P-63 : Fotokopi Hasil penelusuran cek DPT online atas nama Rasina (NIK 7406134107780007) yang terdaftar di TPS 001 Desa Puu Nunu, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana
172. Bukti P-64 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan atas nama Adi Ardianto (NIK 1905053112930001) dan Maisanah (NIK 1905054905900002) di TPS 05 Desa Lintang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
173. Bukti P-65 : Fotokopi Hasil penelusuran cek DPT online atas nama Adi Ardianto (NIK 1905053112930001) yang terdaftar di TPS 004 Desa Tanjung Niur, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat
174. Bukti P-66 : Fotokopi Hasil penelusuran cek DPT online atas nama Maisanah (NIK 1905054905900002) yang terdaftar di TPS 004 Desa Tanjung Niur, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat
175. Bukti P-67 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan atas nama Asri (NIK 1801050705810006) dan Katminah (NIK 1801054304830018) di TPS 03 Desa Tempilang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
176. Bukti P-68 : Fotokopi Hasil penelusuran cek DPT online atas nama Asri (NIK 1801050705810006) yang terdaftar di TPS 005 Desa Budi Lestari, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan

177. Bukti P-69 : Fotokopi Hasil penelusuran cek DPT online atas nama Katminah (NIK 1801054304830018) yang terdaftar di TPS 005 Desa Budi Lestari, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan
178. Bukti P-70 : Video berdurasi 0.51 detik saksi TPS 012 yang bernama Yulia Pratiwi Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok menjelaskan tentang adanya data daftar pemilih tambahan (DPK)
179. Bukti P-71 : Video berdurasi 0.53 detik saksi TPS 005 yang bernama Endang Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok menjelaskan tentang adanya data daftar pemilih tambahan (DPK)
180. Bukti P-72 : Video berdurasi 0.58 detik saksi TPS 007 yang bernama Desfia Dwi Iswara Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok menjelaskan tentang adanya data daftar pemilih tambahan (DPK)
181. Bukti P-73A : Fotokopi Surat Mandat Nomor: 67/SAKSI/Bersanding-Agik/2024 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat H. Sukirman, SH dan Bong Ming Ming, SE memberikan mandat kepada Muhammad Abdul Zaki dan Irda Sari di TPS 05 Desa Air Belo Kecamatan Mentok yang berlokasi di halaman rumah Saidi Pal 3.
182. Bukti P-73B : Fotokopi Surat Mandat Nomor: 38/SAKSI/Bersanding-Agik/2024 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat H. Sukirman, SH dan Bong Ming Ming, SE memberikan mandat kepada Nurlela dan Riki Al Fajar di TPS 04 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok yang berlokasi di SMP Negeri 2 Mentok.
183. Bukti P-73C : Fotokopi Surat Mandat Nomor: 42/SAKSI/Bersanding-Agik/2024 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat H. Sukirman, SH dan Bong Ming Ming, SE memberikan mandat kepada Dede Hardian di TPS 03 Kelurahan Menjelang Kecamatan Mentok yang berlokasi di samping rumah Yuk Minah.
184. Bukti P-73D : Fotokopi Surat Mandat Nomor: 39/SAKSI/Bersanding-Agik/2024 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat H. Sukirman, SH dan Bong Ming Ming, SE memberikan mandat kepada Aisyah Nur Sabilla dan Lona Desvita di TPS 04 Kelurahan Menjelang

Kecamatan Mentok yang berlokasi di Kp. Air Samak (Balai).

185. Bukti P-73E : Fotokopi Surat Mandat Nomor:
/SAKSI/Bersanding-Agik/2024 Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat H.
Sukirman, SH dan Bong Ming Ming, SE
memberikan mandat kepada Endang dan Yulistia
Rachmawati di TPS 05 Kelurahan Sungai Daeng
Kecamatan Mentok yang berlokasi di halaman
balai desa Kp. Air Terjun.

186. Bukti P-73F : Fotokopi Surat Mandat Nomor:
27/SAKSI/Bersanding-Agik/2024 Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat H.
Sukirman, SH dan Bong Ming Ming, SE
memberikan mandat kepada Desfia Dwi Iswara di
TPS 07 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan
Mentok yang berlokasi di halaman balai desa Kp.
Sidorejo.

187. Bukti P-73G : Fotokopi Surat Mandat Nomor:
25/SAKSI/Bersanding-Agik/2024 Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat H.
Sukirman, SH dan Bong Ming Ming, SE
memberikan mandat kepada Yulia Pratiwi di TPS
12 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok
yang berlokasi di halaman rumah Ibu Arniawani.

188. Bukti P-73H : Fotokopi Surat Mandat Nomor:
14/SAKSI/Bersanding-Agik/2024 Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat H.
Sukirman, SH dan Bong Ming Ming, SE
memberikan mandat kepada Syahfitri Indah Sari
dan Yudi Haryanto di TPS 05 Kelurahan Tanjung
Kecamatan mentok yang berlokasi di samping
rumah buk yani.

189. Bukti P-73I : Fotokopi Surat Mandat Nomor:
37/SAKSI/Bersanding-Agik/2024 Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat H.
Sukirman, SH dan Bong Ming Ming, SE
memberikan mandat kepada Wahyu Fahrizal dan
Mardiansyah di TPS 02 Kelurahan Keranggan
Kecamatan Mentok yang berlokasi di SD Tunas
Harapan

190. Bukti P-73J : Fotokopi Surat Mandat Nomor:
43/SAKSI/Bersanding-Agik/2024 Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat H.

- Sukirman, SH dan Bong Ming Ming, SE memberikan mandat kepada Cici Fahroka dan Ediyon Joni di TPS 01 Kelurahan Menjelang Kecamatan Mentok yang berlokasi di halaman rumah Mardaranto
191. Bukti P-73K : Fotokopi Surat Mandat Nomor: /SAKSI/Bersanding-Agik/2024 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat H. Sukirman, SH dan Bong Ming Ming, SE memberikan mandat kepada Umi Mursidah dan Yonni di TPS 04 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok yang berlokasi di SDN 16 Pait Jaya.
192. Bukti P-73L : Fotokopi Surat Mandat Nomor: 37/SAKSI/Bersanding-Agik/2024 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat H. Sukirman, SH dan Bong Ming Ming, SE memberikan mandat kepada Abdul Hakim Bamazruk dan Ahmad di TPS 01 Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok yang berlokasi di kantor Kelurahan Keranggan.
193. Bukti P-73M : Fotokopi Surat Mandat Nomor: 35/SAKSI/Bersanding-Agik/2024 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat H. Sukirman, SH dan Bong Ming Ming, SE memberikan mandat kepada M. Adnan M. Said dan Mas Agung Muhammad di TPS 03 Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok yang berlokasi di halaman pos kamling Kelurahan Keranggan
194. Bukti P-73N : Fotokopi Surat Mandat Nomor: 37/SAKSI/Bersanding-Agik/2024 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat H. Sukirman, SH dan Bong Ming Ming, SE memberikan mandat kepada Machdi Salim dan Yuniar di TPS 02 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok yang berlokasi di halaman rumah Pak Fikri Kp. Sawah.
195. Bukti P-73O : Fotokopi Surat Mandat Nomor: 36/SAKSI/Bersanding-Agik/2024 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat H. Sukirman, SH dan Bong Ming Ming, SE memberikan mandat kepada Kamina dan Artini di TPS 01 Desa Rukam Kecamatan Jebus yang berlokasi di RT 03 (Rumah Jati)

196. Bukti P-74A : Fotokopi Surat Pernyataan Machdi Salim sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 02 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.

197. Bukti P-74B : Fotokopi Surat Pernyataan Syahfitri Indahsari sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 05 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.

198. Bukti P-74C : Fotokopi Surat Pernyataan Cici Fahroka sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 01 Kelurahan Menjelang Kecamatan Mentok Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.

199. Bukti P-74D : Fotokopi Surat Pernyataan Dede Hardian sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 03 Kelurahan Menjelang Kecamatan Mentok Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.

200. Bukti P-74E : Fotokopi Surat Pernyataan Aisyah Nur Sabila sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 04 Kelurahan Menjelang Kecamatan Mentok Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.

201. Bukti P-74F : Fotokopi Surat Pernyataan Ahmad sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 01 Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.

202. Bukti P-74G : Fotokopi Surat Pernyataan Mardiansyah sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming

- Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 02 Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.
203. Bukti P-74H : Fotokopi Surat Pernyataan M. Adnan M. Said sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 03 Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.
204. Bukti P-74I : Fotokopi Surat Pernyataan Nurlela sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 04 Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.
205. Bukti P-74J : Fotokopi Surat Pernyataan Marlina sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 05 Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.
206. Bukti P-74K : Fotokopi Surat Pernyataan Wulan Febriyanti sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 05 Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.
207. Bukti P-74L : Fotokopi Surat Pernyataan Ujang Sanusi sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 06 Kelurahan Belo Laut Kecamatan Mentok Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.
208. Bukti P-74M : Fotokopi Surat Pernyataan Umi Mursidah sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 04 Kelurahan Belo Laut

Kecamatan Mentok Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.

209. Bukti P-74N : Fotokopi Surat Pernyataan Irda Sari sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 05 Kelurahan Air Belo Kecamatan Mentok Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.

210. Bukti P-74O : Fotokopi Surat Pernyataan Endang sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 05 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.

211. Bukti P-74P : Fotokopi Surat Pernyataan Desfia Dwi Iswara sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 07 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.

212. Bukti P-74Q : Fotokopi Surat Pernyataan Yulia Pratiwi sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 12 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.

213. Bukti P-74R : Fotokopi Surat Pernyataan Fahruruzi Ahmad Tobii sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 01 Kelurahan Bukit Terak Kecamatan Simpang Teritip Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya

214. Bukti P-74S : Fotokopi Surat Pernyataan Agus Prianto sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 01 Kelurahan Bukit Terak Kecamatan Simpang Teritip Petugas KPPS tidak

- meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.
215. Bukti P-74T : Fotokopi Surat Pernyataan Rizal Armawi sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 01 Kelurahan Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.
216. Bukti P-74U : Fotokopi Surat Pernyataan Sugianto sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 02 Kelurahan Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.
217. Bukti P-74V : Fotokopi Surat Pernyataan Ismini sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 03 Kelurahan Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.
218. Bukti P-74W : Fotokopi Surat Pernyataan Parmiza sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 03 Kelurahan Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.
219. Bukti P-74X : Fotokopi Surat Pernyataan Rindi Andika sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 04 Kelurahan Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.
220. Bukti P-74Y : Fotokopi Surat Pernyataan Mudarsyah sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 04 Kelurahan Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.

221. Bukti P-74Z : Fotokopi Surat Pernyataan Hanipah sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 01 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.
222. Bukti P-74AA : Fotokopi Surat Pernyataan Meri Mesta sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 02 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
223. Bukti P-74AB : Fotokopi Surat Pernyataan Sapiyan sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 02 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
224. Bukti P-74AC : Fotokopi Surat Pernyataan Remah sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 03 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.
225. Bukti P-74AD : Fotokopi Surat Pernyataan Iman Nazarudin sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 01 Kelurahan Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.
226. Bukti P-74AE : Fotokopi Surat Pernyataan Robin Fandoni sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 02 Kelurahan Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.
227. Bukti P-74AF : Fotokopi Surat Pernyataan Ermika Yunia sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming

- Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 03 Kelurahan air nyatoh Kecamatan simpang teritip Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.
228. Bukti P-74AG : Fotokopi Surat Pernyataan Lisdia sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 04 Kelurahan Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.
229. Bukti P-74AH : Fotokopi Surat Pernyataan Citra Kharisma sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 06 Kelurahan Air Gantang Kecamatan Parittiga Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.
230. Bukti P-74AI : Fotokopi Surat Pernyataan Yuliana sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 09 Kelurahan Air Gantang Kecamatan Parittiga Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.
231. Bukti P-74AJ : Fotokopi Surat Pernyataan Inal sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 08 Kelurahan Air Gantang Kecamatan Parittiga Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.
232. Bukti P-74AK : Fotokopi Surat Pernyataan Kamina sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 1 Kelurahan Rukam Kecamatan Parittiga Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.
233. Bukti P-74AL : Fotokopi Surat Pernyataan Sarahwati sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 1 Desa Buyan Klumbi

Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.

234. Bukti P-74AM : Fotokopi Surat Pernyataan Rahmat sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 2 Desa Buyan Klumbi Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya.
235. Bukti P-74AN : Fotokopi Surat Pernyataan Sapran sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 1 Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
236. Bukti P-74AO : Fotokopi Surat Pernyataan Agus Sunarya sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 4 Sinar Surya Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
237. Bukti P-74AP : Fotokopi Surat Pernyataan Fahrul Lisa sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 2 Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
238. Bukti P-74AQ : Fotokopi Surat Pernyataan Bayu Firmansyah sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 3 Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
239. Bukti P-74AR : Fotokopi Surat Pernyataan Ichsan Fahrozi sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 1 Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak

- meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
240. Bukti P-74AS : Fotokopi Surat Pernyataan Saldi sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 2 Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
241. Bukti P-74AT : Fotokopi Surat Pernyataan Candra Kirana sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 3 Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
242. Bukti P-74AU : Fotokopi Surat Pernyataan Januarsih sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 4 Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
243. Bukti P-74AV : Fotokopi Surat Pernyataan Anggi sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 07 Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
244. Bukti P-74AW : Fotokopi Surat Pernyataan Siti Sumarni sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 1 Desa Sangku Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
245. Bukti P-74AX : Fotokopi Surat Pernyataan Sunaidi sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 2 desa sangku Kecamatan tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya

246. Bukti P-74AY : Fotokopi Surat Pernyataan Viona Lestari sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 05 Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
247. Bukti P-74AZ : Fotokopi Surat Pernyataan Supan sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 04 Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
248. Bukti P-74AAA : Fotokopi Surat Pernyataan Dimas Saputra sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 06 Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
249. Bukti P-74AAB : Fotokopi Surat Pernyataan Endang Dinata sebagai saksi dari paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 08 Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
250. Bukti P-74AAC : Fotokopi Surat Pernyataan Vera Aryani sebagai saksi dari Paslon 01 (Sukirman, SH _ Bong Ming Ming, SE) yang menerangkan pada saat pencoblosan di TPS 005 Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Petugas KPPS tidak meminta untuk menunjukkan KTP elektronik ataupun biodata kependudukan lainnya
251. Bukti P-75 : Fotokopi Keputusan Keputusan KPU 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
252. Bukti P-76 : Fotokopi Surat Nomor 2734/pl.02,6-sd/06/2024 tentang Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

- 253. Bukti P-77 : Video berdurasi 00.31 tentang Sosialisasi KPU yang berjudul belum terdaftar di DPT dan DPTB
- 254. Bukti P-78 : Video berdurasi 02.28 tentang Rapat Pleno KPUD Bangka Barat
- 255. Bukti P-79 : Video berdurasi 11.31 tentang Rapat Pleno KPUD Bangka Barat
- 256. Bukti P-80 : Video berdurasi 06.33 tentang Rapat Pleno KPUD Bangka Barat
- 257. Bukti P-81 : Video berdurasi 03.02 tentang Rapat Pleno KPUD Bangka Barat
- 258. Bukti P-82 : Video berdurasi 08.57 tentang Rapat Pleno KPUD Bangka Barat
- 259. Bukti P-83 : Video berdurasi 02.41 tentang modus operandi money politik yang dilakukan oleh tim pemenangan Paslon 02 Markus dan Yusderahman
- 260. Bukti P-84 : Fotokopi Surat Pernyataan Lina Juliana tentang adanya money politik yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Paslon 02 Markus dan Yusderahman
- 261. Bukti P-85 : Fotokopi Daftar nama 20 orang yang mendapatkan uang dari Tim Pemenangan Paslon 02 Markus dan Yusderahman di TPS 002 Desa Sinarmanik Kecamatan Jebus dengan kordinator desa atas nama Rizaldi dan kordinator TPS atas nama Ayuda
- 262. Bukti P-86 : Fotokopi Daftar nama 20 orang yang mendapatkan uang dari Tim Pemenangan Paslon 02 Markus dan Yusderahman di TPS 001 Desa Sinarmanik Kecamatan Jebus dengan kordinator desa atas nama Rizaldi dan kordinator TPS atas nama Yeni
- 263. Bukti P-87 : Fotokopi Daftar nama 20 orang yang mendapatkan uang dari Tim Pemenangan Paslon 02 Markus dan Yusderahman di TPS 003 Desa Sinarmanik Kecamatan Jebus dengan kordinator desa atas nama Rizaldi dan kordinator TPS atas nama Iska Dimarta
- 264. Bukti P-88 : Fotokopi Daftar nama 24 orang yang mendapatkan uang dari Tim Pemenangan Paslon 02 Markus dan Yusderahman di TPS 004 Desa Sinarmanik Kecamatan Jebus dengan kordinator desa atas nama Rizaldi dan kordinator TPS atas nama Darmaji

265. Bukti P-89 : Video berdurasi 0.36 detik yang bernama Sri Meirina selaku saksi TPS 012 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok selaku saksi TPS Paslon 02 atas nama Markus dan Yusderahman untuk menjelaskan tentang pindah memilih TPS tanpa adanya form a-5 akan tetapi oleh Petugas KPPS setempat diperbolehkan memilih hanya dengan membawa KTP
266. Bukti P-90 : Fotokopi Daftar TPS dimana termohon tidak melakukan verifikasi
- Identitas pemilih yang berdampak terhadap
- Kemurnian suara dan perolehan suara
267. Bukti P-91 : Fotokopi Daftar TPS dimana termohon memberikan hak pilih kepada pemilih yang tidak berhak karena pemilih yang sudah terdaftar pada daftar pemilih tetap di tempat lain diberikan hak memilih tanpa disertai dengan form a-5. Pindah pemilih
268. Bukti P-92 : Fotokopi Bukti Perbandingan Jumlah TPS dan Pengaruhnya terhadap Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bangka Barat
269. Bukti P-93 : Fotokopi Hasil Survey Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan bahwa elektabilitas Pemohon paling tinggi dibandingkan Paslon lainnya.
270. Bukti P - 94 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Ajisman tertanggal 13 Januari 2025 di Bangka Barat yang berisi : "Saksi domisili di kampung Menjelang baru RT 02 RW 01 Kelurahan Menjelang akan tetapi saksi terdaftar dalam DPT kelurahan Tanjung"
271. Bukti P - 95 : Surat Pernyataan Saksi atas nama Shofia Salsabila tertanggal 13 Januari 2025 di Bangka Barat yang berisi : "Saksi domisili di kampung Menjelang baru RT 02 RW 01 Kelurahan

Menjelang akan tetapi saksi terdaftar dalam DPT kelurahan Tanjung”

272. Bukti P – 96 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Jemadil tertanggal 5 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 01 Desa Bukit Terak Kecamatan Simpang Teritip, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
273. Bukti P – 97 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Suryani tertanggal 5 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 01 Desa Bukit Terak Kecamatan Simpang Teritip, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
274. Bukti P – 98 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Sulaiman tertanggal 5 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 01 Desa Bukit Terak Kecamatan Simpang Teritip, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
275. Bukti P – 99 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Saryati tertanggal 5 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 01 Desa Bukit Terak Kecamatan Simpang Teritip, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
276. Bukti P – 100 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Kamartin tertanggal 5 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 01 Desa Bukit Terak Kecamatan Simpang Teritip, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
277. Bukti P – 101 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Evi Diana Sari tertanggal 6 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 02 Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”

278. Bukti P – 102 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Hasan Basri tertanggal 6 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “ Saksi terdaftar di TPS 02 Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
279. Bukti P – 103 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Asmi tertanggal 6 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 02 Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
280. Bukti P – 104 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Muhammad Idrus tertanggal 6 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 02 Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
281. Bukti P – 105 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Muhamad David tertanggal 6 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 02 Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
282. Bukti P – 106 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Rudi tertanggal 6 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 02 Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
283. Bukti P – 107 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Darmi tertanggal 6 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 02 Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”

284. Bukti P – 108 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Wanda tertanggal 6 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 07 Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
285. Bukti P – 109 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Ribuan tertanggal 6 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 07 Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
286. Bukti P – 110 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Supri tertanggal 6 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 07 Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
287. Bukti P – 111 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Riyanti tertanggal 6 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 07 Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
288. Bukti P – 112 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Atina tertanggal 6 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 07 Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
289. Bukti P – 113 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Suminah tertanggal 6 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 07 Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
290. Bukti P – 114 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Mutia tertanggal 6 Februari 2025 di Bangka Barat yang

- berisi : “Saksi terdaftar di TPS 07 Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
291. Bukti P – 115 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Sumarno tertanggal 6 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 07 Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
292. Bukti P - 116 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Sumini tertanggal 6 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 07 Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
293. Bukti P – 117 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Lubi tertanggal 6 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 07 Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
294. Bukti P – 118 : Fotokopi DPT TPS 012 Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat tertanggal 27 November 2024 ditanda tangani oleh Ketua KPPS
295. Bukti P – 119 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Robiah tertanggal 16 Januari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 12 Desa Sungai Daeng Kecamatan Mentok, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
296. Bukti P – 120 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Tri Haryati tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 12 Desa Sungai Daeng Kecamatan Mentok, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”

297. Bukti P – 121 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Sardino tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 12 Desa Sungai Daeng Kecamatan Mentok, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
298. Bukti P – 122 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Ahmad Fajri Rahmani tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 12 Desa Sungai Daeng Kecamatan Mentok, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
299. Bukti P – 123 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Lisa tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 12 Desa Sungai Daeng Kecamatan Mentok, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
300. Bukti P – 124 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas Fotokopi nama Fajiru tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 1 Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
301. Bukti P – 125 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Jasmin tertanggal 05 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 1 Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
302. Bukti P – 126 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Nurdiansyah tertanggal 05 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 1 Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”

303. Bukti P – 127 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Sinar tertanggal 05 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 1 Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
304. Bukti P – 128 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Supadia tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 02 Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
305. Bukti P – 129 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Harta Dinata tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 02 Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
306. Bukti P – 130 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Aji Gondo Priyono tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 02 Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
307. Bukti P – 131 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Jamsat tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 3 Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
308. Bukti P – 132 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Zumaroh tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 3 Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”

309. Bukti P – 133 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Yana tertanggal 05 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 3 Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
310. Bukti P – 134 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Rusiyah tertanggal 05 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 3 Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
311. Bukti P – 135 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Fitria tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 3 Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
312. Bukti P – 136 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Sumarto tertanggal 05 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 02 Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
313. Bukti P – 137 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Mardi tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 02 Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
314. Bukti P – 138 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Tami'an tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 1 Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
315. Bukti P – 139 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Rofiqul Anam tertanggal 06 Februari 2025 di

- Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 03 Desa Tempilang Kecamatan Tempilang, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
316. Bukti P – 140 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Fatemi Kalsum tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 02 Desa Keranggan Kecamatan Mentok, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
317. Bukti P – 141 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Nirma Agrivina tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 02 Desa Keranggan Kecamatan Mentok, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
318. Bukti P – 142 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Sri Isnarti tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 02 Desa Keranggan Kecamatan Mentok, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
319. Bukti P – 143 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Mimi Liniarti tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 02 Desa Keranggan Kecamatan Mentok, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
320. Bukti P – 144 : Fotokopi Surat Mandat Saksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor 001/SM/MAKNYUS/XI/2024 atas nama Sri Merina tertanggal 27 November 2024
321. Bukti P – 145 : Fotokopi Id Card Pers Aspirasi Pos atas nama Mayrest K sebagai Saksi yang merupakan ber Profesi sebagai Wartawan
322. Bukti P – 146 : Fotokopi Artikel Berita Online Portal Duta Radio . com yang berjudul “ Bawaslu Bangka Barat Mengendus Ada Kades dan BPD Tidak Netral di Pilkada 2024” tertanggal 12 November 2024

323. Bukti P – 147 : Fotokopi Artikel Berita Negeri Laskar Pelangi.com yang berjudul “Bawaslu Bangka Barat Temukan 4 Kades dan Anggota BPD Terindikasi Tidak Netral Minta Masyarakat Ikut Mengawasi” tertanggal 12 November 2024
324. Bukti P – 148 : Fotokopi Artikel Berita WosoBabel.com yang berjudul “Jelang Pilkada Serentak 2024: Dilaporkan Tidak Netral, Bawaslu Bangka Barat Panggil 4 Oknum Kades dan Anggota BPD” tertanggal 12 November 2024
325. Bukti P – 149 : Fotokopi Artikel Berita Timelines.id yang berjudul “Bawaslu Babar Temukan Dugaan Kades dan anggota BPD Tidak Netral” tertanggal 12 November 2024
326. Bukti P – 150 : Fotokopi Artikel Berita Babarkap.bawaslu.go.id yang berjudul “Bawaslu Bangka Barat Menemukan Dugaan Oknum Kades dan BPD Tidak Netral” tertanggal 12 November 2024
327. Bukti P – 151 : Fotokopi Artikel Berita citizenjournalist.my.id yang berjudul “Ancaman Pidana Penjara dan Denda Bagi Pemberi dan Penerima Uang dari Paslon Pilkada” tertanggal 12 November 2024
328. Bukti P – 152 : Fotokopi Artikel Berita coresponden.my.id yang berjudul “Terkait Dugaan Adanya Pelanggaran oleh Paslon 02 saat kampanye di Taman Duku Paritigga, Deni Ferdian Ketua Bawaslu Babar : Silahkan datang ke kantor, Kita wawancara tatap muka” tertanggal 02 Desember 2024
329. Bukti P – 153 : Fotokopi Artikel Berita gerbangindo.com yang berjudul “Oknum Anggota BPD Desa Tj Niur Diduga Berupaya Melakukan Praktik Money Politik” tertanggal 17 November 2024
330. Bukti P – 154 : Fotokopi Artikel Berita gerbangindo.com yang berjudul “Timses Salah Satu Calon Ketar Ketir Data Money Politik Bocor” tertanggal 17 November 2024
331. Bukti P – 155 : Fotokopi Artikel Berita gerbangindo.com yang berjudul “Lapor Pak! Ada Bagi-Bagi Duit Di Acara Kampanye Markus-Yus Derahman di Taman Duku” tertanggal 21 November 2024
332. Bukti P – 156 : Fotokopi Artikel Berita Kantor Berita Indonesia yang berjudul “Dugaan Praktik Politik Uang di

- Pilkada 2024 Bangka Barat Mencoreng Demokrasi” tertanggal 27 November 2024
333. Bukti P – 157 : Fotokopi Artikel Berita gerbangindo.com yang berjudul “Moralitas Anggota DPR RI dan DPD RI di pertanyakan ?? Ujar Dafitri” tertanggal 24 November 2024
334. Bukti P – 158 : Fotokopi Artikel Berita gerbangindo.com yang berjudul “Ketua Bawaslu Bangka Barat Bungkam Beribu Bahasa” tertanggal 26 November 2024
335. Bukti P- 159 : Fotokopi Artikel Berita gerbangindo.com yang berjudul “Pemberian Gaji Kepada Tim Manajemen Kemenangan Paslon Nomor Urut 2, memicu polemic yang dilakukan pada masa tenang” tertanggal 26 November 2024
336. Bukti P – 160 : Fotokopi Artikel Berita gerbangindo.com yang berjudul “Tangkap!! Dr. Mr Pelaku *Money Politik* Perusak Demokrasi” tertanggal 27 November 2024
337. Bukti P – 161 : Fotokopi Artikel Berita gerbangindo.com yang berjudul “Ketua Tim Pemenangan Bersanding; Bawaslu Bangka Barat Tidak Profesional” tertanggal 29 November 2024
338. Bukti P – 162 : Fotokopi Artikel Berita Kantor Berita Indonesia yang berjudul “Breaking News, Ada Bagi-Bagi Duit Di Lokasi Kampanye Markus dan Yus Derahman di Taman Duku” tertanggal 29 November 2024
339. Bukti P – 163 : Fotokopi Artikel Berita Kantor Berita Indonesia yang berjudul “Kinerja Bawaslu Bangka Barat Diragukan Drs. Samsir : Bawaslu Harus Lebih Proaktif” tertanggal 29 November 2024
340. Bukti P – 164 : Fotokopi Artikel Berita Kantor Berita Indonesia yang berjudul “Simpang Bulin, Pelangas, Parittiga dan Tempilang Rawan Money Politik!!!” tertanggal 17 November 2024
341. Bukti P – 165 : Fotokopi Artikel Berita Kantor Berita Indonesia yang berjudul “Oknum Anggota DPRD Bangka Barat diduga menjadi Aktor Money Politik” tertanggal 24 November 2024
342. Bukti P – 166 : Fotokopi Artikel Berita Kantor perkaranews.com yang berjudul “Oknum BPD diduga lakukan Money Politik!!!” tertanggal 17 November 2024

343. Bukti P – 167 : Fotokopi Artikel Berita Kantor Berita Indonesia yang berjudul “Dugaan Praktik Politik Uang di Pilkada 2024 Bangka Barat Mencoreng Demokrasi” tertanggal 27 November 2024
344. Bukti P – 168 : Fotokopi Artikel Berita journalarta.com yang berjudul “Jelang Hari Pencoblosan Pilkada Bangka Barat, Dugaan Money Politic dilakukan oleh salah satu paslon” tertanggal 27 November 2024
345. Bukti P – 169 : Fotokopi Bukti Sri Meirina merupakan kordinator TPS tim relawan Markus dan Yus Derahman di Desa Senang Hati
346. Bukti P – 170 : Fotokopi Artikel Berita Aspirasi Pos yang berjudul “Kata Bawaslu Bangka Barat Terkait Dugaan Money Politik oleh Salah Satu Paslon” tertanggal 24 Oktober 2024
347. Bukti P – 171 : Fotokopi Artikel Berita Aspirasi Pos yang berjudul “Ditanya soal informasi awal dugaan pelanggaran kampanye Paslon Maknyus, Ketua Bawaslu Bangka Barat bilang ini.....” tertanggal 2 Desember 2024
348. Bukti P – 172 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Jumario tertanggal 05 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 02 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
349. Bukti P – 173 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Sarmadi tertanggal 05 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 02 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
350. Bukti P – 174 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Marardan tertanggal 05 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 003 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
351. Bukti P – 175 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Tara pramita tertanggal 05 Februari 2025 di Bangka

- Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 003 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
352. Bukti P – 176 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Kasdi tertanggal 05 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 003 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
353. Bukti P – 177 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Amron tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 8 Kecamatan Parittiga, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
354. Bukti P – 178 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Adestra Tamasri tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 009 Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
355. Bukti P – 179 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Eviani Nopita Sari tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 006 Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
356. Bukti P – 180 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Sadiman tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 006 Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
357. Bukti P – 181 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Satini tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 03 Desa Tempilang Kecamatan Tempilang, tidak dilakukan

- pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
358. Bukti P – 182 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Mira tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 2 Desa Kelumbi Kecamatan Tempilang, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
359. Bukti P – 183 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Paizal tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 2 Desa Kelumbi Kecamatan Tempilang, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
360. Bukti P – 184 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Serly Mayasari tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 2 Desa Kelumbi Kecamatan Tempilang, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
361. Bukti P – 185 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Almi tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 2 Desa Kelumbi Kecamatan Tempilang, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
362. Bukti P – 186 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Ali Hasan Basri tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 2 Desa Kelumbi Kecamatan Tempilang, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
363. Bukti P – 187 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Tiara tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 1 Desa Sangku Kecamatan Tempilang, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak

- mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
364. Bukti P – 188 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Julita tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 1 Desa Sangku Kecamatan Tempilang, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
365. Bukti P – 189 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Tri Wanti tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 2 Desa Sangku Kecamatan Tempilang, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
366. Bukti P – 190 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Eta Purwanti tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 2 Desa Sangku Kecamatan Tempilang, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
367. Bukti P – 191 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Kamilian tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 2 Desa Sangku Kecamatan Tempilang, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
368. Bukti P – 192 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Ruziana tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 2 Desa Sangku Kecamatan Tempilang, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
369. Bukti P – 193 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Muhamad Roki tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 2 Desa Sangku Kecamatan Tempilang, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”

370. Bukti P – 194 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Puspa Ayu Lestari tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 4 Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
371. Bukti P – 195 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Tomi tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 4 Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
372. Bukti P – 196 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Yunarni Maharani tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 4 Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
373. Bukti P – 197 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Sunarsih tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 1 Desa Kelumbi Kecamatan Tempilang, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
374. Bukti P – 198 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Robina Ali tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 1 Desa Kelumbi Kecamatan Tempilang, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
375. Bukti P – 199 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Masri tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 1 Desa Kelumbi Kecamatan Tempilang, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
376. Bukti P – 200 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Robi yanto tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat

- yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 1 Desa Kelumbi Kecamatan Tempilang, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
377. Bukti P – 201 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Sariyani tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 1 Desa Kelumbi Kecamatan Tempilang, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
378. Bukti P – 202 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Sudirman tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 01 Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
379. Bukti P – 203 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Wahyu Aditya tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 01 Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
380. Bukti P – 204 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Vito tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 01 Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
381. Bukti P – 205 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Sapriandi tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 01 Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
382. Bukti P – 206 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Erni tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 01 Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang, tidak dilakukan

- pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
383. Bukti P – 207 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Sari Maretha Wulandari tertanggal 07 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 05 Desa Sungai Daeng Kecamatan Muntok, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
384. Bukti P – 208 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Mulyani tertanggal 07 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 05 Desa Sungai Daeng Kecamatan Muntok, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
385. Bukti P – 209 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Abdurrahman tertanggal 07 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 05 Desa Sungai Daeng Kecamatan Muntok, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
386. Bukti P – 210 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Supardi tertanggal 07 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 05 Desa Sungai Daeng Kecamatan Muntok, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
387. Bukti P – 211 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Mirza Farid tertanggal 07 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 02 Desa Tanjung Kecamatan Muntok tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
388. Bukti P – 212 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Rizuandi tertanggal 07 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 02 Desa Tanjung Kecamatan Muntok tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak

mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”

389. Bukti P – 213 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Amalia tertanggal 07 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 02 Desa Tanjung Kecamatan Muntok tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
390. Bukti P – 214 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Julita tertanggal 07 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 02 Desa Tanjung Kecamatan Muntok tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
391. Bukti P – 215 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Miftah Hunaya tertanggal 07 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 02 Desa Tanjung Kecamatan Muntok tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
392. Bukti P – 216 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Edi Tarsianto tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 4 Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
393. Bukti P – 217 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Nuraeni tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 4 Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
394. Bukti P – 218 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Duta Wirandi tertanggal 07 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 03 Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”

395. Bukti P – 219 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Ardi tertanggal 07 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 03 Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
396. Bukti P – 220 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Jemi tertanggal 07 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 03 Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
397. Bukti P – 221 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Aznawi Utomo tertanggal 07 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 03 Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
398. Bukti P – 222 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Hanifah tertanggal 07 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 03 Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
399. Bukti P – 223 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Afendi tertanggal 07 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 01 Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
400. Bukti P – 224 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Jati Pandaya tertanggal 07 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 01 Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”

401. Bukti P – 225 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Ahmad Bin Sariman tertanggal 07 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 01 Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
402. Bukti P – 226 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Masela tertanggal 07 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 01 Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
403. Bukti P – 227 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Mar Ardan tertanggal 05 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 03 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
404. Bukti P – 228 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Ramni tertanggal 05 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 03 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
405. Bukti P – 229 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Leo Alearo tertanggal 05 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 03 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
406. ~~Bukti P – 230~~ : ~~Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Leo Alearo tertanggal 05 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 03 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”~~
Bukti direnvoi oleh kuasa hukum Pemohon dengan catatan : tidak ada/sama dengan Bukti P-229

407. Bukti P – 231 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Eli tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 02 Desa Tempilang Kecamatan Tempilang tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
408. Bukti P – 232 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Zela Urarila tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 02 Desa Tempilang Kecamatan Tempilang tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
409. Bukti P – 233 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Elvi Eryani tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 02 Desa Tempilang Kecamatan Tempilang tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
410. ~~Bukti P – 234 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Elvi Eryani tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 02 Desa Tempilang Kecamatan Tempilang tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”~~
Direnvoy oleh Kuasa Pemohon dengan catatan : tidak ada/sama dengan Bukti 233
411. Bukti P – 235 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Suwina tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 02 Desa Tempilang Kecamatan Tempilang tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
412. Bukti P – 236 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Weli Yadi tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 02 Desa Tempilang Kecamatan Tempilang tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”

413. Bukti P – 237 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Edi tertanggal 05 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 02 Desa Sangku Kecamatan Tempilang tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
414. Bukti P – 238 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Suharno tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 06 Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
415. Bukti P – 239 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Bahrul Sauri tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 06 Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
416. Bukti P – 240 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Badrum Sauri tertanggal 07 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 04 Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
417. Bukti P – 241 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Sukiman Juhari tertanggal 07 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 04 Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
418. Bukti P – 242 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Eko Purnama tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 06 Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”

419. Bukti P – 243 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Maria tertanggal 07 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 04 Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
420. Bukti P – 244 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Martoyo tertanggal 07 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 04 Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
421. Bukti P – 245 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Yanto Ekanda tertanggal 07 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 02 Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
422. Bukti P – 246 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Mugi Lestari tertanggal 07 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 02 Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
423. Bukti P – 247 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Azharara Nazir Saputra tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 02 Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
424. Bukti P – 248 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Muis B Ijar tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 02 Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”

425. Bukti P – 249 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Rusmi D. tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 02 Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
426. Bukti P – 250 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Istiyati. tertanggal 07 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 07 Desa Air Sungai Daeng Kecamatan Mentok tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
427. Bukti P – 251 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Sutilah. tertanggal 07 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 07 Desa Air Sungai Daeng Kecamatan Mentok tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
428. Bukti P – 252 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Novia Astuti. tertanggal 07 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 04 Desa Bellu Laut Kecamatan Mentok tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
429. Bukti P – 253 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Elvina Arista. tertanggal 07 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 04 Desa Bellu Laut Kecamatan Mentok tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
430. Bukti P – 254 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Peni Oktaviani. tertanggal 07 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 04 Desa Sungai Daeng Kecamatan Mentok tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
431. Bukti P – 255 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Misnah. tertanggal 07 Februari 2025 di Bangka

- Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 04 Desa Sungai Daeng Kecamatan Mentok tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
432. Bukti P – 256 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Supiandi. tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 02 Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
433. Bukti P – 257 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama La ode Baliibun tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 09 Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
434. Bukti P – 258 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Andani Barokah tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 09 Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
435. Bukti P – 259 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Sis Firawati tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 09 Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
436. Bukti P – 260 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Sis Wahyuna tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 09 Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
437. ~~Bukti P – 261~~ : ~~Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Sis Wahyuna tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 09 Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga tidak dilakukan~~

~~pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos~~
 Direnvoi oleh Kuasa Pemohon dengan catatan : tidak ada/sama dengan bukti P-261

438. Bukti P – 262 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Dul Guni tertanggal 05 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 01 Desa Rukam Kecamatan Jebus tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
439. Bukti P – 263 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Eni Yusmita tertanggal 05 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 01 Desa Rukam Kecamatan Jebus tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
440. Bukti P – 264 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Jaka Satria tertanggal 05 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 01 Desa Rukam Kecamatan Jebus tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
441. Bukti P – 265 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Nusrirwan tertanggal 05 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 01 Desa Rukam Kecamatan Jebus tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
442. Bukti P – 266 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Artini tertanggal 05 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 01 Desa Rukam Kecamatan Jebus tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
443. Bukti P – 267 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Fadli Dirgantara tertanggal 05 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 01 Desa Rukam Kecamatan Jebus tidak dilakukan

- pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
444. Bukti P – 268 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Wagimin tertanggal 05 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 01 Desa Rukam Kecamatan Jebus tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
445. Bukti P – 269 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Tahmi tertanggal 05 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 01 Desa Rukam Kecamatan Jebus tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
446. Bukti P – 270 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Sastrawan tertanggal 05 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 01 Desa Rukam Kecamatan Jebus tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
447. Bukti P – 271 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Arianto tertanggal 05 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 01 Desa Rukam Kecamatan Jebus tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
448. Bukti P – 272 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Rara Tasya tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 05 Desa Air Belo Kecamatan Mentok tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
449. Bukti P – 273 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Fida tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 05 Desa Air Belo Kecamatan Mentok tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak

melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”

450. Bukti P – 274 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atasnama Afian Ridho tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 05 Desa Air Belo Kecamatan Mentok tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
451. Bukti P – 275 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atasnama Muhammad Abdul Zaki tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 05 Desa Air Belo Kecamatan Mentok tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
452. Bukti P – 276 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atasnama Sarman tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 05 Desa Air Belo Kecamatan Mentok tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
453. Bukti P – 277 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atasnama Pramita Fitria tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 06 Desa Bello Laut Kecamatan Mentok tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
454. Bukti P – 278 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atasnama Eti Widayati tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 06 Desa Bello Laut Kecamatan Mentok tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
455. Bukti P – 279 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atasnama Ecih Sukarsih tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 06 Desa Bello Laut Kecamatan Mentok tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”

456. Bukti P – 280 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atasnama Rika Efriyanti tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 06 Desa Bello Laut Kecamatan Mentok tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
457. Bukti P – 281 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atasnama Afida Pona tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 06 Desa Bello Laut Kecamatan Mentok tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
458. Bukti P – 282 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atasnama Suharja tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 06 Desa Bello Laut Kecamatan Mentok tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
459. Bukti P- 283 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atasnama Sunarti tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 06 Desa Bello Laut Kecamatan Mentok tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
460. Bukti P-284 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atasnama Acing tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 08 Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
461. Bukti P – 285 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atasnama Pardi tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 08 Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
462. Bukti P- 286 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atasnama Zahara tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka

- Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 08 Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
463. Bukti P – 287 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atasnama Mulyadi tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 08 Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
464. Bukti P – 288 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atasnama Djoni tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 08 Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
465. Bukti P – 289 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atasnama Nurhayat tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 08 Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
466. Bukti P - 290 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atasnama Asnawi Utomo tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 08 Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
467. Bukti P – 291 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atasnama Ardi tertanggal 07 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 03 Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
468. Bukti P – 292 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atasnama Jemi tertanggal 07 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 03 Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip tidak dilakukan

- pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
469. Bukti P – 293 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atasnama Santi tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 06 Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
470. Bukti P – 294 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atasnama Edo Harsono tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 06 Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
471. Bukti P – 295 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atasnama Rinaldi tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 06 Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
472. Bukti P – 296 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atasnama Desti Kartika Putri tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 06 Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
473. Bukti P – 297 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atasnama Sumardi tertanggal 06 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi terdaftar di TPS 06 Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga, tidak dilakukan pemeriksaan surat undangan TPS, tidak mengecek KTP, tidak melakukan pemeriksaan terhadap tinta jari saksi yang telah mencoblos”
474. Bukti P – 298 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atasnama Yuliawan Effendi tertanggal 07 Februari 2025 di Bangka Barat yang berisi : “Saksi merupakan Pelapor atas laporan nomor 02/PL/PB/Kab/09.03/XI/2024 Tanggal 30 November 2024, Saksi tidak pernah menerima

perkembangan tanda bukti laporannya, saksi menolak dan menyatakan tidak benar keterangan dalam jawaban termohon serta keterangan bawaslu bahwa faktanya saksi tidak pernah diberitahu untuk melengkapi laporan dan pemberitahuan mengenai laporannya”

475. Bukti P – 299 : Fotokopi Daftar Nama Pemilih Nomor TPS 001 Desa Rukam, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana ada saksi yang telah meninggal dunia yang bernama Kipli dan Rucna namun ada tanda tangan dalam daftar hadir ;
476. Bukti P - 300 : Fotokopi Keterangan yang meninggal dunia atas nama Kipli Jenis Kelamin Laki-Laki Umur 61 Tahun Rukam, RT 02 RW 001 dan Rucna Jenis Kelamin Perempuan Umur 69, Rukam, RT 03 RW 001)
477. Bukti P – 301 : Fotokopi Formulir Model A Kabko Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
478. Bukti P - 302 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 012 Desa Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
479. Bukti P- 303 : Fotokopi D Hasil KabKo- KWK Bupati/Walikota Kabupaten Bangka Barat Kepulauan Bangka Belitung
480. Bukti P - 304 : Fotokopi Surat Termohon KPU Bangka Barat dengan nomor 243/KU.007/1905/2024 Tanggal 17 Oktober 2024 perihal pemberitahuan revisi ke empat RKB Hibah Pilkada Serentak Tahun 2024 senilai Rp. 23. 251. 790.100
481. Bukti P -305 : Fotokopi Surat Termohon KPU Bangka Barat dengan nomor 322/KU.07/1905/2024 Tanggal 27 Desember 2024 perihal pemberitahuan revisi ke empat RKB Hibah Pilkada Serentak Tahun 2024 senilai Rp. 23. 251. 790.100
482. Bukti P – 306 : Fotokopi Surat Keterangan No. B. 149/KCP-IV/OPS/II/2023 nama rekening Termohon KPU Bangka Barat dengan nomor rekening 2090.01.0006.07.30.4 dimana rekening tersebut digunakan untuk menerima dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat senilai Rp. 13.951.074.100 guna

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 10 Februari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Pemohon

Dr. Yance Arizona, S.H.,M.H.

1. Pengantar

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati, Para Pemohon dan Kuasanya, Termohon, Pihak Terkait serta Bawaslu. Izinkan saya menyampaikan keterangan ahli dalam perkara No. 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024, yang diajukan oleh pemohon H. Sukirman dan Bong Ming Ming sebagai salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat.

Di dalam keterangan ahli ini, argumen utama dari Ahli untuk menyatakan bahwa profesionalitas dan akuntabilitas penyelenggara pilkada mempengaruhi kemurnian suara pemilih dan integritas pemilihan kepala daerah. Sehingga apabila ada tindakan-tindakan yang tidak profesional serta tidak akuntabel yang dilakukan oleh penyelenggara karena pelanggaran dan kelalaian dalam proses pemilihan berpengaruh terhadap kemurnian suara pemilih serta integritas pemilihan.

Persoalan profesionalitas dan akuntabilitas penyelenggara pilkada mulai dari KPU sampai dengan KPPS, serta Bawaslu sampai dengan Pengawasan TPS menjadi kunci bagi terwujudnya penyelenggaraan pilkada yang demokratis dan berintegritas. Keterangan ahli ini membahas bagaimana persoalan-persoalan teknis yang secara kumulatif dapat mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pilkada. Secara khusus, keterangan ahli ini akan membahas beberapa isu yang sekaligus menjadi dalil dari Pemohon di dalam perkara ini. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

- a. Permasalahan Penyusunan DPT dan TPS yang diperkecil yang berdampak terhadap partisipasi pemilih
- b. Validitas identitas pemilih karena tidak dilakukan verifikasi pemilih oleh KPPS
- c. Pemilih yang tidak berhak karena pemilih yang sudah terdaftar di tempat lain diberikan hak memilih tanpa membawa Form A Pindah Memilih

2. Asas dan Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan: Profesionalitas dan Akuntabilitas Penyelenggara Pemilihan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari rezim pengaturan mengenai pemilu berdasarkan UUD 1945. Dengan demikian, asas dan prinsip yang mengatur mengenai Pemilu menjadi relevan juga sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pilkada. Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 memberikan pedoman bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Selain asas tersebut, penyelenggaraan pemilihan juga harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut: (a) mandiri; (b) jujur; (c) adil; (e) berkepastian hukum; (f) tertib; (g) terbuka; (h) proporsional; (i) profesional; (j) akuntabel; (k) efektif; dan (l) efisien.

Lebih lanjut, penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dilakukan untuk tujuan sebagai berikut:

- a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
- d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan
- e. mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Segala asas, prinsip dan tujuan dari penyelenggaraan Pemilu merupakan bagian integral dari asas, prinsip dan tujuan dari penyelenggaraan Pilkada. Dengan demikian, dengan berlandaskan pada hal tersebut, penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas.

Integritas	• Integritas dalam konteks administrasi pemerintahan merujuk pada sikap dan perilaku penyelenggara negara yang jujur, konsisten, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta mematuhi aturan hukum dan nilai-nilai etika dalam menjalankan tugasnya.
------------	--

	• Prinsip integritas ini sejalan dengan asas kecermatan dan kepentingan umum dalam UU Administrasi Pemerintahan.
Profesionalitas	• Profesionalitas berarti penyelenggara administrasi pemerintahan harus bekerja secara kompeten, berbasis keahlian, dan sesuai dengan standar operasional yang berlaku. • Profesionalitas juga menekankan penggunaan pertimbangan berbasis ilmu pengetahuan, aturan hukum, serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Akuntabilitas	• Akuntabilitas mengacu pada kewajiban setiap penyelenggara administrasi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang diambil kepada publik, sesuai dengan hukum dan asas pemerintahan yang baik. • Prinsip ini mengacu pada asas akuntabilitas dalam Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, etika, dan administrasi.

Penyelenggaraan Pilkada yang dihasilkan oleh penyelenggara yang berintegritas, profesional dan akuntabel merupakan parameter dari keberhasilan demokrasi. Keberhasilan Pilkada sebagai parameter demokrasi bukanlah terletak pada ada atau tidak adanya Pilkada, namun lebih pada kualitas pelaksanaan Pilkada itu sendiri. Artinya, apabila Pilkada itu dijalankan sesuai dengan prinsip tersebut dan dilaksanakan secara jujur and adil maka demokrasi telah dijalankan dengan baik dalam suatu negara. Sebaliknya, apabila penyelenggaraan Pilkada dilaksanakan dengan cara yang tidak free and fair, sarat dengan berbagai pelanggaran, baik itu tindak pidana Pilkada, pelanggaran administrasi, maupun kesalahan dalam pemungutan dan penghitungan suara dengan motif penggelembungan suara atau kelalaian lainnya, hal tersebut telah menunjukkan bahwa KPU maupun Bawaslu

tidak mempunyai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pilkada. Apabila hal ini terjadi maka akibatnya adalah terpilihnya kepala daerah yang diragukan legitimasinya karena proses yang tidak demokratis sama sekali.

Bahwa hal paling penting dalam penyelenggaraan Pilkada adalah menjaga kemurnian suara pemilih atau suara rakyat, karena kemurnian suara pemilih adalah “mahkota dari pemilihan”. Hal ini tidak saja bergantung kepada penyelenggara tetapi juga oleh peserta, pemilih dan berbagai kelompok masyarakat lainnya. Hal ini memerlukan komitmen semua pemangku kepentingan, khususnya pemilih dan peserta, untuk memastikan bahwa proses Pilkada dalam setiap tahapannya telah diselenggarakan secara berintegritas, professional dan akuntabel.

3. Kemurnian Suara Pemilih sebagai Mahkota Pemilihan

Profesionalitas dan akuntabilitas penyelenggara pilkada berpengaruh terhadap kemurnian suara pemilih dan integritas pilkada. Pada bagian ini akan dibahas satu persatu permasalahan hukum yang menjadi dalil pemohon untuk mendapatkan penjelasan yang lebih teoritis dan analitis untuk memahami hukum dan praktik khususnya terkait dengan permasalahan pemutakhiran data pemilih dalam penyusunan DPT dan TPS, verifikasi identitas pemilih, pemberian suara kepada orang yang tidak berhak.

a. Penyusunan DPT dan TPS Merupakan Pintu Masuk untuk Menilai Profesionalitas Penyelenggara Pilkada

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 menentukan bahwa dalam melakukan penyusunan daftar pemilih, penyelenggara harus berpedoman pada prinsip berikut, yaitu prinsip: a. komprehensif; b. inklusif; c. akurat; d. mutakhir; e. terbuka; f. responsif; g. partisipatif; h. akuntabel; i. perlindungan data pribadi; dan j. aksesibel.

Lebih lanjut, penyusunan daftar pemilih menjadi dasar untuk penentuan jumlah TPS. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024, disebutkan bahwa:

Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang, dengan memperhatikan:

- a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;**
- b. kemudahan Pemilih ke TPS;**
- c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan**
- d. aspek geografis setempat.**

Peraturan ini kemudian menjadi dasar bagi KPU Kabupaten untuk mengurangi jumlah TPS dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Sebelumnya, KPU membuat aturan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu (Pilpres dan Pileg) jumlah pemilih dalam satu TPS paling banyak untuk 300 pemilih, sementara untuk Pilkada paling banyak 600 pemilih. Pada satu sisi, perbedaan regulasi ini memberikan keleluasaan kepada KPU Kabupaten untuk mengurangi jumlah TPS dengan membuat TPS-TPS gemuk dengan pemilih yang mendekati batas maksimal 600 pemilih dengan pertimbangan efisiensi biaya penyelenggaraan. Namun pada sisi lain ada dampak-dampak yang sudah dapat diprediksi yang tidak boleh diabaikan oleh KPU dalam melakukan penataan jumlah TPS.

Pengerucutan jumlah TPS berdampak pada semakin jauhnya lokasi TPS bagi beberapa pemilih tertentu yang tempat tinggalnya jauh dari TPS. Hal ini menjadi permasalahan serius apabila ditemukan seorang pemilih dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berbeda dengan lokasi tempat tinggalnya berdasarkan KTP-el. Misalkan dia berdomisili di Kelurahan A, tetapi diletakkan sebagai pemilih di Kelurahan B. Apabila hal tersebut terjadi, maka hal itu menunjukkan bahwa penyelenggara sengaja menghambat pemilih tertentu untuk menyalurkan hak pilihnya.

Penataan TPS juga dapat berdampak terhadap prinsip jujur dan adil yang merupakan asas utama dalam penyelenggaraan Pemilihan. Hal tersebut bisa terjadi apabila pada basis poltik pasangan calon tertentu, misalkan di tempat tinggalnya, dilakukan pengerucutan jumlah TPS dengan membuat TPS gemuk, sedangkan pada basis pasangan calon lain tidak dilakukan pengurangan jumlah TPS, atau malah penambahan jumlah TPS dengan membentuk TPS-TPS dengan jumlah pemilih yang sedikit agar pemilih lebih mudah dilayani. Perubahan kondisi tersebut bisa berpengaruh terhadap partisipasi dan keterpilihan pasangan calon.

Dengan demikian, penataan DPT dan jumlah TPS bukan sekedar semata persoalan teknis persiapan pemilihan, melainkan dapat menjadi bagian dari strategi

sistematik yang akan memberikan keuntungan dan kerugian pada pasangan calon tertentu. Oleh karenanya, ketidakprofesionalan dan minimnya akuntabilitas penyelenggara dalam penentuan DPT dan pembentukan TPS serta pengabaian terhadap layanan yang efektif kepada pemilih berdampak terhadap tingkat partisipasi pemilih dan perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Semakin besarnya jumlah pemilih dalam satu TPS juga menambah beban penyelenggara yang akan mempengaruhi kualitas pelayanan kepada pemilih yang pada gilirannya juga mempengaruhi kualitas penyelenggaraan Pilkada itu sendiri. Salah satunya adalah beban yang ditanggung oleh KPPS untuk menyampaikan “surat undangan memilih” yang dikenal dengan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK. Bahwa Peraturan KPU menentukan bahwa surat pemberitahuan kepada pemilih disampaikan paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Namun karena banyaknya jumlah pemilih pada suatu TPS membuat layanan untuk menyampaikan surat pemberitahuan memilih menjadi terbatas.

Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 bahwa surat pemberitahuan pemilih yang tidak dapat disampaikan kepada pemilih harus direkap dalam rekapitulasi formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK serta disampaikan disampaikan kepada Pemilih yang hadir pada saat rapat pemungutan suara telah dimulai setelah pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dilaksanakan. Seringkali tidak ada transparansi dan akuntabilitas terkait dengan pendistribusian surat pemberitahuan memilih karena pandangan bahwa seseorang tetap bisa memilih dengan menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk tanpa membawa surat pemberitahuan memilih, namun pada sisi lain sebenarnya tidak dilakukannya pendistribusian surat pemberitahuan memilih dengan baik menunjukkan bahwa KPPS tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Ketidakprofesionalan tersebut berpengaruh terhadap partisipasi pemilih yang merupakan tolak ukur dari kualitas penyelenggaraan Pilkada.

Pelaporan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi

- 1) Dalam hal sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara terdapat formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak dapat didistribusikan kepada Pemilih karena pemilih:

- a) meninggal dunia;
- b) pindah alamat domisili;
- c) pindah memilih;
- d) tidak dikenal (bukan warga setempat atau bahkan tidak pernah tinggal di wilayah tersebut);
- e) berubah status; atau
- f) tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta KPPS tidak memiliki *contact person* yang bersangkutan,

ketua KPPS melaporkan rekapitulasi formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi kepada PPS, termasuk rekapitulasi formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang terdistribusi.

- 2) Pelaporan rekapitulasi formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 1), paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara pukul 17.00 waktu setempat.
- 3) Pelaporan rincian formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan kepada Pemilih yang hadir pada saat rapat pemungutan suara telah dimulai setelah pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dilaksanakan.

Permasalahan terkait dengan kelalaian dalam pendistribusian surat pemberitahuan memilih oleh KPPS seringkali dibebankan pembuktiannya kepada Pemohon. Namun hal tersebut pada dasarnya adalah tanggungjawab dari KPPS sebagai penyelenggara pemilihan. Justru keterbukaan terhadap informasi terkait dengan surat pemberitahuan memilih yang didistribusikan serta yang tidak didistribusikan menjadi tolak ukur untuk menilai profesionalitas dan akuntabilitas dari KPPS. Kelalaian dalam penyampaian surat pemberitahuan memilih merupakan hambatan atau menghalangi terlaksananya hak pilih. Hal ini pernah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 116/PHPU.D-VIII/2010 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Bangka Barat Tahun 2010 (vide Halaman 125), Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa:

Oleh karena hak memilih dijamin oleh konstitusi, maka hal-hal teknis yang menghambat/menghalangi terlaksananya hak mereka, seperti permasalahan undangan untuk memilih kepada

Pemilih, harus dapat diatasi oleh KPU Kabupaten agar mereka dapat melaksanakan haknya. Bagi mereka yang terdaftar dalam DPT atau tidak terdaftar tetapi berhak memilih yang disebabkan undangan untuk memilih (C6 KWK) tidak sampai, maka harus diberi kesempatan memilih dengan menggunakan KTP, Paspor, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dalil Pemohon harus dianggap terbukti menurut hukum untuk sebagian;

Di dalam putusan tersebut, Mahkamah menilai bahwa tidak disampaikannya surat pemberitahuan memilih kepada pemilih merupakan hal teknis yang menghambat/menghalangi terlaksana hak warga negara. Apalagi ketika dilihat dengan partisipasi pemilih yang berkurang karena banyak warga yang tidak mengetahui lokasi TPS dan waktu pemungutan suara dilakukan. Di dalam putusan tersebut, Mahkamah memutuskan dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS dimana surat pemberitahuan memilih tidak didistribusikan secara maksimal dan mempengaruhi partisipasi penggunaan hak pilih.

b. Pemilih yang tidak diverifikasi menyebabkan anomali suara

Verifikasi pemilih merupakan salah satu bagian penting dalam proses pemungutan suara di TPS. Verifikasi identitas pemilih dilakukan untuk memastikan bahwa orang yang datang ke TPS adalah benar-benar orang yang berhak untuk memilih berdasarkan DPT yang telah ditentukan. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari terjadinya kondisi “pemilih siluman” yaitu orang yang tidak berhak memilih namun memperoleh surat suara dan menggunakannya. Verifikasi pemilih dilakukan untuk menghindari terjadinya anomali suara yang menyebabkan ketidakmurnian suara pemilih.

Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota telah memberikan pedoman kepada KPPS untuk melakukan tindakan-tindakan teknis untuk menjaga integritas pemilihan dan kemurnian suara pemilih. Kepatuhan terhadap pedoman tersebut merupakan tolak ukur untuk menilai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas KPPS dalam menjalankan tugasnya.

Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 antara lain menentukan bahwa verifikasi pemilih dilakukan oleh KPPS Keempat (hal 21 sd 23), yang secara detail disebutkan bahwa:

- (4) anggota KPPS Keempat bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:
 - (a) anggota KPPS Keempat meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan Pemilih dan memastikan bahwa belum terdapat tanda khusus berupa tinta yang tersedia di TPS pada seluruh jari tangan Pemilih atau pada bagian tubuh lainnya bagi Pemilih disabilitas fisik;**
 - (b) anggota KPPS Keempat meminta kepada Pemilih untuk:**
 - i. menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk; dan**
 - ii. menyerahkan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK atau Model A-Surat Pindah Memilih;**
 - (c) anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el atau Biodata Penduduk yang ditunjukkan oleh Pemilih;
 - (d) apabila Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dengan KTP-el atau Biodata Penduduk dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dan nomor induk kependudukan dengan yang tercantum dalam formulir Model A-Daftar Pemilih yang dipegang oleh KPPS, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih;
 - (e) apabila terdapat Pemilih terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan, anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model A-Surat Pindah Memilih dengan KTP-el atau Biodata Penduduk dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam A-Kabko Pemilih Pindahan, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan daftar Pemilih Pindahan yang terdapat dalam formulir Model A-Kabko Pemilih Pindahan;
 - (f) apabila terdapat Pemilih Pindahan yang belum sempat melapor kepada PPS atau KPU Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih, Pemilih pindahan tersebut

dapat dilayani sepanjang telah didata dalam aplikasi daftar Pemilih yang berbasis teknologi informasi dan telah diterbitkan formulir Model A-Surat Pindah Memilih;

- (g) Pelayanan terhadap Pemilih Pindahan sebagaimana dimaksud dalam huruf (f) dilakukan dengan cara:
 - i. anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara formulir Model A-Surat Pindah Memilih dengan KTP-el atau Biodata Penduduk; dan
 - ii. pemeriksaan kesesuaian pada formulir Model A-Surat Pindah Memilih dengan KTP-el atau Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada angka I dilakukan untuk memastikan hak pilih yang bisa digunakan oleh Pemilih;
- (h) apabila terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan, Pemilih tersebut dapat dilayani sepanjang berdasarkan pengecekan dalam cekdptonline.kpu.go.id:
 - i. identitas yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam KTP-el atau Biodata Penduduk yang ditunjukkan oleh Pemilih, tidak ditemukan dalam Daftar Pemilih Tetap atau daftar Pemilih Pindahan; dan
 - ii. tinggal di rukun tetangga/rukun warga (sesuai dengan alamat pada KTP-el atau Biodata Penduduk) yang sama dengan TPS Pemilih tersebut akan menggunakan hak pilih; dan
- (i) pelayanan terhadap Pemilih tersebut dilakukan dengan cara KPPS mencatat identitas yang bersangkutan ke dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK sesuai nomor urut berikutnya;

Bagian dari tahapan teknis yang penting dilakukan oleh KPPS adalah melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa seseorang belum menggunakan hak pilih di tempat lain dengan menunjukkan seluruh jari tangan pemilih, menunjukkan bukti identitas baik KTP-el atau Biodata Penduduk, serta menyerahkan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK atau Model A-Surat Pindah Memilih. Kelalaian KPPS dalam melakukan verifikasi pemilih tersebut dapat menimbulkan kondisi pelanggaran sebagai berikut:

- i. Terjadinya pemilih ganda karena seseorang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali.
- ii. “Pemilih siluman” atau orang yang tidak berhak namun diberikan hak memilih. Misalkan kepada orang yang bukan berdomisili di tempat bersangkutan, anak di

bawah umur, kepada orang yang telah meninggal, atau seorang yang menggantikan hak pilih orang lain.

- iii. Kesalahan pemberian surat suara dalam kondisi orang yang hanya berhak untuk ikut pemilihan gubernur namun juga diberikan hak untuk mengikuti pemilihan bupati.

Tidak dilakukannya verifikasi secara benar dan pengabaian secara massif dalam tahapan verifikasi bisa berujung pada dilakukannya pemungutan suara ulang seperti yang pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2021.

c. Memberikan suara kepada Pemilih yang tidak berhak merupakan salah satu kondisi yang mengharuskan dilakukan pemungutan suara ulang

Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 menentukan bahwa:

(1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

- a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
- b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan
- c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.

(2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.

Pada prinsipnya setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat diberikan hak pilih. Untuk bisa menyalurkan hak pilihnya, setiap orang harus terdaftar sebagai pemilih yang datanya diperoleh dari pemutakhiran data pemilih yang diselenggarakan oleh KPU. Hasil dari pemutakhiran data pemilih tersebut adalah dengan ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menjadi basis bagi pembentukan TPS dan pengalokasian surat suara untuk dilakukan pemilihan. Ada tiga kategori pemilih berdasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bila dikaitkan dengan mekanisme pendaftarannya, yaitu:

- a. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
- b. Pemilih Pindahan adalah Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, namun karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain dan dicatat dalam daftar Pemilih pindahan.
- c. Pemilih Tambahan adalah Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan.

Masing-masing kategori pemilih tersebut dapat berimplikasi pada perbedaan dalam penggunaan hak pilih dalam Pilkada. Misalkan Pemilih Pindahan dari satu kabupaten ke kabupaten lain di dalam satu provinsi hanya diberikan satu surat suara untuk pemilihan gubernur, sementara untuk pemilih pindahan dari satu kecamatan ke kecamatan lain dalam satu kabupaten tetap diberikan dua surat suara untuk memilih gubernur dan bupati. Sedangkan untuk Pemilih Tambahan terlebih dahulu harus diverifikasi bahwa tidak terdaftar sebagai pemilih di tempat lain agar bisa diberikan dua surat suara. Perbedaan perlakuan juga harus diperhatikan bahwa Pemilih Pindahan diberikan hak memilih 2 (dua) jam sebelum pemungutan suara selesai, sedangkan untuk Pemilih Tambahan diberikan hak memilih 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara selesai.

Pelanggaran dalam penentuan kategori pemilih dapat berdampak terhadap kemurnian suara pemilih dan integritas pilkada yang menjadi dasar dilakukannya pemungutan suara ulang. Berdasarkan Pasa 112 ayat (2) UU Pemilihan disebutkan bahwa Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;

- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. **lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.**

Kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara yang menyebabkan adanya lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara di TPS dapat terjadi ketika seseorang yang telah terdaftar di TPS di tempat lain kemudian diberikan hak untuk memilih pada TPS yang berbeda tanpa disertai dengan Formulir A.Pindah Memilih. Oleh karena itu verifikasi identitas dan pemeriksaan nama pemilih di dalam DPT menjadi tahapan yang sangat penting.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024, halaman 22-23 huruf h, apabila terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan, Pemilih tersebut dapat dilayani sepanjang berdasarkan pengecekan dalam cekdptonline.kpu.go.id:

- i. identitas yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam KTP-el atau Biodata Penduduk yang ditunjukkan oleh Pemilih, **tidak ditemukan dalam Daftar Pemilih Tetap atau daftar Pemilih Pindahan; dan**
 - ii. tinggal di rukun tetangga/rukun warga (sesuai dengan alamat pada KTP-el atau Biodata Penduduk) yang sama dengan TPS Pemilih tersebut akan menggunakan hak pilih; dan
- (i) pelayanan terhadap Pemilih tersebut dilakukan dengan cara KPPS mencatat identitas yang bersangkutan ke dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK sesuai nomor urut berikutnya.

Dengan demikian, pemeriksaan melalui laman cekdpronline.kpu.go.id harus dilakukan oleh KPPS sebelum memasukkan orang yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan. Apabila orang tersebut terdaftar dalam DPT di tempat lain, maka ia harus diperlakukan sebagai Pemilih Pindahan dan diminta untuk menunjukkan Formulir A.Pindah Memilih. Hal ini bukan saja bersifat teknis, tetapi terkait pula dengan pengalokasian surat suara berdasarkan penetapan DPT. Artinya, orang tersebut

telah memilih alokasi surat suara yang ditempatkan di DPT asalnya. Sehingga ketika dia hendak menggunakan hak suaranya dia perlu membawa formulir A. Pindah Memilih sebagai dasar untuk melakukan realokasi surat suaranya.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap pedoman dalam pemungutan dan penghitungan suara merupakan bentuk dari tidak profesional dan tidak akuntabel dari penyelenggara. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap validitas pemilih dan kemurnian suara dalam pilkada. Selain itu perlu pula dipahami bahwa tidak seluruh pelanggaran dalam pemilihan yang terjadi karena kelalain dan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara harus terlebih dahulu dibuktikan sebagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu. Pasal 112 UU Pemilihan telah menunjukkan bahwa pemungutan suara ulang dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu dibuktikan dengan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu, sepanjang pelanggaran tersebut terjadi dan mempengaruhi kemurnian suara pemilih dan integritas pilkada. Bahkan pelanggaran dan kelalain tersebut tidak harus berkaitan langsung dengan perolehan suara pasangan calon dalam Pilkada. Kondisi tersebut antara lain:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Terdahulu Terkait dengan Profesionalitas dan Akuntabilitas Penyelenggara Yang Mempengaruhi Kemurnian Suara Pemilih

Dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali mempertimbangkan aspek profesionalitas dan akuntabilitas penyelenggara sebagai dasar untuk melakukan koreksi dan

pembenahan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah agar tercapainya prinsip jujur dan adil dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Beberapa putusan MK terdahulu yang relevan untuk dijadikan sebagai rujukan dalam menangani perkara ini antara lain:

- 4.1. Putusan Perkara Nomor 49/PHPU.D-VI/2008 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008.

Di dalam putusan tersebut MK menilai bahwa telah terjadi mobilisasi sebanyak 36 orang pemilih yang tidak berhak namun diberikan hak pilih oleh KPPS. Proses tersebut terjadi karena tidak ada verifikasi identitas serta pemeriksaan sepuluh jari untuk memastikan bahwa orang yang diberikan surat suara adalah benar orang yang berhak dan terdaftar di dalam DPT pada TPS bersangkutan. Oleh karena itu, MK memutuskan dilakukan pemungutan suara ulang. Melalui putusan ini, Mahkamah menilai bahwa verifikasi pemilih merupakan tahapan yang sangat penting untuk memastikan kemurnian suara pemilih. Kelalaian dan pelanggaran terhadap proses ini bisa berdampak terhadap anomali suara dan integritas pemilihan.

- 4.2. Putusan Perkara Nomor 116/PHPU.D-VIII/2010 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010

Di dalam putusan tersebut, Mahkamah menilai bahwa tidak disampaikannya surat pemberitahuan memilih kepada pemilih merupakan hal teknis yang menghambat/menghalangi terlaksana hak warga negara. Apalagi ketika dilihat dengan partisipasi pemilih yang berkurang karena banyak warga yang tidak mengetahui lokasi TPS dan waktu pemungutan suara dilakukan. Di dalam putusan tersebut, Mahkamah memutuskan dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS dimana surat pemberitahuan memilih tidak didistribusikan secara maksimal dan mempengaruhi partisipasi penggunaan hak pilih.

- 4.3. Putusan Perkara Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2021

Di dalam Putusan tersebut hal utama yang menjadi penilaian Mahkamah terkait pertanyaan sejauhmana KPU telah melakukan proses verifikasi Pemilih secara benar. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta hukum dalam persidangan yang membuktikan bahwa jajaran Termohon

(KPU) telah berupaya maksimal untuk melakukan verifikasi terhadap para Pemilih yang datang ke TPS dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat apabila ada Pemilih yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan-KWK maka Pemilih tersebut wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan sehingga Pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan nama dalam DPT sehingga terjamin akurasi. Fakta hukum dalam persidangan justru menunjukkan adanya rangkaian bahwa telah terjadi upaya secara masif yang dilakukan oleh jajaran Termohon dengan cara tidak melakukan verifikasi para pemilih secara benar sehingga menyebabkan banyak Pemilih yang seharusnya berhak untuk memilih namun digantikan oleh Pemilih lain yang tidak memenuhi syarat untuk memilih. Selain itu, KPPS juga tidak meminta menunjukkan KTP kepada para Pemilih, dan banyak pemilih pindahan yang tidak membawa formulir pindahan (Formulir Model A5.KWK).

4.4. Putusan Perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2021

Di dalam Putusan tersebut Mahkamah memperoleh fakta hukum dalam persidangan yang justru semakin meragukan, yaitu berkenaan dengan telah terjadi Pemilihan yang dilakukan oleh Pemilih yang tidak memenuhi syarat di beberapa TPS yang tersebar di Provinsi Jambi, khususnya pada TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon, dan Termohon diragukan oleh Mahkamah sengaja membiarkan Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara. Terlebih lagi, fakta hukum dalam persidangan, juga terungkap bahwa Termohon tidak mampu menunjukkan daftar hadir saksi-saksi Pemohon yang datang ke TPS pada saat Pilkada Provinsi Jambi, hal ini menjadikan Mahkamah semakin ragu terhadap proses dan hasil pemungutan suara pada TPS-TPS yang didalilkan Pemohon, hal tersebut merupakan tindakan yang tidak saja melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga berdampak pada tercederainya proses demokrasi.

Berbagai putusan tersebut hendaknya terus dipertimbangkan oleh majelis hakim konstitusi dalam memutus perkara yang berkaitan dengan pelanggaran dan kelalaian dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara agar tercipta suatu

konsistensi putusan yang mendukung terciptanya sistem demokrasi electoral yang berintegritas.

5. Penutup

Demikian keterangan ahli ini saya buat dengan sebenar-benarnya berdasarkan keilmuan hukum tata negara dan pemilihan umum/pemilihan kepala daerah yang saya pelajari.

Saksi Pemohon

1. Sri Meirina

- Saksi adalah saksi Pemohon atas nama Partai PDIP di dalam rapat pleno di Tingkat TPS 12 Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa saksi terdaftar di DPT TPS 003 Sungai Daeng tapi saksi menggunakan hak pilihnya di TPS 012 Sungai Daeng tanpa membawa Formulir Model A-Kabko Pemilih Pindahan;
- Bahwa saksi menyaksikan banyak masyarakat yang menggunakan hak suaranya untuk memilih di TPS 12 Sungai Daeng tanpa diverifikasi oleh KPU Bangka Barat selaku Termohon dan tidak diperiksa 10 (sepuluh) Jari yang seharusnya ditandai dengan tinta di sepuluh jari tersebut namun faktanya banyak yang tidak diverifikasi;
- Bahwa Saksi Menyaksikan Banyak C-6 kemudian oleh KPPS diambil untuk diberikan kepada calon pemilih lain ;
- Bahwa saksi menyaksikan absensi yang sesuai fakta tidak ditandatangani oleh Pemilih kemudian ditandatangani oleh KPPS;
- Bahwa saksi ikut serta membagikan uang untuk calon pemilih di beberapa TPS.

2. Rizaldi

- Saksi merupakan bagian dari Tim Pemenangan Markus-Yus Derahman di Kecamatan Jebus dan Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saksi menyaksikan kejadian berkenaan tentang kampanye sekaligus sosialisasi empat pilar oleh Oknum Anggota DPR RI yang bernama Rudianto Tjen dari Partai PDIP yang diduga menggunakan fasilitas negara dan anggaran negara serta diduga kuat terjadi politik uang (*Money Politic*) untuk mendukung

pasangan calon nomor urut 2 atasnama Markus dan Yus Derahman di Penginapan Taman Duku Desa Puput Kecamatan Parit 3 Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa saksi menyaksikan KTP yang tidak diverifikasi oleh KPU Bangka Barat, Tidak di verifikasi sidik jari oleh KPU Bangka Barat, Saksi mengetahui adanya keterlibatan oknum salah satu dosen Universitas Bangka Belitung yang melibatkan mahasiswa untuk kegiatan *Money Politic* di kecamatan parittiga dan kecamatan jebus;
- saksi Pemohon atas nama Rizaldi yang saat penyelenggaraan pemilihan bertindak sebagai koordinator Desa Sinar Manik yang bertanggungjawab untuk 4 TPS Desa Sinar Manik untuk kemenangan pasangan nomor urut 2 *in casu* Pihak Terkait. Saksi Rizaldi diberi tugas untuk mencari orang yang bisa bertanggungjawab di masing-masing 4 TPS Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus, 4 orang di masing-masing TPS tersebut mencari orang-orang yang akan memilih pasangan nomor urut 2;
- Saksi Rizaldi diundang untuk mengambil uang sebanyak Rp. 12.500.000.- dengan perincian Rp. 1.500.000.- untuk honor Saksi Rizaldi sebagai koordinator desa dan Rp. 11.000.000.- yang akan dibagikan kepada 110 orang yang nama-nama dan NIK nya sudah terverifikasi.

3. Mayrest Kurniawan

- Saksi merupakan wartawan yang meliput dan memberitakan kejadian-kejadian *money politic* yang terjadi di 5 kecamatan yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon nomor urut 2 atasnama Markus dan Yus Derahman ;
- Bahwa saksi menyaksikan kejadian berkenaan tentang kampanye pilkada sekaligus sosialisasi empat pilar oleh Oknum Anggota DPR RI yang bernama Rudianto Tjen dari Partai PDIP yang diduga menggunakan fasilitas negara dan anggaran negara serta diduga kuat terjadi politik uang (*Money Politic*) kegiatan *Money Politic* sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) per orang pada tanggal 21 November 2024 untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 atasnama Markus dan Yus Derahman di Penginapan Taman Duku Desa Puput Kecamatan Parit 3 Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa saksi menyaksikan KTP yang tidak diverifikasi oleh KPU Bangka Barat, Tidak di verifikasi sidik jari oleh KPU Bangka Barat, dan Saksi mengetahui adanya keterlibatan oknum salah satu dosen Universitas Bangka Belitung yang melibatkan mahasiswa untuk di kecamatan parittiga dan kecamatan jebus yang diberitakan oleh Media Saksi;
- Bahwa saksi selaku jurnalis melakukan konfirmasi, afirmasi dan klarifikasi terhadap laporan masyarakat mengenai dugaan *money politic* yang dilakukan oleh Oknum Anggota DPR RI yang bernama Rudianto Tjen dari Partai PDIP yang diduga menggunakan fasilitas negara dan anggaran negara serta diduga kuat terjadi politik uang (*Money Politic*) dengan uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) yang diberikan kepada masyarakat kemudian kejadian tersebut diadakan kepada Ketua Bawaslu Bangka Barat yang bernama Deni Ferdian terhadap laporan masyarakat tersebut namun faktanya laporan masyarakat tersebut tidak ditindak lanjuti dan cenderung berpihak pada pasangan calon nomor urut 2 atasnama Markus dan Yus Derahman dimana seharusnya Bawaslu bersikap sebagai Wasit dan Netral;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI :

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggaran pidana pemilihan dan/atau pelanggaran administrasi dan/atau kode etik pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 yang diajukan oleh PEMOHON dengan alasan:

- 1) Bahwa objek Permohonan merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 583 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 **(Bukti T-1)**;
- 2) Bahwa Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (**Bukti T-2**), dalam Permohonan PEMOHON yang diajukan tidak berkenaan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, melainkan berkenaan dengan pelanggaran pidana/ pelanggaran administrasi di Bawaslu;

- 3) Bahwa dalam **IV. Pokok Permohonan Angka 2** Perbuatan Politik Uang/ *Money Politics* halaman 5 (lima) sampai dengan 6 (enam), dugaan Politik Uang oleh PEMOHON bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 73 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang isinya :

Ayat 1 “Calon atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan/atau memilih”.

Ayat 2 “Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota”;

Oleh karenanya jelas dan terang benderang **memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih atau Politik Uang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Bawaslu Provinsi**, sehingga selayaknya Mahkamah menolak Permohonan PEMOHON atau setidaknya tidak dapat diterima;

- 4) Bahwa dalam **IV. Pokok Permohonan Angka 2** Perbuatan Politik Uang/ *Money Politics* halaman 5 (lima) sampai dengan 6 (enam), dugaan Politik Uang oleh PEMOHON yang telah dilaporkan ke BAWASLU Kabupaten Bangka Barat telah diselesaikan oleh BAWASLU Kabupaten Bangka Barat, tertuang dalam 3 (tiga) PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN berdasarkan hasil kajian BAWASLU Kabupaten Bangka Barat sebagaimana

berikut :

- a. Pelapor atas nama Bobi Susanto dengan status laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak melengkapi syarat material laporan berdasarkan Nomor Laporan : 01/PL/PB/Kab/09.03/XI/2024 tanggal 6 Desember 2024 **(Bukti T-3A)**;
- b. Pelapor atas nama Bobi Susanto dengan status laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak melengkapi syarat material laporan berdasarkan Nomor Laporan : 04/PL/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 **(Bukti T-3B)**;
- c. Pelapor atas nama Yuliawan Efendi dengan status laporan tidak diregistrasi dengan alasan Pelapor tidak melengkapi laporan setelah surat pemberitahuan diterima Bawaslu Bangka Barat berdasarkan nomor laporan : 02/PL/PB/Kab/09.03/XI/2024 tanggal 6 Desember 2024 **(Bukti T-3C)**;

Oleh karenanya jelas dan terang benderang dalam **Politik Uang merupakan tindak pidana pemilihan dan telah diselesaikan BAWASLU sehingga bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili**, sehingga selayaknya Mahkamah menolak Permohonan PEMOHON atau setidaknya tidak dapat diterima;

- 5) Bahwa dalam **IV. Pokok Permohonan Angka 8** halaman 10 (sepuluh) sampai dengan 11 (sebelas), dugaan menggunakan fasilitas negara dan anggaran negara oleh PEMOHON, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 69 huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang isinya **(Bukti T-4)** :

Pasal 69 huruf h “menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah”.

Pasal 72 ayat 1 “Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a sampai dengan huruf h

merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Bahwa dugaan pelanggaran menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bangka barat tertuang dalam PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN dengan pelapor atas nama Novan Ilhamsyah dengan status laporan tidak diregistrasi karena laporan melewati batas waktu berdasarkan nomor laporan : 03/PL/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 **(Bukti T-5)**;

Oleh karenanya jelas dan terang benderang **dalam menggunakan fasilitas negara dan anggaran negara bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang unsurnya Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian**, sehingga selayaknya Mahkamah menolak Permohonan PEMOHON atau setidaknya tidak dapat diterima;

- 6) Bahwa dalam **IV. Pokok Permohonan Angka 9** halaman 11 (sebelas), dalam Permohonan PEMOHON yang meminta Mahkamah memeriksa dan memutus Pelanggaran Pidana/ Pelanggaran Administrasi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, hal tersebut bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang isinya :

Pasal 73 ayat 1 “Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilu”.

Pasal 73 ayat 2 “Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

Pasal 135 A ayat 1 “Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif”.

Pasal 135 A ayat 2 “Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja”.

Oleh karenanya jelas dan terang benderang **dalam menerima, memeriksa, dan memutus Pelanggaran Pidana/ Pelanggaran Administrasi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Bawaslu Provinsi**, sehingga selanjutnya Mahkamah menolak Permohonan PEMOHON atau setidaknya tidak dapat diterima;

- 7) Bahwa berdasarkan permohonan PEMOHON tidak terdapat permohonan yang mempermasalahkan terkait hasil perolehan suara yang benar menurut PEMOHON;
- 8) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum pengaturan sebagaimana tersebut diatas dan dengan segala kerendahan hati, TERMOHON memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 dalam perkara nomor : 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh PEMOHON.

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut TERMOHON, permohonan PEMOHON tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam **IV. Pokok Permohonan Angka 4, Angka 6, dan Angka 10**, PEMOHON dalam dalilnya **salah menggunakan dasar hukum**. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah Peraturan Perundang-undangan yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bukan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- 2) Bahwa dalam Posita **IV. Pokok Permohonan Angka 2, Angka 8, dan Angka**

9, berbeda dengan Posita IV. **Pokok Permohonan Angka 5, Angka 6, dan Angka 10**, PEMOHON menggabungkan Pelanggaran Pidana Pemilihan/ Pelanggaran Administrasi dengan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan;

3) Bahwa dalam Posita IV. **Pokok Permohonan Angka 2, Angka 8, dan Angka 9**, PEMOHON mendalilkan Pelanggaran Pidana Pemilihan baik tentang Politik Uang, Penggunaan Fasilitas/ Anggaran Negara, dan Pelanggaran Administrasi yang di anggap Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Permohonan PEMOHON seperti Laporan Pelanggaran Pidana/Pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam Posita PEMOHON tidak konsisten atau terjadi pertentangan dengan Petitum yang dimintakan PEMOHON, karena **tidak satupun Petitum yang memintakan untuk mengabulkan Posita untuk menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon atau menihilkan suara Pasangan Calon**, oleh karenanya membuat Permohonan PEMOHON tidak jelas;

4) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum pengaturan sebagaimana tersebut diatas dan dengan segala kerendahan hati, TERMOHON memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara nomor : 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh PEMOHON Tidak Jelas (Obscure Libel) atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya oleh TERMOHON, serta terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon kembali dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban ini;

B. Bahwa TERMOHON menolak tegas angka 1 halaman 4 sampai dengan halaman 5 pada pokok permohonan PEMOHON dengan alasan KPU Kabupaten Bangka Barat telah menjawab keberatan PEMOHON sebagaimana tertuang pada angka 4 (empat) dalam BERITA ACARA Nomor : 264/PL.02.6-BA/1905/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 (**Bukti T-6**);

C. Bahwa TERMOHON **menolak dengan tegas angka 2 halaman 5 (lima) sampai dengan 6 (enam)** pada Pokok Permohonan PEMOHON dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa pelanggaran Politik Uang diputuskan oleh Bawaslu Provinsi yang putusannya dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota, sedangkan sampai PERMOHONAN ini diterima TERMOHON tidak ada satupun putusan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenai pelanggaran sanksi administrasi tentang pembatalan pasangan calon yang untuk dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangka Barat.
- b. Bahwa dugaan Politik Uang oleh PEMOHON yang telah dilaporkan ke BAWASLU Kabupaten Bangka Barat telah diselesaikan oleh BAWASLU Kabupaten Bangka Barat, tertuang dalam 3 (tiga) PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN berdasarkan hasil kajian BAWASLU Kabupaten Bangka Barat sebagaimana berikut :
 - 1) Pelapor atas nama Bobi Susanto dengan status laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak melengkapi syarat material laporan berdasarkan Nomor Laporan : 01/PL/PB/Kab/09.03/XI/2024 tanggal 6 Desember 2024 **(Bukti T-3A)**;
 - 2) Pelapor atas nama Bobi Susanto dengan status laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak melengkapi syarat material laporan berdasarkan Nomor Laporan : 04/PL/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 **(Bukti T-3B)**;
 - 3) Pelapor atas nama Yuliawan Efendi dengan status laporan tidak diregistrasi dengan alasan Pelapor tidak melengkapi laporan setelah surat pemberitahuan diterima Bawaslu Bangka Barat berdasarkan nomor laporan : 02/PL/PB/Kab/09.03/XI/2024 tanggal 6 Desember 2024 **(Bukti T-3C)**;

D. Bahwa TERMOHON **menolak dengan tegas angka 3 halaman 6 (enam)** pada Pokok Permohonan PEMOHON dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak ada hubungannya pengurangan TPS (Tempat Pemungutan Suara) dengan partisipasi pemilih berkurang, dengan alasan lokasi TPS

- yang jauh dari tempat pemilih (rumah tinggal) dan kewenangan KPU dalam menetapkan jumlah TPS;
- b. Bahwa lokasi TPS dari tempat pemilih sudah sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang **(Bukti T-4)**, yaitu :
- Ayat (1) “Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang”.
- Ayat (2) “TPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya ditempat yang mudah di jangkau”.
- Ayat (3) “Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”.
- c. Bahwa pengajuan Proposal TERMOHON ke Pemerintah Kabupaten Bangka Barat hanya sebagai rencana kerja atau rencana kegiatan dalam penganggaran dana yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Bangka Barat untuk mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 **(Bukti T-7)**;
- d. Bahwa tidak ada hubungannya jumlah TPS menjadi 341 TPS dengan upaya penyelenggara memberangus suara calon pemilih, jumlah TPS menjadi 341 dengan alasan sebagai berikut :
- Dalam proses pemetaan TPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Dan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 mengacu pada DPT Pemilu 2024 148.424 pemilih sebanyak 427 TPS dengan hitungan kurang lebih 400 pemilih /TPS sebelum dikeluarkannya PKPU 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - Setelah diturunkannya DP4 hasil sinkronisasi oleh KPU RI dengan jumlah 151.607 pemilih untuk wilayah Kabupaten Bangka Barat maka dipetakan sebanyak 371 TPS menyesuaikan dengan Pasal 10 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar

Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang dengan memperhatikan **(Bukti T-8)**:

- a. Tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 - b. Kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c. Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan
 - d. Aspek geografis setempat.
- Pemetaan kedua dengan jumlah 151.607 pemilih kembali dipetakan dari 371 TPS menjadi 339 TPS dengan menyesuaikan jumlah maksimal 600 pemilih per TPS sesuai PKPU 7 Tahun 2024, maka didapatkan hasil pemetaan 339 TPS dengan rincian hasil validasi yakni 224 TPS dengan kategori kondisi khusus (<550 pemilih per TPS) dan 115 TPS dengan kategori sesuai (550 - 600 pemilih per TPS), jumlah 339 TPS diterima untuk disesuaikan pada proses coklit. Jika dihitung secara keseluruhan dari jumlah DP4 yang disampaikan oleh Kemendagri melalui KPU RI ke KPU Kabupaten Bangka Barat sejumlah 151.607 pemilih jika dipetakan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 PKPU 7 Tahun 2024 tentang tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yakni 600 pemilih per TPS, maka jumlah TPS di Bangka Barat kurang lebih sebanyak 253 TPS **(Bukti T-8)**;
 - KPU Kabupaten Bangka Barat telah mengoptimalkan Pemetaan TPS yang diajukan dengan memperhatikan segala aspeknya dan mendapat hasil maksimal 339 TPS;
 - Pemutakhiran Data Pemilih dari proses coklit hingga penetapan DPT jumlah TPS yang ditetapkan yakni 341 TPS yang mana dari pemetaan sebelumnya 339 TPS bertambah pada Kecamatan Mentok yakni di Kelurahan Sungai Daeng dengan 1 TPS lokasi Khusus (Rutan Kelas IIB Muntok) dan Kecamatan Kelapa Desa Sinar Sari yang awal nya 2

TPS menjadi 3 TPS karena dari hasil cokolit yang dilakukan oleh Pantarlih 2 TPS tersebut yang memiliki jumlah pemilih lebih dari 600 pemilih (kategori TPS overlimit) sehingga di petakan kembali TPS menjadi 3 TPS. Berdasarkan surat dari PPS Desa Sinar Sari Nomor 01/PP.07.2/1905.4.2024 tanggal 30 Juli 2024 tentang Permohonan Penambahan TPS **(Bukti T-9)** dan berdasarkan Berita Acara Nomor 154/PL.02.1-BA/1905/2024 tentang Perubahan Jumlah Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tingkat Kabupaten Bangka Barat **(Bukti T-10)** sehingga penetapan TPS sesuai DPT dengan Jumlah 151.037 pemilih menjadi 341 TPS dengan rincian 340 TPS reguler dan 1 TPS lokasi Khusus;

- Setiap proses pemutakhiran data pemilih dan hasil Pleno tingkat Kabupaten baik itu Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) jumlah pemilih per TPS dan BNBA pemilih sesuai ketentuan yang telah diatur dalam PKPU 7 Tahun 2024 tentang tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Daftar Pemilih disampaikan pada pihak terkait dan diumumkan oleh PPS di wilayah kerja masing-masing untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dan atau pengawas pemilihan;
- Adapun masukan dan tanggapan yang disampaikan baik itu oleh masyarakat, pengawas pemilihan maupun tim kampanye Pasangan Calon kepada PPS maupun KPU Kabupaten Bangka Barat selama tahapan Pemutakhiran Data Pemilih ini tidak ada tentang jumlah TPS yang sudah di tetapkan oleh KPU Kabupaten Bangka Barat, namun masukan dan tanggapan yang disampaikan hanyalah tentang pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih ataupun pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemilih di Kabupaten Bangka Barat **(Bukti T-11 A sampai dengan T-11 E)** dan telah ditindaklanjuti oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten Bangka Barat selama proses pemutakhiran daftar pemilih hingga penetapan DPT;

- KPU Kabupaten Bangka Barat melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tanggal 10 Agustus 2024 di Yasmin Star Hotel **(Bukti T-12 A sampai bukti T-12 B)** dan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 19 September 2024 di KWP Hotel dan Resto mengundang stakeholder terkait, wartawan serta tim Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat, tidak ada tanggapan ataupun masukan dari tamu undangan terkait jumlah TPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 **(Bukti T-13 A dan T-13 B)**.

E. Bahwa TERMOHON **menolak dengan tegas angka 4 halaman 6 (enam) sampai dengan halaman 7 (tujuh)** pada Pokok Permohonan PEMOHON dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 337 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Dan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024, KPU Kabupaten Bangka Barat telah menetapkan jumlah TPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Dan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 sebanyak 341 TPS tidak menyebabkan masyarakat sulit untuk menggunakan hak pilihnya **(Bukti T-14 A dan Bukti T-14 B)**;
- b. Bahwa setelah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Dan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024, KPU Kabupaten Bangka Barat menyampaikan Surat Nomor : 243/KU.07-SD/1905/2024 tanggal 17 Oktobr 2024 prihal Pemberitahuan Revisi ke 4 RKB Hibah Pilkada Serentak Tahun 2024 ke Pemerintah Kabupaten Bangka Barat **(Bukti T-15)**;
- c. Bahwa apa yang didalilkan PEMOHON terkait hujan yg menjadikan partisipasi pemilih sedikit itu tidaklah benar, tingkat partisipasi pemilih untuk Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bangka Barat sebesar

- 65,87 %. Tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Bangka Barat nomor 1 (satu) terbesar di Pulau Bangka dan nomor 3 (tiga) terbesar Seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setelah Kabupaten Belitung timur 74,46. % dan Kabupaten Belitung 73,5%;
- d. Bahwa adanya pengaturan waktu kehadiran pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap menjadi 6 (enam) kelompok jadwal kehadiran dimaksud memperhatikan kesamaan alamat tempat tinggal pemilih (RT/RW atau sebutan lain) yakni agar tidak padatnya pemilih hadir pada jam-jam tertentu serta untuk menjaga ketertiban dalam proses pemungutan suara;
 - e. Bahwa tidak benar adanya pemilih yang hadir ke TPS tidak sesuai jadwal yang disarankan tidak diperbolehkan untuk memilih. Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yakni KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) wajib melayani pemilih tersebut dalam menggunakan hak pilihnya meskipun tidak sesuai dengan jadwal yang disarankan di formulir C. Pemberitahuan yang diterima oleh pemilih dari KPPS;
 - f. Bahwa PEMOHON salah mengambil dasar hukum pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, seharusnya Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bukan Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2024 (**Bukti T-16**);
 - g. Bahwa PEMOHON dalam pokok permohonannya angka 4 halaman 6 dan 7 telah mengada-ada dan berimajinasi seolah-olah tampak peristiwa penolakan terhadap pemilih yang hadir di TPS oleh KPPS yang didalilkan PEMOHON.

F. Bahwa TERMOHON **menolak dengan tegas angka 5 halaman 7 (tujuh) sampai dengan halaman 8 (delapan)** pada Pokok Permohonan PEMOHON dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS yakni :
 - pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan sesuai dengan formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih;
 - pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan sesuai dengan formulir Model A-KabKo Pemilih Pindahan; dan
 - pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan. **(Bukti T-17)**
- b. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa:
 - Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, Pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada PPS setempat;
 - PPS sebagaimana dimaksud mencatat nama Pemilih dari daftar pemilih dan memberikan surat keterangan pindah tempat memilih;
 - Pemilih melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat Pemilihan yang baru.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan BAB II huruf B angka 3 huruf q dan huruf s Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota mengatur bahwa :
 - Apabila terdapat Pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat

sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka Pemilih tersebut diberikan Surat Suara gubernur dan wakil gubernur, serta Surat Suara bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota kecuali:

- 1) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Daerah Khusus Jakarta, hanya mendapatkan Surat Suara gubernur dan wakil gubernur; atau
- 2) di kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya mendapatkan Surat Suara bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

- Pemilih sebagaimana tersebut memberikan hak pilihnya sebagai Pemilih Pindahan. **(Bukti T-16)**;

d. Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Tanggal 26 November 2024, apabila terdapat Pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal dan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih (formulir Model A-Surat Pindah Memilih), maka :

- Pemilih tersebut dicatat sebagai Pemilih Tambahan di TPS tempat domisilinya yang baru;
- Pemilih tersebut memberikan hak pilinya menggunakan KTP Elektronik pada domisili yang baru; dan
- KPPS harus memberikan dua surat suara kepada pemilih **(Bukti T-18)**

e. Bahwa KPU Kabupaten Bangka Barat telah memastikan untuk Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK) yang disampaikan oleh PEMOHON sudah memiliki KTP Elektronik pada domisili di tempat baru sesuai alamat TPS pemilih tersebut menggunakan hak pilih **(Bukti T-19 A sampai bukti T-19 N)** dengan nama pemilih sebagai berikut:

No		Desa		NIK	Nama			Status DPT
----	--	------	--	-----	------	--	--	------------

	TP S DP K		Kecam atan			J K	Alamat KTP-EI Baru	TP S DP T	Desa DPT
1	5	sungai daeng	mentok	19050122108 10004	moeham mad adhitya verdian	l	sungai daeng	32	lorokpakjo - Palemban g
2	5	sungai daeng	mentok	19050164028 20002	evi hariyanti	p	sungai daeng	32	lorokpakjo - Palemban g
3	5	sungai daeng	mentok	19050116097 80002	burhanu din	l	sungai daeng	-	-
4	7	sungai daeng	mentok	19050149119 70001	uswatun hasanah	p	sungai daeng	2	batin tikal - pangkalpi nang
5	7	sungai daeng	mentok	18072104090 20001	adi saputra	l	sungai daeng	3	labuhan ratu - lampung timur
6	12	sungai daeng	mentok	19050170058 40001	sri meirina	p	sungai daeng	3	sungai daeng
7	12	sungai daeng	mentok	32071506058 40002	didin holidin	l	sungai daeng	8	sungai daeng
8	3	Menjel ang	mentok	16710868106 30005	ida farida	p	menjel ang	23	lebung gajah- Palemban g
9	3	Menjel ang	mentok	16710812105 80008	m. hasyim asnawi	l	menjel ang	23	lebung gajah- Palemban g

10	3	Menjel ang	mentok	16710851030 10005	alya damayan ti	p	menjel ang	23	lebung gajah- Palemban g
11	5	air belo	mentok	19040320118 10003	nopi suryadi	l	air belo	2	kec. rangkui kel. Asam
12	5	air belo	mentok	19710450059 10005	susilawat i	p	air belo	2	kec. rangkui kel. Asam
13	4	belo laut	mentok	33051307029 90001	muham mad ibnu ma'ruf	l	belo laut	2	beluluk - bangka tengah
14	4	belo laut	mentok	19050166019 90002	adinda	p	belo laut	5	sungai baru
15	6	belo laut	mentok	19050150100 20003	riska oktavian a	p	belo laut	-	-
16	6	belo laut	mentok	19050642010 20001	tirah	p	belo laut	4	sekar biru
17	4	Pelang as	simpan g teritip	19010104117 70001	tje min	l	pelang as	2	jelitik – Bangka
18	4	Pelang as	simpan g teritip	32111501105 20001	sukri	l	pelang as	5	cinanjung – sumedan g
19	1	bukit terak	simpan g teritip	19050216110 30002	yogi saputra	l	bukit terak	90 1	sungai daeng
20	1	bukit terak	simpan g teritip	32043341070 30138	dipa permana	l	bukit terak	-	-
21	1	rukam	jebus	16031801078 70110	beben	l	rukam	6	Berang
22	1	rukam	jebus	16031864069 60002	romaisa	p	rukam	6	Berang

23	5	air lintang	tempilang	1905053112930001	adi ardianto	l	air lintang	4	tanjung niur
24	5	air lintang	tempilang	1905054905900002	maisana h	p	air lintang	-	-
25	6	air gantang	parittiga	1805131004930008	joko saputra	l	air gantang	5	air gantang
26	6	air gantang	parittiga	1805134704970002	anita sari	p	air gantang	5	air gantang
27	8	air gantang	parittiga	7404202608800002	la dumbu	l	air gantang	1	lontoi-buton selatan
28	8	air gantang	parittiga	7403115401960201	indra aditiya nugraha	l	air gantang	9	air gantang
29	9	air gantang	parittiga	3571034508800007	siti anipah	p	air gantang	-	-
30	9	air gantang	parittiga	1905062812650001	suvara	l	air gantang	-	-
31	9	air gantang	parittiga	7406134107780007	rasina	p	air gantang	1	bombana-sultra

- f. Bahwa selain memastikan Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK) yang disampaikan oleh PEMOHON sudah memiliki KTP Elektronik pada domisili di tempat baru sesuai alamat TPS pemilih tersebut menggunakan hak pilih, KPU Kabupaten Bangka Barat juga memastikan bahwa pemilih DPK yang terdaftar di TPS asal di domisili pemilih yang lama, tidak menggunakan hak pilih di TPS dimana pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Bangka Barat **(Bukti T-20 A sampai dengan Bukti T-20 I)** dengan

nama pemilih sebagai berikut :

No	TPS DPK	Desa	Kecamat an	NIK	Nama	J K	Alamat KTP-EI Baru	Status DPT	
								TPS DPT	Desa DPT
1	12	Sungai Daeng	Mentok	19050170058 40001	Sri Meirina	P	Sungai Daeng	3	Sungai Daeng
2	12	Sungai Daeng	Mentok	32071506058 40002	Didin Holidin	L	Sungai Daeng	8	Sungai Daeng
3	4	Belo Laut	Mentok	19050166019 90002	Adinda	P	Belo Laut	5	Sungai Baru
4	6	Belo Laut	Mentok	19050642010 20001	Tirah	P	Belo Laut	4	Sekar Biru
5	1	Bukit Terak	Simpang Teritip	19050216110 30002	Yogi Saputra	L	Bukit Terak	901	Sungai Daeng
6	1	Rukam	Jebus	16031801078 70110	Beben	L	Rukam	6	Berang
7	1	Rukam	Jebus	16031864069 60002	Romaisa	P	Rukam	6	Berang
8	5	Air Lintang	Tempilan g	19050531129 30001	adi Ardianto	L	Air Lintang	4	Tanjung Niur
9	6	Air Gantan g	parittiga	18051310049 30008	Joko Saputra	L	Air Gantang	5	Air Gantang
10	6	Air Gantan g	Parittiga	18051347049 70002	Anita Sari	P	Air Gantang	5	Air Gantang
11	8	Air Gantan g	parittiga	74031154019 60201	Indra Aditiya Nugraha	L	Air Gantang	9	Air Gantang

g. Bahwa KPU Kabupaten Bangka Barat tidak dapat melampirkan daftar hadir pemilih DPK yang terdaftar pada DPT di luar wilayah Kabupaten Bangka Barat, dikarenakan tidak mempunyai kewenangan dan di luar wilayah kerja KPU Kabupaten Bangka Barat.

- G. Bahwa TERMOHON **menolak dengan tegas angka 6 halaman 8 (delapan) sampai dengan halaman 10 (sepuluh)** pada Pokok Permohonan PEMOHON dengan alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa tidak benar KPPS tidak melakukan verifikasi/ meminta kepada Pemilih KTP Elektronik sebagaimana yang dituliskan oleh KPPS dalam kronologis di TPS yang didalilkan oleh PEMOHON (**Bukti T-21 A sampai bukti T-21 AS**);
 - b. Bahwa PEMOHON salah mengambil dasar hukum pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, seharusnya Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bukan Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2024 (**Bukti T-16**);
 - c. Bahwa berdasarkan Angka 3 Pelaksanaan Pemberian Suara Huruf b Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang isinya :
 “Dalam hal sebagaimana yang dimaksud huruf a angka 1) dan angka 2) tidak dapat menunjukan KTP-el atau Biodata Penduduk, Pemilih dapat menunjukan dokumen kependudukan berupa : (1) Fotokopi KTP-el; (2) Foto KTP-el; (3) KTP-el berbentuk digital; dan (4) Dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi yang lengkap dapat menunjukan identitas seseorang secara akurat;
 - d. Bahwa Tabel di beberapa TPS yang didalilkan PEMOHON, tidak jelas atas nama Pemilih siapa dan dilakukan oleh KPPS yang mana, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak ada catatan dalam formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK terkait hal yang didalilkan, kecuali Desa Sinar Surya TPS 4, Desa Tanjung Niur TPS 6 dan TPS 7, Desa Air Gantang TPS 8 dan TPS 9 (**Bukti T-22 A sampai bukti T-22 AS**).

- e. Bahwa untuk TPS yang didalilkan PEMOHON, saksi dari PEMOHON menandatangani semua formulir model C.HASIL-KWK-BUPATI (**Bukti T-24 A sampai bukti T-24 AS**).
- H. Bahwa TERMOHON **menolak dengan tegas angka 7 halaman 10 (sepuluh)** pada Pokok Permohonan PEMOHON dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa TERMOHON dalam menyusun daftar pemilih sudah sesuai dengan ketentuan, tidak ada TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 600 (enam ratus) pemilih. Sehingga jumlah TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 yakni 341 TPS (**Bukti T-14A dan Bukti T-14B**);
 - b. Bahwa penempatan lokasi TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 sudah sesuai ketentuan, tidak menggabungkan Desa/Kelurahan dalam penyusunan Daftar Pemilih, sehingga jarak jauh dari lokasi pemilih ke TPS tidak benar berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 353 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jumlah dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Serentak tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 577 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 353 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jumlah dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Serentak tahun 2024 Tingkat Kabupaten Bangka Barat (**Bukti T-23 A dan 23 B**).
- I. Bahwa TERMOHON **menolak dengan tegas angka 8 halaman 10 (sepuluh) sampai dengan 11 (sebelas)** pada Pokok Permohonan PEMOHON dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pelanggaran kampanye dalam menggunakan fasilitas negara dan anggaran negara merupakan tindak pidana, penyelesaian tindak pidana dilaksanakan oleh Kepolisian sebagai Penyidik dan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus adalah Pengadilan Negeri, sedangkan sampai PERMOHONAN ini diterima TERMOHON tidak ada satupun putusan Pengadilan Negeri Mentok mengenai pelanggaran tindak pidana Pemilihan di Kabupaten Bangka Barat;

- b. Bahwa dugaan pelanggaran menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bangka barat tertuang dalam PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN dengan pelapor atas nama Novan Ilhamsyah dengan status laporan tidak diregistrasi karena laporan melewati batas waktu berdasarkan nomor laporan : 03/PL/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 **(Bukti T-5)**
- J. Bahwa TERMOHON **menolak dengan tegas angka 9 halaman 11 (sebelas)** pada Pokok Permohonan PEMOHON dengan alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa Permohonan PEMOHON yang meminta Mahkamah memeriksa dan memutus Pelanggaran Pidana/ Pelanggaran Adminstrasi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, hal tersebut bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 yang terjadi di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, berbeda dengan peristiwa Pemilihan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 dimana Permohonan PEMOHON memintah Mahkamah untuk menangani kasus Pelanggaran dan Tindak Pidana didalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat yang diartikan melakukan fungsi peradilan pidana, sedangkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2008 mempermasalahkan dan mengadili pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara.
- K. Bahwa TERMOHON **menolak dengan tegas angka 10 halaman 12 (dua belas) sampai dengan 14 (empat belas)** pada Pokok Permohonan PEMOHON dengan alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa tidak benar KPPS tidak melakukan verifikasi/ meminta kepada Pemilih KTP Elektronik sebagaimana yang dituliskan oleh KPPS dalam

kronologis di TPS yang didalilkan oleh PEMOHON (**Bukti T-21 A sampai bukti T-21 AS**) ;

- b. Bahwa berdasarkan Angka 3 Pelaksanaan Pemberian Suara Huruf b Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang isinya :
 “Dalam hal sebagaimana yang dimaksud huruf a angka 1) dan angka 2) tidak dapat menunjukan KTP-el atau Biodata Penduduk, Pemilih dapat menunjukan dokumen kependudukan berupa : (1) Fotokopi KTP-el; (2) Foto KTP-el; (3) KTP-el berbentuk digital; dan (4) Dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi yang lengkap dapat menunjukan identitas seseorang secara akurat;
- c. Bahwa Tabel di beberapa TPS yang didalilkan PEMOHON, tidak jelas atas nama Pemilih siapa dan dilakukan oleh KPPS yang mana, terbukti tidak ada catatan dalam formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK, kecuali Desa Sinar Surya TPS 4, Desa Tanjung Niur TPS 6 dan TPS 7, Desa Air Gantang TPS 8 dan TPS 9 (**Bukti T-22 A sampai bukti T-22 AS**);
- d. Bahwa PEMOHON menyampaikan dasar hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUK-XI/2021 pada Kabupaten Boven Digoel berbeda dengan peristiwa Pemilihan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 dimana peristiwa di Kabupaten Boven Digoel merupakan pelanggaran dalam penetapan syarat pencalonan pasangan calon yang ditetapkan akibat masa waktu Terpidana Perkara Korupsi;
- e. Bahwa PEMOHON menyampaikan dasar hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHPU.BUP-XI/2021 pada Kabupaten Sabu Raijua berbeda dengan peristiwa Pemilihan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 dimana yang disampaikan PEMOHON terkait peristiwa ketidakabsahan Pasangan Calon yang memiliki kewarganegaraan Asing;
- f. Bahwa PEMOHON salah mengambil dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, karena Undang-Undang

tersebut digunakan untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Legislatif;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 583 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024. tertanggal 4 Desember 2024 pada pukul 17.00 WIB.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Sukiman, S.H. - Bong Ming, S.E (Pemohon)	35.446 Suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 Markus, S.H. – H. Yus Derahman	36.872 Suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 Mansah, S.Thl – Hj Dwi Aryani, S.H., M.Kn	23.980 Suara
Total Suara Sah		96.298 Suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-24AS sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 583 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Tanggal 4 Desember 2024
2. Bukti T-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
3. Bukti T-3A : Fotokopi PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN dari Bawaslu Bangka Barat Nomor Laporan : 01/PL/PB/Kab/09.03/XI/2024 tanggal 6 Desember 2024
4. Bukti T-3B : Fotokopi PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN dari Bawaslu Bangka Barat Nomor Laporan : 04/PL/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024
5. Bukti T-3C : Fotokopi PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN dari Bawaslu Bangka Barat nomor laporan : 02/PL/PB/Kab/09.03/XI/2024 tanggal 6 Desember 2024
6. Bukti T-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

7. Bukti T-5 : Fotokopi PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN dari Bawaslu Bangka Barat nomor laporan : 03/PL/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024
8. Bukti T-6 : Fotokopi BERITA ACARA Nomor : 264/PL.02.6-BA/1905/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024
9. Bukti T-7 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 002/KU.07/1905/2022 Tanggal 05 Januari 2024, Perihal Permohonan Pengajuan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pilkada Serentak Tahun 2024
10. Bukti T-8 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
11. Bukti T-9 : Fotokopi Surat dari PPS Desa Sinar Sari Nomor 01/PP.07.2/1905.4.2004 tanggal 30 Juli 2024 tentang Permohonan Penambahan TPS
12. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 154/PL.02.1-BA/1905/3/ 2024 tentang Perubahan Jumlah Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tingkat Kabupaten Bangka Barat Tanggal 1 Agustus 2024
13. Bukti T-11 A : Fotokopi Formulir Model A-Tanggapan Kecamatan Mentok
14. Bukti T-11 B : Fotokopi Formulir Model A-Tanggapan Kecamatan Tempilang

15. Bukti T-11 C : Fotokopi Formulir Model A-Tanggapan Kecamatan Simpang Teritip
16. Bukti T-11 D : Fotokopi Formulir Model A-Tanggapan Kecamatan Parit Tiga
17. Bukti T-11 E : Fotokopi Formulir Model A-Tanggapan Kecamatan Jebus
18. Bukti T-12 A : Fotokopi Daftar Hadir undangan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS tanggal 10 Agustus 2024
19. Bukti T-12 B : Fotokopi Notula tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara tahun 2024 tingkat Kabupaten Bangka Barat tanggal 10 Agustus 2024
20. Bukti T-13 A : Fotokopi Daftar Hadir undangan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPT tanggal 19 september 2024
21. Bukti T-13 B : Fotokopi Notula tentang Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan DPT dan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT Tingkat Kabupaten Bangka Barat tanggal 19 september 2024
22. Bukti T-14 A : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 337 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Dan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 Tanggal 19 September 2024
23. Bukti T-14 B : Fotokopi Rekapitulasi DPT Pemilihan Serentak Tahun 2024

24. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Nomor : 243/KU.07-SD/1905/2024 tanggal 17 Oktober 2024 perihal Pemberitahuan Revisi ke 4 RKB Hibah Pilkada Serentak Tahun 2024
25. Bukti T-16 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tanggal 23 November 2024
26. Bukti T-17 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tanggal 12 November 2024
27. Bukti T-18 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Tanggal 26 November 2024
28. Bukti T-19 A : Fotokopi KTP Elektronik TPS 04 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok
29. Bukti T-19 B : Fotokopi KTP Elektronik TPS 06 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok
30. Bukti T-19 C : Fotokopi KTP Elektronik TPS 05 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok
31. Bukti T-19 D : Fotokopi KTP Elektronik TPS 07 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok
32. Bukti T-19 E : Fotokopi KTP Elektronik TPS 12 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok
33. Bukti T-19 F : Fotokopi KTP Elektronik TPS 03 Kelurahan Menjelang Kecamatan Mentok

- | | | | |
|-----|--------------|---|--|
| 34. | Bukti T-19 G | : | Fotokopi KTP Elektronik TPS 05 Desa Air Belo Kecamatan Mentok |
| 35. | Bukti T-19 H | : | Fotokopi KTP Elektronik TPS 01 Desa Rukam Kecamatan Jebus |
| 36. | Bukti T-19 I | : | Fotokopi KTP Elektronik TPS 05 Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang |
| 37. | Bukti T-19 J | : | Fotokopi KTP Elektronik TPS 01 Desa Bukit Terak Kecamatan Simpang Teritip |
| 38. | Bukti T-19 K | : | Fotokopi KTP Elektronik TPS 04 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip |
| 39. | Bukti T-19 L | : | Fotokopi KTP Elektronik TPS 06 Desa Air Gantang Kecamatan Parit Tiga |
| 40. | Bukti T-19 M | : | Fotokopi KTP Elektronik TPS 08 Desa Air Gantang Kecamatan Parit Tiga |
| 41. | Bukti T-19 N | : | Fotokopi KTP Elektronik TPS 09 Desa Air Gantang Kecamatan Parit Tiga |
| 42. | Bukti T-20 A | : | Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap.KWK TPS 003 Sungai Daeng |
| 43. | Bukti T-20 B | : | Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap.KWK TPS 008 Sungai Daeng |
| 44. | Bukti T-20 C | : | Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap.KWK TPS 005 Sungai Baru |
| 45. | Bukti T-20 D | : | Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap.KWK TPS 004 Sekar Biru |
| 46. | Bukti T-20 E | : | Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap.KWK TPS 901 Sungai Daeng |
| 47. | Bukti T-20 F | : | Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap.KWK TPS 006 Berang |
| 48. | Bukti T-20 G | : | Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap.KWK TPS 004 Tanjung Niur |
| 49. | Bukti T-20 H | : | Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap.KWK TPS 005 Air Gantang |

50. Bukti T-20 I : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap.KWK TPS 009 Air Gantang
51. Bukti T-21 A : Fotokopi Kronologi TPS 2 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok
52. Bukti T-21 B : Fotokopi Kronologi TPS 5 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok
53. Bukti T-21 C : Fotokopi Kronologi TPS 1 Kelurahan Menjelang Kecamatan Mentok
54. Bukti T-21 D : Fotokopi Kronologi TPS 3 Kelurahan Menjelang Kecamatan Mentok
55. Bukti T-21 E : Fotokopi Kronologi TPS 4 kelurahan Menjelang Kecamatan Mentok
56. Bukti T-21 F : Fotokopi Kronologi TPS 1 Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok
57. Bukti T-21 G : Fotokopi Kronologi TPS 2 Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok
58. Bukti T-21 H : Fotokopi Kronologi TPS 3 Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok
59. Bukti T-21 I : Fotokopi Kronologi TPS 4 Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok
60. Bukti T-21 J : Fotokopi Kronologi TPS 5 Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok
61. Bukti T-21 K : Fotokopi Kronologi TPS 1 Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang
62. Bukti T-21 L : Fotokopi Kronologi TPS 4 Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang
63. Bukti T-21 M : Fotokopi Kronologi TPS 5 Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang
64. Bukti T-21 N : Fotokopi Kronologi TPS 6 Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang
65. Bukti T-21 O : Fotokopi Kronologi TPS 8 Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang

- | | | | |
|-----|---------------|---|---|
| 66. | Bukti T-21 P | : | Fotokopi Kronologi TPS 1 Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang |
| 67. | Bukti T-21 Q | : | Fotokopi Kronologi TPS 4 Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang |
| 68. | Bukti T-21 R | : | Fotokopi Kronologi TPS 1 Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang |
| 69. | Bukti T-21 S | : | Fotokopi Kronologi TPS 2 Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang |
| 70. | Bukti T-21 T | : | Fotokopi Kronologi TPS 3 Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang |
| 71. | Bukti T-21 U | : | Fotokopi Kronologi TPS 4 Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang |
| 72. | Bukti T-21 V | : | Fotokopi Kronologi TPS 5 Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang |
| 73. | Bukti T-21 W | : | Fotokopi Kronologi TPS 2 Desa Tempilang Kecamatan Tempilang |
| 74. | Bukti T-21 X | : | Fotokopi Kronologi TPS 3 Desa Tempilang Kecamatan Tempilang |
| 75. | Bukti T-21 Y | : | Fotokopi Kronologi TPS 1 Desa Sangku Kecamatan Tempilang |
| 76. | Bukti T-21 Z | : | Fotokopi Kronologi TPS 2 Desa Sangku Kecamatan Tempilang |
| 77. | Bukti T-21 AA | : | Fotokopi Kronologi TPS 6 Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang |
| 78. | Bukti T-21 AB | : | Kronologi TPS 7 Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang |
| 79. | Bukti T-21 AC | : | Fotokopi Kronologi TPS 1 Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang |
| 80. | Bukti T-21 AD | : | Fotokopi Kronologi TPS 2 Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang |
| 81. | Bukti T-21 AE | : | Fotokopi Kronologi TPS 1 Desa Bukit Terak Kecamatan Simpang Teritip |

82. Bukti T-21 AF : Fotokopi Kronologi TPS 1 Desa Pelangas
Kecamatan Simpang Teritip
83. Bukti T-21 AG : Fotokopi Kronologi TPS 2 Desa Pelangas
Kecamatan Simpang Teritip
84. Bukti T-21 AH : Fotokopi Kronologi TPS 3 Desa Pelangas
Kecamatan Simpang Teritip
85. Bukti T-21 AI : Fotokopi Fotokopi Kronologi TPS 4 Desa
Pelangas Kecamatan Simpang Teritip
86. Bukti T-21 AJ : Fotokopi Kronologi TPS 1 Desa Simpang Tiga
Kecamatan Simpang Teritip
87. Bukti T-21 AK : Fotokopi Kronologi TPS 2 Desa Simpang Tiga
Kecamatan Simpang Teritip
88. Bukti T-21 AL : Fotokopi Kronologi TPS 3 Desa Simpang Tiga
Kecamatan Simpang Teritip
89. Bukti T-21 AM : Fotokopi Kronologi TPS 1 Desa Air Nyatoh
Kecamatan Simpang Teritip
90. Bukti T-21 AN : Fotokopi Kronologi TPS 2 Desa Air Nyatoh
Kecamatan Simpang Teritip
91. Bukti T-21 AO : Fotokopi Kronologi TPS 3 Desa Air Nyatoh
Kecamatan Simpang Teritip
92. Bukti T-21 AP : Fotokopi Kronologi TPS 4 Desa Air Nyatoh
Kecamatan Simpang Teritip
93. Bukti T-21 AQ : Fotokopi Kronologi TPS 6 Desa Air Gantang
Kecamatan Parit Tiga
94. Bukti T-21 AR : Fotokopi Kronologi TPS 8 Desa Air Gantang
Kecamatan Parit Tiga
95. Bukti T-21 AS : Fotokopi Kronologi TPS 9 Desa Air Gantang
Kecamatan Parit Tiga
96. Bukti T-22 A : Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN
KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 2
Tanjung

97. Bukti T-22 B : Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 5 Tanjung
98. Bukti T-22 C : Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 1 Menjelang
99. Bukti T-22 D : Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 3 Menjelang
100. Bukti T-22 E : Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 4 Menjelang
101. Bukti T-22 F : Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 1 Keranggan
102. Bukti T-22 G : Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 2 Keranggan
103. Bukti T-22 H : Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 3 Keranggan
104. Bukti T-22 I : Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 4 Keranggan
105. Bukti T-22 J : Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 5 Keranggan
106. Bukti T-22 K : Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 1 Air Lintang

107. Bukti T-22 L : Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 4 Air Lintang
108. Bukti T-22 M : Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 5 Air Lintang
109. Bukti T-22 N : Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 6 Air Lintang
110. Bukti T-22 O : Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 8 Air Lintang
111. Bukti T-22 P : Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 1 Sinar Surya
112. Bukti T-22 Q : Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 4 Sinar Surya
113. Bukti T-22 R : Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 1 Benteng Kota
114. Bukti T-22 S : Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 2 Benteng Kota
115. Bukti T-22 T : Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 3 Benteng Kota
116. Bukti T-22 U : Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 4 Benteng Kota

- | | | | |
|------|---------------|---|---|
| 117. | Bukti T-22 V | : | Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 5 Benteng Kota |
| 118. | Bukti T-22 W | : | Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 2 Tempilang |
| 119. | Bukti T-22 X | : | Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 3 Tempilang |
| 120. | Bukti T-22 Y | : | Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 1 Sangku |
| 121. | Bukti T-22 Z | : | Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 2 Sangku |
| 122. | Bukti T-22 AA | : | Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 6 Tanjung Niur |
| 123. | Bukti T-22 AB | : | Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 7 Tanjung Niur |
| 124. | Bukti T-22 AC | : | Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 1 Buyan Kelumbi |
| 125. | Bukti T-22 AD | : | Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 2 Buyan Kelumbi |
| 126. | Bukti T-22 AE | : | Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 1 Bukit Terak |

- | | | | |
|------|---------------|---|--|
| 127. | Bukti T-22 AF | : | Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 1 Pelangas |
| 128. | Bukti T-22 AG | : | Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 2 Pelangas |
| 129. | Bukti T-22 AH | : | Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 3 Pelangas |
| 130. | Bukti T-22 AI | : | Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 4 Pelangas |
| 131. | Bukti T-22 AJ | : | Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 1 Simpang Tiga |
| 132. | Bukti T-22 AK | : | Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 2 Simpang Tiga |
| 133. | Bukti T-22 AL | : | Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 3 Simpang Tiga |
| 134. | Bukti T-22 AM | : | Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 1 Air Nyatoh |
| 135. | Bukti T-22 AN | : | Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 2 Air Nyatoh |
| 136. | Bukti T-22 AO | : | Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 3 Air Nyatoh |

137. Bukti T-22 AP : Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 4 Air Nyatoh
138. Bukti T-22 AQ : Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 6 Air Gantang
139. Bukti T-22 AR : Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 8 Air Gantang
140. Bukti T-22 AS : Fotokopi Formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 9 Air Gantang
141. Bukti T-23 A : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 353 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jumlah dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Serentak tahun 2024 Tanggal 12 Oktober 2024
142. Bukti T-23 B : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 577 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 353 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jumlah dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Serentak tahun 2024 Tingkat Kabupaten Bangka Barat Tanggal 17 November 2024
143. Bukti T-24 A : Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 2 Tanjung
144. Bukti T-24 B : Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 5 Tanjung
145. Bukti T-24 C : Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 1 Menjelang

- | | | | |
|------|--------------|---|---|
| 146. | Bukti T-24 D | : | Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 3 Menjelang |
| 147. | Bukti T-24 E | : | Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 4 Menjelang |
| 148. | Bukti T-24 F | : | Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 1 Keranggan |
| 149. | Bukti T-24 G | : | Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 2 Keranggan |
| 150. | Bukti T-24 H | : | Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 3 Keranggan |
| 151. | Bukti T-24 I | : | Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 4 Keranggan |
| 152. | Bukti T-24 J | : | Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 5 Keranggan |
| 153. | Bukti T-24 K | : | Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 1 Air Lintang |
| 154. | Bukti T-24 L | : | Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 4 Air Lintang |
| 155. | Bukti T-24 M | : | Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 5 Air Lintang |
| 156. | Bukti T-24 N | : | Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 6 Air Lintang |
| 157. | Bukti T-24 O | : | Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 8 Air Lintang |
| 158. | Bukti T-24 P | : | Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 1 Sinar Surya |
| 159. | Bukti T-24 Q | : | Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 4 Sinar Surya |
| 160. | Bukti T-24 R | : | Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 1 Benteng Kota |
| 161. | Bukti T-24 S | : | Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 2 Benteng Kota |

162.	Bukti T-24 T	:	Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 3 Benteng Kota
163.	Bukti T-24 U	:	Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 4 Benteng Kota
164.	Bukti T-24 V	:	Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 5 Benteng Kota
165.	Bukti T-24 W	:	Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 2 Tempilang
166.	Bukti T-24 X	:	Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 3 Tempilang
167.	Bukti T-24 Y	:	Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 1 Sangku
168.	Bukti T-24 Z	:	Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 2 Sangku
169.	Bukti T-24 AA	:	Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 6 Tanjung Niur
170.	Bukti T-24 AB	:	Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 7 Tanjung Niur
171.	Bukti T-24 AC	:	Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 1 Buyan Kelumbi
172.	Bukti T-24 AD	:	Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 2 Buyan Kelumbi
173.	Bukti T-24 AE	:	Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 1 Bukit Terak
174.	Bukti T-24 AF	:	Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 1 Pelangas
175.	Bukti T-24 AG	:	Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 2 Pelangas
176.	Bukti T-24 AH	:	Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 3 Pelangas
177.	Bukti T-24 AI	:	Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 4 Pelangas

- 178. Bukti T-24 AJ : Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 1 Simpang Tiga
- 179. Bukti T-24 AK : Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 2 Simpang Tiga
- 180. Bukti T-24 AL : Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 3 Simpang Tiga
- 181. Bukti T-24 AM : Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 1 Air Nyatoh
- 182. Bukti T-24 AN : Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 2 Air Nyatoh
- 183. Bukti T-24 AO : Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 3 Air Nyatoh
- 184. Bukti T-24 AP : Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 4 Air Nyatoh
- 185. Bukti T-24 AQ : Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 6 Air Gantang
- 186. Bukti T-24 AR : Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 8 Air Gantang
- 187. Bukti T-24 AS : Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 9 Air Gantang

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 10 Februari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Termohon

I Gusti Putu Artha, S.P.,M.Si.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat!

Pihak Termohon meminta saya untuk memberikan pandangan, penilaian dan pendapat berdasarkan pengalaman, wawasan dan keahlian saya selama ini sebagai mantan anggota KPU di level provinsi dan pusat terhadap dalil-dalil yang disampaikan Pemohon terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat.

Sebelum memaparkan pandangan lebih teknis, terlebih dahulu ahli menyampaikan kerangka hukum dan landasan yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak 2024 sebagai berikut:

Pertama, prinsip dasar penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota serentak Tahun 2024 berlandaskan pada rincian regulasi sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- c. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
- i. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum

Kedua, prinsip dan filosofi dasar pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah sebagaimana diatur pada Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 dengan jelas ditegaskan bahwa (1) pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Sedangkan pelaksanaan pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi suara dalam pemilihan kepala daerah harus berpedoman pada prinsip dasar: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel. Hal ini diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan KPU Nomor 17 dan 18 Tahun 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024. Dua norma dasar inilah yang seharusnya menjiwai seluruh pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah termasuk tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara berjenjang.

Berkenaan dengan tugas pengawas pemilihan di semua tingkatan, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Berkenaan dengan perilaku penyelenggara pemilihan, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, menjadi dasar untuk melakukan penilaian terhadap perilaku penyelenggara pemilihan baik unsur KPU dan jajarannya maupun unsur Bawaslu dan jajarannya. Seluruh acuan regulasi itulah yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas kebenaran prosedur teknis dan hukum atas masalah-masalah yang diajukan.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulia,

Dalil pertama, soal politik uang. Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi praktek politik uang di beberapa desa di enam kecamatan, yang dilengkapi dengan bukti (P-9) hingga (P-19). Terhadap dalil ini, Termohon menjelaskan dugaan politik uang tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu dengan status tiga laporan tersebut tidak teregistrasi dengan alasan tidak melengkapi syarat materiil. Keterangan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Barat.

Atas dugaan praktek politik uang ahli berpendapat sebagai berikut:

- a. UU Nomor 10 Tahun 2016, pada Pasal 73 ayat (1) jelas mengatur bahwa : calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
- b. Bahkan pada ayat (2) Pasal 73 UU nomor 10 Tahun 2016 dengan tegas dinyatakan bahwa calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam konteks pidana Pilkada, UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187A ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa : setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu dipidana dengan pidana penjara antara 36-72 bulan dan denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp1 miliar. Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang

dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian dimaksud.

- d. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 terhadap pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat bahkan mendiskualifikasi pasangan calon peraih suara terbanyak dan memenangkan peraih suara kedua, karena terbukti melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif berkaitan dengan politik uang.
- e. Pada pelaksanaan Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020, Bawaslu Provinsi Lampung membatalkan atau mencoret salah satu pasangan calon yang telah diputuskan sebagai pasangan calon oleh KPU Kota Bandar Lampung, karena terbukti melakukan praktek politik uang secara terstruktur dan massif.

Atas fakta hukum ini, ahli berpendapat bahwa praktek politik uang potensial terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah dan dilakukan oleh semua pasangan calon, baik Pemohon atau Pihak Terkait. Dalam dugaan politik uang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat yang diberi mandat Undang-Undang telah menjalankan kewajibannya merespons laporan dugaan terjadinya politik uang dengan status laporan yang telah dipublikasikan. Dengan demikian dalil mengenai praktek politik uang tidak terbukti secara hukum dan tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Dalil kedua, terjadi pengurangan jumlah TPS dalam jumlah signifikan oleh Termohon. Pada Pilkada Tahun 2020, jumlah TPS tercatat 500 TPS, sedangkan pada Pilkada 2024 jumlah TPS turun tajam menjadi 341 TPS. Terhadap fakta ini ahli memberikan pendapat sebagai berikut :

- a. Berdasarkan penelusuran sumber resmi diperoleh data bahwa pada Pilkada Bangka Barat Tahun 2020, jumlah DPT sebanyak 139.954 pemilih dengan jumlah TPS sebanyak 400 TPS (bukan 500 TPS). Pada Pilkada Tahun 2024, jumlah pemilih meningkat menjadi 151.037 pemilih namun jumlah TPS menurun menjadi 341. Jika pada Pilkada tahun 2020 rata-rata per TPS sebanyak 340 pemilih, maka pada Pilkada Tahun 2024 rata-rata per TPS 442 pemilih.
- b. Dalam kaitan dengan regulasi yang mengatur jumlah pemilih per TPS, maka KPU Bangka Barat tidak melanggar ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 87 yang menyatakan jumlah pemilih tiap TPS paling banyak 800 orang.

- c. Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam jawaban Termohon di persidangan ini, ahli berpendapat bahwa prosedur yang dilakukan Termohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak ditemukan motif untuk memberangus calon pemilih pada daerah-daerah tertentu.

Dalil ketiga, Pemohon mendalilkan bahwa pemilih yang telah terdaftar di DPT, juga menggunakan haknya dengan status DPK di TPS lain. Ahli berpendapat sebagai berikut :

- a. Apabila fakta itu terjadi maka merupakan pelanggaran atas UU Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 178C ayat (1) yang menegaskan : setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- b. Sikap itu juga bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Pasal 2 ayat (1) dan (2), melanggar asas jujur dalam pemilihan, dan bertentangan dengan prinsip berkepastian hukum, tertib, dan profesional dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Memberikan hak pilih kepada seseorang yang tidak memiliki hak pilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat adalah tindakan yang tak berkepastian hukum, tidak tertib prosedur dan tidak profesional.
- c. Apabila fakta tersebut terjadi potensial terjadi pemungutan suara ulang karena memenuhi unsur ketentuan UU nomor 10 Tahun 2016 Pasal 112 huruf d dan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Pasal 50 ayat 3 huruf d yang sama-sama menyatakan bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terdapat keadaan tertentu antara lain, lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.
- d. Namun demikian, dalam dalil yang disampaikan Pemohon sama sekali tidak tergambarkan di TPS mana peristiwa itu terjadi, siapa pelakunya, bagaimana peristiwa itu terjadi. Jadi menurut ahli, dalil yang disampaikan Pemohon relatif kabur dan tidak beralasan hukum.

Dalil keempat, Pemohon mendalilkan mengenai penggunaan fasilitas dan aset negara dalam kampanye pemilihan. Pemohon menguraikan bahwa Pihak Terkait dalam berkampanye bersamaan dengan kegiatan reses anggota DPR RI Ir. Rudianto Tjen. Terhadap dalil ini ahli berpendapat sebagai berikut :

- a. UU Nomor 10 Tahun 2016 pada Pasal 69 huruf h mengatur bahwa dalam Kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. UU Nomor Tahun 2010 pada Pasal 72 ayat (1) menegaskan bahwa pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a sampai dengan huruf h merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187 ayat (3) mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Pasal 57 ayat (1) huruf h menyatakan dalam kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- e. Namun dalam uraian dalilnya, Pemohon tidak cukup rinci menjelaskan bagaimana kegiatan yang bersamaan itu terjadi sehingga ahli hanya dapat menduga-duga sebagai berikut. Pertama, jika bersamaan terjadi namun Ir. Rudianto Tjen mengambil cuti kampanye sebagai pejabat negara, maka bukan pelanggaran. Jika kebetulan ada kegiatan reses anggota DPR RI di satu tempat, lalu selesai reses lokasi itu digunakan sebagai ajang kampanye dengan anggota DPR RI tidak ada di Lokasi tersebut (karena tidak mengambil cuti kampanye) maka bukan pelanggaran. Namun jika kegiatan kampanye dalam satu Lokasi dan satu waktu bersamaan dengan kegiatan reses anggota DPR RI yang dibiayai negara, dan sebagai pejabat negara, maka itu yang disebut

penggunaan fasilitas negara. Dalam dalil Pemohon tidak jelas hal yang mana dimaksud.

Dalil kelima, Pemohon menyampaikan bahwa sejumlah pemilih datang ke TPS dengan membawa MODEL C-PEMBERITAHUAN tanpa dilengkapi KTP elektronik atau tanda bukti kependudukan lainnya.

- a. Sikap semacam itu bertentangan dengan pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, yakni proses pemungutan suara yang harus mencerminkan prinsip berkepastian hukum, terbuka, profesional dan akuntabel.
- b. Sikap semacam itu juga bertentangan pedoman teknis yang telah diatur KPU dalam Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024, Bab II angka 2) Pembagian Tugas KKPS angka (4) huruf (b) yang menyatakan anggota KPPS keempat meminta kepada pemilih untuk : i. Menunjukkan KTP-el atau biodata penduduk; dan ii. Menyerahkan formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK atau Model A-Surat Pindah Memilih.
- c. Namun demikian ahli tidak secara jelas dapat mencermati di TPS mana saja peristiwa itu terjadi, siapa pelaku dan identitasnya, berapa orang per TPS yang melakukan peristiwa itu. Dengan fakta ini ahli berpandangan bahwa dalil yang dibuat Pemohon sangat kabur dan tak dapat diverifikasi kebenarannya.

Dalil keenam, Pemohon mendalilkan pengaturan kehadiran ke TPS kepada pemilih dengan durasi waktu tertentu, bukan secara umum mulai pukul 07.00-13.00. Maksudnya, KPPS setempat mengatur kehadiran pemilih yang jumlahnya ratusan itu berdasarkan nomor urut dan rentang waktu, misalnya DPT dengan nomor urut 1-100 wajib hadir pukul 07.00-08.00 dilanjutkan dengan DPT nomor urut 101-200 wajib hadir pukul 08.00-09.00, demikian seterusnya. Pendapat ahli sebagai berikut:

- a. UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 92 ayat (5) menegaskan bahwa penentuan waktu pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat.
- b. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Pasal 9 menyatakan bahwa pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat.

- c. Keputusan KPU Nomor 1774 pada Bab II Pemugutan Suara, huruf A tentang Persiapan TPS, angka 1 huruf a angka 7,8 dan 9 mengatur sebagai berikut:
- (1) Pengaturan waktu kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap disarankan dibagi menjadi 6 (enam) kelompok jadwal kehadiran yang diurutkan sesuai dengan nomor urut dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih secara proporsional, yaitu pukul: a) 07.00 s.d. pukul 08.00 waktu setempat; b) 08.00 s.d. pukul 09.00 waktu setempat; c) 09.00 s.d. pukul 10.00 waktu setempat; d) 10.00 s.d. pukul 11.00 waktu setempat; e) 11.00 s.d. pukul 12.00 waktu setempat; dan f) 12.00 s.d. pukul 13.00 waktu setempat.
 - (2) Pengaturan waktu kehadiran Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 7) memperhatikan kesamaan alamat tempat tinggal Pemilih (RT/RW atau sebutan lain).
 - (3) Apabila Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada angka 7) hadir tidak sesuai jadwal yang disarankan, namun hadir dalam rentang waktu pemungutan suara berlangsung (pukul 07.00 s.d. 13.00 waktu setempat), KPPS wajib melayani Pemilih tersebut dalam menggunakan hak pilihnya.
- d. Dengan paparan ini dapat disimpulkan bahwa pengelompokan waktu kehadiran hanya diatur dalam pedoman teknis dan bersifat saran. Kebebasan waktu kehadiran pemilih ke TPS tetap menjadi otoritas pemilih dan KPPS wajib melayani pemilih sesuai rentang waktu kehadiran pukul 07.00-13.00 sesuai UU.
- e. Oleh karena itu, pengaturan waktu yang dilakukan Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan seluruh penjelasan yang ahli dapat sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan seluruh dalil yang disampaikan pemohon tergolong kabur dan tidak memiliki cukup bukti dan landasan hukum.

Saksi Termohon

Fitriyansyah Perdana Putra

- Pemilih yang hadir ke TPS tidak menunjukkan KTP Elektronik atau Surat Keterangan di Kecamatan Mentok Kelurahan Keranggan TPS 2 ;

- Pemilih yang sulit menggunakan hak pilih dikarenakan faktor cuaca, jarak tempuh yang jauh dari rumah pemilih; dan
- Pengaturan waktu pemilih dalam menggunakan hak pilih yang tercantum di Formulir C. Pemberitahuan-KWK di Kecamatan Mentok Desa Belo Laut TPS 15 dan TPS 17
- Saksi Pasangan Calon menandatangani C hasil di seluruh TPS Kecamatan Mentok.

Saksi Termohon

Tegar Anarky

- Pemilih yang hadir ke TPS tidak menunjukkan KTP Elektronik atau Surat Keterangan di Kecamatan Simpang Teritip Desa Air Nyatoh TPS 2; dan
- Pemilih yang sulit menggunakan hak pilih dikarenakan faktor cuaca, jarak tempuh yang jauh dari rumah pemilih di Kecamatan Simpang Teritip Desa Air Nyatoh TPS 2.
- Tidak ada keberatan kejadian C Khusus di TPS 2 dan para Saksi Pasangan Calon menandatangani C hasil di TPS 2.

Saksi Termohon

Zulkarnain

- Permasalahan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di Kecamatan Tempilang Desa Air Lintang TPS 5;
- Pemilih yang hadir ke TPS tidak menunjukkan KTP Elektronik atau Surat Keterangan di Kecamatan Tempilang Desa Air Lintang TPS 5; dan
- Pemilih yang sulit menggunakan hak pilih dikarenakan faktor cuaca, jarak tempuh yang jauh dari rumah pemilih di Kecamatan Tempilang Desa Air Lintang TPS 5.
- Saksi Pasangan Calon menandatangani C hasil di TPS 5.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Pemohon tidak menguraikan dalil-dalil permohonannya secara jelas, terperinci, dan terukur sebagaimana yang disyaratkan dalam hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Hal ini bertentangan dengan asas **lex certa**, yang mengharuskan setiap gugatan diajukan dengan kejelasan baik dalam hal subjek, objek, maupun dalil hukum yang mendasarinya.
2. Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik bentuk pelanggaran yang didalilkan sebagai pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), serta tidak memberikan kaitan langsung antara pelanggaran yang didalilkan dengan hasil perolehan suara. Dengan demikian, permohonan ini gagal membangun korelasi sebab-akibat yang menjadi dasar penting dalam memeriksa perselisihan hasil pemilu.
3. Bahwa dalam Posita Pemohon mendalilkan untuk meminta Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS sebagaimana dalam petitum angka 4, namun dalam petitum angka 2 meminta untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 583 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 untuk seluruhnya, namun dalam petitum angka 4 Pemohon hanya meminta PSU pada TPS-TPS yang dimintakan, seharusnya Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 583 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 sepanjang TPS-TPS yang dimintakan PSU. *Oleh karenanya antara posita dan petitum pemohon saling bertentangan (kontradiktif), oleh karenanya Permohonan Pemohon menjadi kabur Obscuur Libel).*
4. Bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon semata-mata bersifat dugaan atau asumsi, tanpa adanya pembuktian yang konkret dan relevan yang dapat mendukung klaim adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan. Dalil-dalil tersebut tidak dilengkapi dengan bukti yang cukup untuk membangun korelasi sebab-akibat yang jelas antara pelanggaran yang didalilkan dengan hasil perolehan suara, sebagaimana disyaratkan dalam perselisihan hasil pemilihan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak memenuhi asas

kepastian hukum dan kejelasan, sehingga bersifat kabur (*obscuur libel*) dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan yang disampaikan oleh PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas diakui Pihak Terkait dalam Jawaban maupun fakta hukum yang terungkap di Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan Tahapan yang diamanatkan oleh ketentuan perundangan-undangan, serta mengacu kepada prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil. PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024;
3. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 2 halaman 5, pada intinya mendalilkan perolehan suara Pihak Terkait pasangan calon No urut 2 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat telah terjadi *Money Politic* (politik uang) oleh Pihak Terkait Markus, SH., dan Yus Darmawan di beberapa desa ada 6 (enam) Kecamatan, yaitu Kecamatan Mentok, Simpang Tritip, Jebus, Kelapa, Tempilang dan Parittiga dan PEMOHON telah membuat laporan pengaduan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Barat adalah tidak benar. Faktanya pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini pihak TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat telah menjalankan tugasnya secara jujur, adil, terbuka, proporsional, profesional, dan efektif serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangka Barat yang telah melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu pada setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat dengan melakukan pencegahan dan penindakan terhadap setiap Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat tahun 2024;

4. Bahwa dalil PEMOHON yang telah membuat laporan pengaduan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Barat atas dugaan *money politic* oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 adalah tidak benar, faktanya Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Nomor Urut 02 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 tidak melakukan *money politic/ politik* uang di beberapa desa dan 6 (enam) kecamatan sebagaimana yang di dalilkan oleh PEMOHON dan PEMOHON tidak pernah membuktikan adanya laporan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Barat terhadap dugaan pelanggaran pemilu kepala daerah dengan menunjukan/melampirkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangka Barat atas laporan pelanggaran pemilu berupa tuduhan *money politic/Politik* uang yang dilaporkan oleh PEMOHON. Oleh karena dalil PEMOHON pada angka 2 halaman 5 atas laporan pengaduan adanya tuduhan *money politic/ Politik* Uang kepada Pihak Terkait tidak terbukti dengan demikian dalil Pemohon harus dikesampingkan;
5. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 3 halaman 6 yang pada intinya menyatakan, pengurangan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), pada tahun 2020 pilkada Kabupaten Bangka Barat berjumlah 400 (empat ratus) TPS yang terbagi di 6 (enam) Kecamatan dengan jumlah pemilih 134.414 pemilih, sedangkan di Pilkada tahun 2024 jumlah pemilih 151.000 pemilih dari jumlah 500 (lima ratus) TPS dikurangi menjadi 341 (tiga ratus empat puluh satu) TPS. Berkurangnya jumlah TPS mengakibatkan partisipasi pemilih berkurang akibat jumlah TPS dikurangi oleh TERMOHON penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat oleh Pihak Terkait pasangan calon nomor urut 2 yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) adalah tidak benar dan keliru serta mengada-ada. Tidak ada kaitannya penentuan jumlah TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 dengan yang mengakibatkan partisipasi pemilih berkurang akibat jumlah TPS dikurangi dan mengkaitkan pengurangan TPS tersebut dengan Pihak Terkait, oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 3 halaman 6 haruslah dikesampingkan;
6. Bahwa pengurangan jumlah TPS pada saat Pemilihan Umum Tahun 2024 jumlah pemilih setiap TPS maksimal 300 (tiga ratus) pemilih, sedangkan

untuk memilih kepada daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 sesuai (UU Pilkada dan Pasal 10 PKPU 7/2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota jumlah pemilih pada Pilkada untuk Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota maksimal 600 (enam ratus) pemilih setiap TPS menyatakan:.. - **Pasal 10 PKPU 7/2024**

- 1) KPU Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi;
- 2) Penyusunan Daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang, dengan memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 - b. kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan
 - d. aspek geografis setempat.
7. Bahwa pengurangan jumlah TPS oleh TERMOHON telah sesuai dengan mengacu pada ketentuan UU Pilkada dan PKPU 7/2024 yang menyebabkan jumlah TPS pada Pilkada Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 berkurang menjadi menjadi 341 (tiga ratus empat puluh satu) TPS. Sehingga dalil PEMOHON yang mengaitkan pengurangan jumlah jumlah TPS dengan Pelanggaran TSM kepada Pihak Terkait tidak terbukti dan harus dikesampingkan;
8. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 halaman 7 s/d halaman 8 mengenai Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS yang dimaksud oleh Pemohon, karena sudah sesuai dengan UU Pilkada PKPU. Apalagi saksi Pemohon di TPS pada tabel halaman 7 formulir C-Hasil pada saat penghitungan suara tidak ada yang mengajukan keberatan, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan;
9. Bahwa dalil Pemohon pada poin angka 8 halaman 10 yang pada intinya, Pemohon mendalilkan Pihak Terkait menggunakan fasilitas negara dan melakukan *money politic*/ politik uang sebagaimana yang didalilkan Pemohon

di Kecamatan Parittiga oleh Pihak Terkait. Pihak Terkait tidak pernah menggunakan fasilitas negara dan anggaran negara dalam pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020. Disamping itu Pihak Terkait tidak pernah melakukan money Politik sebagaimana yang didalikan oleh Pemohon. Selain itu tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bangka Barat terkait dengan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalikan oleh Pemohon tersebut. Oleh karena itu dalil Pemohon pada poin angka 8 halaman 10 haruslah dikesampingkan;

10. Bahwa dalil Pemohon pada angka 9-10 pada halaman 11-4, Pemohon pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran yang berbentuk TSM sebagaimana uraian pemohon, berupa pelanggaran di TPS, pemilih datang ke TPS yang tidak melakukan verifikasi terhadap pemilih yang menggunakan suket, pemilih Khusus atau DPK. Lalu kemudian Pemohon meminta PSU di 3 kecamatan di 51 TPS di 19 Desa/Kelurahan;
11. Bahwa terhadap dalil angka 10 (sepuluh) diatas, Pihak Terkait mengatakan bahwa dalil Pemohon tidak berdasarkan oleh hukum. Selanjutnya untuk dilakukan PSU kejadian harus memenuhi ketentuan pasal **112 UU Nomor 16 Tahun 2016** yang pokoknya pemilih harus terdapat seorang pemilih lebih dari satu kali sesuai yang diatur dalam pasal **112 UU Nomor 1 Tahun 2015**. Berdasarkan laporan saksi dari tahapan TPS, saksi TPS Kecamatan, saksi TPS Kabupaten, pihak Terkait tidak menemukan keberatan yang disampaikan saksi Pemohon, terkait dengan objek yang dimintakan PSU oleh Pemohon;
12. Bahwa dalil Pemohon pada angka 10 halaman 12 yang pada intinya Pemohon meminta pembatalan surat Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 583 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 dan Pemohon meminta kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa TPS Kabupaten Bangka Barat adalah tidak benar dan mengada-ada. Faktanya tidak ada alasan hukum bagi Pemohon meminta kepada Termohon melakukan pemilihan ulang

dibeberapa desa dan 6 (enam) Kecamatan sebagaimana yang didalilkan Pemohon;

13. Bahwa fakta hukum Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 341 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 343 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024;
14. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 583 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, KPU Kabupaten Bangka Barat telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak **36.872** suara dengan konfigurasi perolehan suara sebagai berikut:

Nomor Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Rangking perolehan Suara
1	SUKIRMAN dan BONG MING MING	35.446	2
2	MARKUS dan YUS DERAHMAN	36.872	1
3	MANSAH dan DWI ARYANI	23.980	3
Total Suara sah		96.298	

Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 10 halaman 12 tidak beralasan menurut hukum harus dikesampingkan dan tidaka terdapat alasan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Mahkamah;

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BENAR dan BERLAKU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 583 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 Pukul 17.00 WIB;

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT- 1 sampai dengan Bukti PT-64, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H MARKUS Calon Bupati Bangka Barat Tahun 2024
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YUS DERAHMAN Calon Wakil Bupati Tahun 2024
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 341 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 343 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 583 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 02 Tanjung, Mentok
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 05 Tanjung, Mentok
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 01 Menjelang, Mentok
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 03 Menjelang, Mentok
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 04 Menjelang, Mentok
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 01 Keranggan, Mentok
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 02 Keranggan, Mentok
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 03 Keranggan, Mentok
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 04 Keranggan, Mentok
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 05 Keranggan, Mentok
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 04 Belo Laut, Mentok
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 06 Belo Laut, Mentok
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 05 Air Belo, Mentok
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 05 Sungai Daeng, Mentok
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 07 Sungai Daeng, Mentok
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 012 Sungai Daeng, Mentok
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 01 Air Lintang, Tempilang
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 04 Air Lintang, Tempilang

- 24. Bukti PT-24 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 05 Air Lintang, Tempilang
- 25. Bukti PT-25 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 06 Air Lintang. Tempilang
- 26. Bukti PT-26 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 08 Air Lintang, Tempilang
- 27. Bukti PT-27 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 01 Sinar Surya. Tempilang
- 28. Bukti PT-28 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 04 Sinar Surya, Tempilang
- 29. Bukti PT-29 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 01 Banteng Kota, Tempilang
- 30. Bukti PT-30 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 02 Banteng Kota, Tempilang
- 31. Bukti PT-31 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 03 Banteng Kota, Tempilang
- 32. Bukti PT-32 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 04 Banteng Kota, Tempilang
- 33. Bukti PT-33 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 05 Banteng Kota. Tempilang
- 34. Bukti PT-34 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 02 Tempilang, Tempilang
- 35. Bukti PT-35 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 03 Tempilang, Tempilang
- 36. Bukti PT-36 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 01 Sangku, Tempilang
- 37. Bukti PT-37 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 02 Sangku, Tempilang
- 38. Bukti PT-38 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 06 Tanjung Niur, Tempilang
- 39. Bukti PT-39 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 07 Tanjung Niur, Tempilang

- 40. Bukti PT-40 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 01 Buyan Kelumbi, Tempilang
- 41. Bukti PT-41 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 02 Buyan Kelumbi, Tempilang
- 42. Bukti PT-42 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 01 Bukit Terak, Simpang Teritip
- 43. Bukti PT-43 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 01 Pelangas, Simpang Teritip
- 44. Bukti PT-44 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 02 Pelangas, Simpang Teritip
- 45. Bukti PT-45 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 03 Pelangas, Simpang Teritip
- 46. Bukti PT-46 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 04 Pelangas, Simpang Teritip
- 47. Bukti PT-47 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 01 Simpang Tiga, Simpang Teritip
- 48. Bukti PT-48 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 02 Simpang Tiga, Simpang Teritip
- 49. Bukti PT-49 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 03 Simpang Tiga, Simpang Teritip
- 50. Bukti PT-50 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 01 Air Nyatoh, Simpang Teritip
- 51. Bukti PT-51 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 02 Air Nyatoh, Simpang Teritip
- 52. Bukti PT-52 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 03 Air Nyatoh. Simpang Teritip
- 53. Bukti PT-53 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 04 Air Nyatoh, Simpang Teritip
- 54. Bukti PT-54 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 06 Air Gantang, Paritiga
- 55. Bukti PT-55 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 08 Air Gantang, Paritiga

- 56. Bukti PT-56 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 09 Air Gantang, Paritiga
- 57. Bukti PT-57 : Fotokopi Sertifikat C Hasil KWK TPS No 01 Rukam, Paritiga
- 58. Bukti PT-58 : Fotokopi Sertifikat D Hasil KWK KECAMATAN MENTOK
- 59. Bukti PT-59 : Fotokopi Sertifikat D Hasil KWK KECAMATAN SIMPANG TERITIP
- 60. Bukti PT-60 : Fotokopi Sertifikat D Hasil KWK KECAMATAN JEBUS
- 61. Bukti PT-61 : Fotokopi Sertifikat D Hasil KWK KECAMATAN PARITTIGA
- 62. Bukti PT-62 : Fotokopi Sertifikat D Hasil KWK KECAMATAN TEMPILANG
- 63. Bukti PT-63 : Fotokopi Sertifikat D Hasil KWK KABUPATEN BANGKA BARAT
- 64. Bukti PT-64 : Flasdisk berisi keterangan Ahli Pihak Terkait Atas nama Feri Amsari.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) ahli dan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 10 Februari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Pihak Terkait

Maruarar Siahaan

Duduk Perkara.

Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Bangka Barat pada Pilkada Serentak Tahun 2024 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor No. 341/Kpts/KPU.Kab.008-435605/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 dan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat 343 Tahun 2024 nomor 56/Kpts/KPU.Kab-008.435605/2024 tertanggal 23 September 2024 tentang Nomor Urut Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 tertanggal 10 November 2015 telah menetapkan Nomor urut Pasangan Calon sebagai berikut :

1. H. Sukirman,SH- Bong Ming Ming SE sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1;

2. Markus S.H.-H. Yus Derahman sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2;
3. Mansah S.Th.I-Hj Dwi Aryani S.H. M.Kn sebagai Pasangan Calon Nomor 3.

Bahwa dengan Keputusan KPU Bangka Barat tanggal Nomor 583 Tahun 2023 tanggal 4 Desember 2024, telah ditetapkan bahwa Hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon, yang ditetapkan setelah Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara masing-masing Calon adalah sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Nomor 01, H. Sukirman-Bong Ming Ming S.E. adalah sebesar 35. 446.- suara;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 02, Markus S.H.-Yus Derahman adalah sebesar 36. 872 suara;
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 03 Mansah S.Th.I – Hj. Dwi Aryani SH.,M.Kn;
- Berdasarkan Hasil Perolehan Suara tersebut, Pasangan Calon Nomor 02 Markus S.H.-H. Yus Derahman, dengan perolehan suara sebesar 36. 872 Suara, ditetapkan sebagai Pemenang Pilkada dan Pasangan Calon Terpilih.

Bahwa Pemohon tidak sependapat dengan hasil perhitungan suara yang dilakukan KPU, sehingga Pasangan Calon Nomor 1 mengajukan sengketa perselisihan Hasil Perolehan Suara ke MK berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Pasangan Calon nomor 01 melakukan **praktek money politic** di 6(enam kecamatan) di kecamatan Mentok, Simpang Teritip. Jebus Kelapa, Tempilang dan Paritiga,dan telah dibuat laporan ke BAWASLU Kabupaten Bangka, tapi Tim Pemohon 01 **terkesan** dihalang-halangi, dengan menyuruh tunggu hingga 1-2 jam dengan alasan Tim Gakkum dari Kepolisian dan Kejaksaan belum berada di kantor Bwaslu Kabupaten Bangka Barat, padahal dalam menerima pengaduan tidak perlu ada Tim Kejaksaan dan Kepolisian, karena yang menerima pengaduan adalah Bawaslu dan **Kepolisian dan atau Kejaksaan tidak harus hadir lebih dahulu**;
2. Pengurangan TPS. Jumlah TPS pada tahun 2020 adalah 400 TPS yang terbagi di 6 Kecamatan, dengan jumlah pemilih 134.414 pemilih, tetap i pada tahun 2024 dengan jumlah pemilih 151.000,- orang TPS dikurangi menjadi 341 TPS, padahal KPU Kabupaten Bangka Barat mengajukan proposal kepada Pemda Kabupaten Bangka Barat, dan disetujui sebanyak 500 TPS,

sehingga mengakibatkan partisipasi pemilih TPS menyebabkan masyarakat sebagai pemilih lebih sulit untuk menggunakan hak pilihnya;

3. Bahwa pengurangan TPS hanya menjadi 341, maka selain faktor Pemilih ybs dengan KTP-el atau Suket Pasangan Calon Nomor 01 berkurang, karena di samping lokasi TPS jauh dari tempat tinggal Pemilih, juga di duga kuat adanya upaya pelanggaran yang bersifat TSM dari penyelenggara bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor 02 untuk memberangus suara pemilih Pasangan Calon Nomor 01;
4. Permasalahan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) atau Daftar Pemilih Khusus(DPK), adalah ditemukannya pelanggaran Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang ternyata adalah pemilih yang dimasukkan dalam daftar pemilih Khusus (DPK) tetapi terdaftar dalam DPT di TPS lain, yang terjadi di Kecamatan Mentok, Jebus, Tempilang, Air Lintang, Simpang Teritip dan Parit Tiga, hal mana melanggar Pasal 53 PKPU Nomor 7 Tahun 2024;
5. Pemilih yang tidak menunjukkan KTP elektronik atau Surat Keterangan, dimana KPPS tidak memperlakukan verifikasi kepada Pemilih untuk menunjukkan surat undangan dan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (Suket) pada saat pemilih melakukan pencoblosan di beberapa TPS, yaitu anggota KPPS yang menerima pemilih, menunjukkan jari tangan, dan memastikan belum ada tanda-tanda khusus berua tinta, dan menunjukkan KTP-el atau Suket, dan memeriksa kesesuaian, dan apabila pemilih terdaftar dalam DPTb, memeriksa kesesuaian nama pemilih antara formulir Model-A Surat Pindah memilih dengan KTP-el atau Suket serta memberi tanda pada nomor urut DPTb

Bahwa berdasarkan keseluruhan posita permohonan, Pemohon telah memohon agar Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat No. 583 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 **dibatalkan**, dan agar Mahkamah memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat melaksanakan **Pemungutan Suara Ulang** di 52 TPS di 5 (lima) Kecamatan yaitu Kec.Mentok, Tempilang, Simpang Teritip, Parit Tiga, Air Gantang dan Jebus.

Jawaban KPU-Keterangan Bawaslu.

Dari keseluruhan keberatan Pemohon dalam Permohonan, dalam jawaban Termohon dan keterangan Bawaslu, dan dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, tampaknya tidak terdapat indikasi yang dapat mendukung dalil permohonan, terlebih ketika keberatan yang diajukan direspon Bawaslu pada waktunya dan seluruh keberatan tidak terbukti telah diajukan pada saat perhitungan rekapitulasi di setiap tingkat, sehingga oleh karenanya, tidak terdapat alasan yang cukup untuk memerintahkan Perhitungan Suara Ulang (PSU) di 5 (lima) Kecamatan yang meliputi 52 TPS.

The Anti- Incumbency Effect

Dalam Pemilihan Presiden maupun Kepala Daerah, pada umumnya *incumbent* (Presiden atau Kepala Daerah) yang kembali menjadi Pasangan Calon dalam Pemilihan Presiden atau Kepala Daerah untuk masa jabatan berikut, memiliki keuntungan struktural atas penantang yang disebut sebagai *incumbency effect*. Keunggulan secara alamiah yang dimiliki *incumbent*, menempatkan dia seyogianya menempatkannya dalam posisi yang lebih menguntungkan karena terlebih dahulu telah mendapat pengakuan dalam masyarakat yang berkenaan dengan kinerjanya selama menjabat. *Incumbent* mendahului seluruh Pasangan Calon lain dalam kampanye melalui visi, misi dan program yang disusunnya yang dapat dipahami menjadi ukuran yang dapat digunakan menilai kinerja dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Suatu pemilihan umum di mana *incumbent* ikut serta, disebut oleh seorang penulis, Guy Molieux, “pada dasarnya adalah suatu *referendum terhadap incumbent*”. Pemilih terlebih dahulu akan melihat rekam jejak *incumbent*, kinerja, integritas, kredibilitas dan kemampuannya menjadi faktor pemersatu. Terutama dalam kasus Indonesia, seorang *incumbent* yang telah menunjukkan bukti-bukti — bahkan **petunjuk yang samar-samar sekalipun** - telah korup atau tidak, maka dengan mudah keadaan itu akan dieksploitasi untuk menjadi besar. Jika berdasar kondisi itu pemilih merasa memiliki cukup alasan untuk memutuskan akan “memecat” dalam arti harus mengganti seorang Presiden atau Kepala Daerah *incumbent* dalam pemilihan untuk masa jabatan berikut, baru mereka mulai mengevaluasi sang penantang, apakah merupakan calon alternatif yang dapat diterima.

Karenanya *incumbent* memiliki keuntungan dan keunggulan secara alamiah yang jauh lebih besar. Oleh karenanya tidak mengherankan, dalam kondisi seperti

itu biasanya kampanye sang penantang dalam upaya meyakinkan pemilih, harus diarahkan untuk meyakinkan pemilih tentang perlunya suatu perubahan, dan berupaya keras untuk membangun "*the anti incumbency factor*".

Terkadang hal itu dilakukan dengan cara-cara yang keras, sehingga mendapatkan suasana seperti di masa lalu, kadang-kadang tujuan untuk menjadikan Pasangan Calon Penantang sebagai alternatif yang tepat, menghalalkan cara yang digunakan. Terkadang apa yang dikenal sebagai "*anti Incumbency factor*" merupakan situasi yang timbul ketika sang *incumbent* sendiri yang membuktikan dirinya tidak cukup berharga dalam masa jabatannya, dan penantang akan berusaha memanfaatkannya secara optimal untuk menjadi terang di mata pemilih. "*Anti Incumbency factor*" yang dibangun dalam kampanye penantang dengan berhasil, boleh jadi juga menjadi penyebab jatuhnya *incumbent* yang telah menjabat dalam satu periode yang sesungguhnya cukup lama, hanya karena pemilih diyakinkan oleh Penantang tentang perlunya perubahan, meskipun *incumbent* telah menunjukkan kinerja yang baik. Beberapa keuntungan seorang *incumbent* dalam pemilihan umum yang dapat di kemukakan disini antara lain :

A. Tampilan (visibility) :

Incumbent lebih unggul karena telah berperan dalam pemerintahan untuk waktu yang cukup lama dan tampak jelas bagi pemilih:

B. Pengalaman :

Incumbent telah memiliki pengalaman yang cukup untuk melakukan kampanye yang berhasil selama masa jabatannya dan mengetahui apa yang dibutuhkan untuk berhasil;

C. Waktu :

Jabatan seorang *incumbent* adalah jabatan penuh waktu yang memberikan mereka waktu yang sangat cukup melakukan karyanya dan menunjukkannya sebagai bagian dari pekerjaan jabatan tersebut;

Meskipun pandangan ini tadinya relevan dalam Sengketa Hasil Pilpres 2019 yang lalu, tetapi dalam banyak hal faktor kesamaan sistem dan kultur, tetap relevan digunakan untuk melihat hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Kepala Daerah yang merupakan proses pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan prinsip-prinsip dan penyelenggara yang sama, tapi dasar hukum yang berbeda dalam konstitusi, sehingga jikalau *incumbent* seperti *in casu* dalam perkara *a quo*,

tidak melaksanakan amanat rakyat sebagaimana yang diharapkan, maka pemilihan kepala daerah dalam hal yang demikian, menjadi sebagai suatu referendum bagi *incumbent* dan *incumbent* akan memperoleh penilaian atau evaluasi dari rakyat pemilih sebagai sumber kedaulatan dan sumber kekuasaan kepala daerah dalam angka-angka perolehan suara yang menunjukkan performanya selama masa jabatan pertama, sehingga proses pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi yang diperkirakan mempengaruhi secara signifikan hasil perolehan suara, tidak perlu mendapat perhatian yang besar atas hasil akhirnya.

Angka perolehan hasil pemungutan suara tersebut, sesungguhnya menurut hemat saya, telah dipahami semua pihak, merupakan cermin dari pemahamannya atas segala karya, kinerja, sikap dan perilaku, tampilan, kedekatan *incumbent* yang diterima rakyatnya untuk masa berikutnya. Oleh karenanya memasuki pokok perkara dalam sengketa perkara ini, sudut pandang Hakim MK hendaknya dapat dengan sabar menilai dan menguji proses dan tindakan dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Banjarmasin, melihat dan melakukan penilaian atas segala proses penyelenggaraan Pemilu dengan perspektif ini. Jikalau keunggulan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dalam Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Pasangan Calon boleh jadi tampak sangat menonjol, sehingga selisih tersebut sebenarnya merupakan hambatan tersendiri untuk lolos dalam pemeriksaan pokok perkara karena *threshold* dalam Pasal 158 UU Pemilihan Kepala Daerah, selisih perolehan suara antara Pemohon telah melampaui ambang batas tersebut. Menjadi suatu metode yang digunakan oleh Para Pemohon dalam sengketa Pilkada untuk menghadapi keadaan demikian agar dapat melewati hambatan ambang batas Pasal 158, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif yang berdampak pada hasil perolehan suara secara tidak sah.

Pengertian Pelanggaran TSM Dalam Perkembangan.

Ketika ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang yang mengatur penanganan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum dan kemudian sengketa perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, MK dihadapkan kepada rumusan yang menentukan *objectum litis* yang ditangani MK terlihat dalam kalimat "*memutus perselisihan hasil pemilihan umum*", dan "*Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum ...oleh Komisi Pemilihan Umum yang*

mempengaruhi a. terpilihnya calon... b. penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua, serta terpilihnya pasangan calon...".¹

Perkembangan yang terjadi kemudian ketika penanganan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dilimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi, dan proses penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah menunjukkan pelanggaran pelanggaran bersifat luas dan besar, maka perolehan suara calon/pasangan calon yang mempengaruhi keterpilihannya menjadi sesuatu yang kompleks secara kualitatif dan penghitungannya tidak dapat dilakukan secara sederhana jika pelanggaran yang terjadi berdampak pada jumlah suara yang besar. Oleh karena itu, untuk mencegah tudingan bahwa MK hanya sekedar Mahkamah Kalkulator yang menghitung selisih perolehan suara yang dianggap dapat mempengaruhi keterpilihan calon atau pasangan calon, dan tidak menangani proses yang terjadi dengan pelanggaran yang berdampak pada perolehan suara yang jumlahnya besar, maka MK kemudian memproklamirkan diri tidak sekedar menjadi Mahkamah Kalkulator dan harus melihat pelanggaran-pelanggaran yang berdampak besar pada perolehan suara, yang harus diperlakukan secara kualitatif.

Dua hal memerlukan rumusan lebih jauh, yaitu (i) unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif dan, (ii) adanya hubungan kausal yang proporsional antara pelanggaran TSM yang didalilkan dengan hasil perolehan suara secara signifikan. Pemahaman pelanggaran TSM, yang dikenal sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif diartikan berturut-turut sebagai berikut :

- a. Terstruktur**, diartikan bahwa dalam pelanggaran aturan dan ketentuan pemilihan, struktur penyelenggara pemilu ikut serta dalam pelanggaran Pilkada yang terjadi, yang meliputi pejabat pemerintah dan/atau pejabat pemerintahan pusat dan daerah seperti pejabat-pejabat dalam struktur pemerintahan pusat dan daerah atau pejabat administratif, kepala desa, RT/RW, Penyelenggara atau KPU/Bawaslu, dengan kesengajaan atau kelalaian.

- b. **Sistematis**, artinya merupakan rangkaian tindakan-tindakan yang berbeda, tetapi menjadi satu kesatuan system, yang dirancang sebagai cara yang dipergunakan dalam mencapai tujuan.
- c. **Massif** diartikan meliputi wilayah pemilihan di TPS dan Distrik, sedemikian rupa, sehingga dapat dikatakan jumlahnya relevan, massif atau dalam jumlah besar, secara relatif yang mempengaruhi hasil perolehan suara secara keseluruhan.

Dalam praktek lama, untuk dapat berlanjut kepada tindakan yang keras sebagai sanksi atas pelanggaran yang disebut TSM tersebut, semua unsur TSM tersebut harus terpenuhi secara kumulatif. Artinya jika hendak diterapkan kualifikasi pelanggaran “Terstruktur, Sistematis dan Masif” dengan akibat diskualifikasi terhadap Pasangan Calon yang ditetapkan memperoleh hasil suara terbanyak dan akan menjadi pasangan calon terpilih, maka seluruh unsur pelanggaran TSM tersebut harus dipenuhi. Jika tidak, sanksi yang hendak diterapkan adalah melihat dampaknya terhadap perolehan suara, apakah mempengaruhi keterpilihannya atau tidak.

Rumusan pelanggaran TSM saat ini dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Kepala Daerah, tampaknya lebih sederhana. Pasal 73 ayat 1 menyatakan bahwa *“menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lain untuk mempengaruhi penyelenggara atau pemilih, dapat dikenakan sanksi diskualifikasi terhadap pasangan calon”*, dalam Pasal 135A, dinyatakan pelanggaran yang dirumuskan dalam Pasal 71 UU Pemilihan tersebut, dikualifikasi sebagai pelanggaran TSM dan dalam ayat (2) dikatakan **“dapat”** dikenakan sanksi yang disebut sebagai diskualifikasi. Persoalan selanjutnya apakah dalam tahap yang disebutkan ketika pelanggaran yang menjadi soal sengketa administrasi pemilihan yang didalilkan demikian, ada proses yang harus dilampaui Pemohon terlebih dahulu, berkenaan dengan pembagian kompetensi penanganan pelanggaran TSM dalam penyelenggaraan Pemilukada yang menjadi kompetensi Bawaslu, dan apakah bentuk penanganan (***remedy and access to justice***) terhadap pelanggaran demikian **menurut penalaran yang patut**, telah harus diketahui Pemohon dan harus telah dilalui lebih dahulu?

Pelanggaran TSM yang melibatkan struktur pemerintahan, ASN, Kepala Dinas, Kepala Desa, Kepala Lingkungan dan Polri, dan penyelenggara pemilu dan

pengawas. sesungguhnya padan umumnya hanya mampu digerakkan oleh seorang Pasangan Calon yang sedang menjabat (*incumbent*), karena *incumbent* masih memiliki hubungan kewenangan antara atasan dengan bawahan dalam struktur pemerintahan. Meskipun mustahil seorang Pasangan Calon penantang, mampu menggunakan pengaruh secara terstruktur untuk menggerakkan struktur pemerintahan dan penyelelenggara pemilihan bagia tujuan yang tidak sah memenangkan seorang penantang dalam pemilukada, namun pada umumnya dapat dibukltikan sebaliknya.

In casu dalam pemilihan Kepala Daerah/Bupati Bangka Barat, maka Pemohon tidak mampu menunjukkkan dengan alat-alat bukti yang memadai adanya pelanggaran TSM dan terutama *money politic*. Oleh karena itu penyebabnya harus dicari dalam kondisi *incumbent* yang tidak mampu menunjukkan dirinya sebagai seorang pemimpin pemerintahan yang memenuhi harapan rakyat, Ketika selama 5 (lima) tahun tidak menunjukkan dirinya memenuhi harapan rakyat pemilih dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan program-program kerja yang memenuhi harapan rakyat pemilihnya sesudah memegang kendali pemerintahan. Penilaian Masyarakat pemilih telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama dalam masa jabatannya, sehingga jika factor keberhasilan tidak dapat dirasakan rakyat, maka pemilih dengan sendirinya akan mengalihkan pilihannya. Pemilihan yang menampilkan pasangan calon yang menimbulkan harapan perubahan, menjadi factor penentu dalam pemilihan kepala daerah.

Kesimpulan

Dari uraian fakta dan doktrin konstitusi tentang prinsip nomokrasi yang harus ditegakkan untuk mengawal proses demokrasi, maka nilai dasar hukum dalam **keadilan, kepastian hukum dan manfaat** (*doelmatigheid*), dalam proses penyelesaian sengketa pilkada Kabupaten Bangka Barat, telah dilaksanakan dengan keikutsertaan Pemohon sebagai Calon Bupati peserta Pemilukada, yang terlaksana secara jujur dan adil.

Keluhan dan laporan Pemohon yang timbul dalam proses administrasi pemilukada yang menjadi sengketa, telah ditangani oleh Bawaslu dengan selayaknya, dan KPU Bangka Barat, telah menyelenggarakannya sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi tentang pemilihan umum yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil, dengan partisipasi yang sama dari 3 (tiga) Pasangan calon

Peserta Pemilukada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat, di mana pilihan rakyat jatuh pada Pasangan Calon Nomor 2, yang merupakan suatu referendum, yang tidak menyetujui Pasangan Calon Nomor 1 sebagai incumbent, karena diperkirakan adanya sejumlah ukuran-ukuran yang dipergunakan dalam menilai kinerja Pasangan Calon Nomor 1 sebagai incumbent yang tidak disetujui oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Saksi Pihak Terkait

Alya Damayanti

- Dalam Hal DPK yang terdapat pada TPS 03 menjelang tercatat dalam C1 hasil KWK berjumlah 3 Orang yang mana 1 laki-laki dan 2 perempuan, untuk pengguna hak suara tersebut adalah saya sendiri selaku saksi Paslon 02 di TPS 03 Menjelang dan kedua orang tua saya, yang mana kami memang belum terdaftar dalam DPT di TPS manapun.
- Dalam hal ini kami menilai kinerja petugas KPPS sudah sesuai Prosedur, dan memverifikasi setiap pemilih yang datang dengan menunjukkan KTP dan Surat C6 Pemberitahuan. Bagi yang membawa KTP petugas KPPS mengecek dalam DPT online apakah calon pemilih terdaftar dalam DPT atau tidak.
- Pada Awal hingga Akhir Proses pemilihan dan perhitungan Suara Saksi Paslon 01 tidak pernah mengajukan keberatan terhadap KPPS, karena memang tidak ada temuan atau hal yang di langar oleh petugas KPPS dan Saksi Paslon 1 juga menandatangani Form C1 Hasil KWK.

Saksi Pihak Terkait

Chairil Mading

- Dalam hal ini kami menilai kinerja petugas KPPS sudah sesuai Prosedur, dan memverifikasi setiap pemilih yang datang dengan menunjukkan KTP dan Surat C6 Pemberitahuan serta mengecek dalam berkas DPT yang ada di TPS tersebut. Bagi yang membawa KTP petugas KPPS mengecek dalam DPT online apakah calon pemilih terdaftar dalam DPT atau tidak.

- Pada Awal hingga Akhir Proses pemilihan dan perhitungan Suara Saksi Paslon 01 tidak pernah mengajukan keberatan terhadap KPPS, karena memang tidak ada temuan atau hal yang di langar oleh petugas KPPS dan Saksi Paslon 1 juga menandatangani Form C1 Hasil KWK.

Saksi Pihak Terkait

Fitria Anita

- Dalam hal ini kami menilai kinerja petugas KPPS sudah sesuai Prosedur, dan memverifikasi setiap pemilih yang datang dengan menunjukkan KTP dan Surat C6 Pemberitahuan serta mengecek dalam berkas DPT yang ada di TPS tersebut. Bagi yang membawa KTP petugas KPPS mengecek dalam DPT online apakah calon pemilih terdaftar dalam DPT atau tidak.
- Pada Awal hingga Akhir Proses pemilihan dan perhitungan Suara Saksi Paslon 01 tidak pernah mengajukan keberatan terhadap KPPS, karena memang tidak ada temuan atau hal yang di langar oleh petugas KPPS dan Saksi Paslon 1 juga menandatangani Form C1 Hasil KWK.

Selain itu, Pihak Terkait (Markus, SH dan H. Yus Derahman) mengajukan *ad informandum* pada tanggal 14 Februari 2025 yang diberi tanda Bukti PA-1 sampai dengan PA-10, sebagai berikut :

1. Bukti PA-1 : Fotokopi Pernyataan a.n Sudarwati
2. Bukti PA-2 : Fotokopi Pernyataan a.n Alvino Putra Setia
3. Bukti PA-3 : Fotokopi Pernyataan a.n Putri Andaresta Sari
4. Bukti PA-4 : Fotokopi Pernyataan a.n Mario Dominicus S
5. Bukti PA-5 : Fotokopi SK Tim Kampanye Paslon 02
6. Bukti PA-6 : Fotokopi Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 368/PID.SUS/2016/PN SGL
7. Bukti PA-7 : Fotokopi Laporan Polisi
8. Bukti PA-8 : Fotokopi Berita Babel Update.com
9. Bukti PA-9 : Fotokopi Berita Antara Babel
10. Bukti PA-10 : Fotokopi Berita Wow Babel.com

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangka Barat memberikan keterangan bertanggal 06 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT “PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANGKA BARAT (ANGKA 1, HAL. 4 s.d 5). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU BANGKA BARAT:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dalam melaksanakan tugas pencegahan telah mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 271/PM.00.02/K.BB-02/11/2024, tanggal 21 November 2024 perihal Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Perolehan Suara kepada KPU Kabupaten Bangka Barat, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengimbau KPU Kabupaten Bangka Barat untuk memastikan sebagai berikut : **[vide Bukti PK.11.5-01]**
 - a. penghitungan suara dilakukan secara transparan dengan memberikan akses kepada saksi pasangan calon, pengawas pemilu, dan pemantau yang telah terdaftar;
 - b. hasil penghitungan suara yang direkapitulasi di setiap tingkat tetap aman, terlindungi, dan tidak dimanipulasi dengan menggunakan prosedur pengamanan yang ketat;
 - c. memastikan semua pihak terlibat dalam proses rekapitulasi (termasuk petugas dan saksi);
 - d. memastikan adanya mekanisme untuk menangani dan

menyelesaikan keberatan yang muncul selama proses rekapitulasi secara cepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan transparansi;

- e. memastikan bahwa hasil rekapitulasi diumumkan dan disampaikan kepada publik dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat dan media.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 56/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota, jumlah perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Bangka Barat

No.Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	H.Sukirman, S.H dan Bong Ming Ming, S.E	35.446
2	Markus, S.H dan H.Yus Derahman	36.872
3	Mansah, S.Th.I dan Hj.Dwi Aryani, S.H.,M.Kn	23.980
Total Suara Sah		96.298

bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01 sejumlah 35.446 suara dan keberatan dari Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 disampaikan setelah pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan suara perkecamatan sehingga KPU Kabupaten Bangka Barat tidak langsung menanggapi keberatan dari saksi tersebut. Namun, tanggapan KPU Kabupaten Bangka Barat atas keberatan saksi tersebut termuat dalam Berita Acara Nomor 265/PL.02.6-BA/1905/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat

Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024. **[vide Bukti PK.11.5-02]**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT “DUGAAN PERBUATAN POLITIK UANG/ *MONEY POLITIC* OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR URUT 2” (ANGKA 2, HAL. 5 S.D 6 JO. ANGKA 8, HAL. 10 s.d 11). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU BANGKA BARAT:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Pelapor a.n Bobi Susanto dan Terlapor a.n Erna berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/09.03/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya terkait dugaan *Money Politic* Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bangka Barat Nomor Urut 02 pada Pemilihan Tahun 2024 yang terjadi di Central Mart Kecamatan Parittiga **[vide Bukti PK.11.5-03]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak di registrasi dengan alasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat telah memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel Laporan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Pelapor dapat melengkapi laporan paling lama 2 (dua) hari setelah surat pemberitahuan kelengkapan Laporan diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (5) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024. **[vide Bukti PK.11.5-04]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Pelapor a.n Yuliawan Efendi dan Terlapor a.n Markus berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 02/PL/PB/Kab/09.03/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya terkait dugaan pembagian kupon Beras Calon Bupati Bangka Barat Nomor Urut 2 pada hari terakhir masa Kampanye Pemilihan Tahun

2024 yang terjadi di Lapangan milik PT. Timah Tbk Kecamatan Parittiga **[vide Bukti PK.11.5-05]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi dengan alasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat telah memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Pelapor dapat melengkapi laporan paling lama 2 (dua) hari setelah surat pemberitahuan kelengkapan Laporan diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (5) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024. **[vide Bukti PK.11.5-06]**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Pelapor a.n Novan Ilhamsyah dan Terlapor a.n Markus, S.H berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 03/PL/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait dugaan *Money Politic* Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 Kabupaten Bangka Barat dan Penggunaan fasilitas negara oleh anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan pada saat reses yang terjadi di Resto Taman Duku Desa Puput Kecamatan Parittiga **[vide Bukti PK.11.5-07]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak di registrasi dengan alasan waktu penyampaian pelaporan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melebihi jangka waktu disampaikan, paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024. **[vide Bukti PK.11.5-08]**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Pelapor a.n Bobi Susanto dan Terlapor a.n Agus Manto berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 04/PL/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait dugaan Money Politik yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 yaitu Markus dan Yus Derahman yang terjadi di Dusun Bangun Jaya Desa Air Kuang

Kecamatan Jebus **[vide Bukti PK.11.5-09]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak di registrasi dengan alasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat telah memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Pelapor dapat melengkapi laporan paling lama 2 (dua) hari setelah surat pemberitahuan kelengkapan Laporan diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (5) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024. **[vide Bukti PK.11.5-10]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 54.C/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat sekitar Pukul 15.00 WIB s.d 16.00 WIB melakukan pengawasan langsung kegiatan Kampanye Tatap Muka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Nomor Urut 02 (Markus, S.H – H. Yus Derahman) yang dilaksanakan di Gedung Pertemuan Taman Duku Kecamatan Parittiga Desa Puput, selama kegiatan Kampanye berlangsung sesuai prosedur dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.11.5-11]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melalui Panwaslu Kecamatan Parittiga sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 121/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Panwaslu Kecamatan Parittiga sekitar Pukul 14.00 WIB s.d 16.18 WIB melakukan pengawasan langsung kegiatan Kampanye Tatap Muka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Nomor Urut 02 (Markus, S.H – H. Yus Derahman) di Gedung Pertemuan Taman Duku Desa Puput. Bahwa selama kegiatan Kampanye berlangsung sesuai prosedur dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.11.5-12]**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melalui Panwaslu Kecamatan Parittiga sebagaimana termuat dalam

laporan hasil pengawasan nomor 132.a/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Panwaslu Kecamatan Parittiga sekitar Pukul 16.25 WIB s.d 17.10 WIB melakukan pengawasan langsung kegiatan sosialisasi 4 (empat) Pilar Kebangsaan oleh Anggota DPR RI Ir. Rudianto Tjen. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Parittiga, kegiatan sosialisasi 4 (empat) Pilar Kebangsaan tidak terdapat tindakan dan/atau penyampaian visi misi yang menguntungkan Pasangan Calon pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[vide Bukti PK.11.5-13]**

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melalui Panwaslu Kecamatan Parittiga sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 142/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Panwaslu Kecamatan Parittiga bersama dengan Panwaslu Kelurahan/Desa Sekarbiru sekitar Pukul 08.00 WIB s.d 13.08 WIB melakukan pengawasan kegiatan Bazar Tebus Murah yang dilaksanakan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bangka Barat di Lapangan Garasi PT.Timah Parittiga. Bahwa Pengawasan dilakukan dengan metode pengawasan langsung dan dipastikan tidak adanya kegiatan Kampanye pada kegiatan Bazar Tebus Murah yang dilaksanakan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bangka Barat, selama kegiatan berlangsung sesuai prosedur dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.11.5-14]**
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Pelapor a.n Bobi Susanto dan Terlapor a.n Erna berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/09.03/XI/2024 tanggal 30 November 2024, dengan laporan yang pada pokoknya terkait dugaan *money politic* Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Nomor Urut 2 yang terjadi di Central Mart Kecamatan Parittiga **[vide Bukti PK.11.5-03]**
 - 5.1. Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melakukan kajian awal dugaan pelanggaran pemilihan nomor 01/PL/PB/Kab/09.03/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materiel sehingga memberikan kesempatan kepada pelapor

untuk melengkapi syarat materiel Laporan yaitu berupa : Bukti tambahan terkait uraian kejadian dugaan money politik yang dilakukan oleh Erna. **[vide Bukti PK.11.5-15]**

- 5.2. Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak di registrasi dengan alasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat telah memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel Laporan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Pelapor dapat melengkapi laporan paling lama 2 (dua) hari setelah surat pemberitahuan kelengkapan Laporan diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (5) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024. **[vide Bukti PK.11.5-04]**

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Pelapor a.n Yuliawan Efendi dan Terlapor a.n Markus berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 02/PL/PB/Kab/09.03/XI/2024 tanggal 30 November 2024, dengan laporan yang pada pokoknya dugaan pembagian kupon beras Cabup Bangka Barat Nomor Urut 02 pada hari terakhir masa Kampanye Pemilukada 2024 **[vide Bukti PK.11.5-05]**

- 6.1. Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melakukan kajian awal dugaan pelanggaran pemilihan nomor 02/PL/PB/Kab/09.03/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materiel sehingga memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel Laporan yaitu berupa : Bukti tambahan terkait uraian kejadian dugaan pembagian Kupon Beras Cabup Bangka Barat Nomor Urut 02 pada hari terakhir masa Kampanye Pemilukada2024. **[vide Bukti PK.11.5-16]**
- 6.2. Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak di registrasi dengan alasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat telah memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel Laporan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Pelapor dapat melengkapi laporan paling

lama 2 (dua) hari setelah surat pemberitahuan kelengkapan Laporan diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (5) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024. **[vide Bukti PK.11.5-06]**

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Pelapor a.n Novan Ilhamsyah dan Terlapor a.n Markus, S.H berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 03/PL/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, dengan laporan yang pada pokoknya dugaan *Money Politic* Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 02 Kabupaten Bangka Barat dan Penggunaan fasilitas negara oleh anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan pada saat Reses yang terjadi di Dusun Bangun Jaya Desa Air Kuang Kecamatan Jebus **[vide Bukti PK.11.5-07]**
 - 7.1. Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melakukan kajian awal dugaan pelanggaran pemilihan nomor 03/PL/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat Formal dan Materiel sehingga Laporan tidak diregistrasi karena penyampaian Laporan melewati batas waktu yang ditentukan. **[vide Bukti PK.11.5-17]**
 - 7.2. Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi dengan alasan waktu penyampaian pelaporan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melebihi jangka waktu disampaikan, paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024. **[vide Bukti PK.11.5-08]**
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Pelapor a.n Bobi Susanto dan Terlapor a.n Agus Manto berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 04/PL/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, dengan laporan yang pada pokoknya dugaan *Money Politik* yang dilakukan oleh Timses Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 02 yaitu Markus dan Yus Derahman **[vide Bukti PK.11.5-09]**

- 8.1. Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melakukan kajian awal dugaan pelanggaran pemilihan nomor 04/PL/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materiel sehingga memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel Laporan yaitu berupa : Bukti tambahan terkait uraian kejadian dugaan *money politik* yang dilakukan oleh Agus Manto. **[vide Bukti PK.11.5-18]**
- 8.2. Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak di registrasi dengan alasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat telah memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel Laporan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Pelapor dapat melengkapi laporan paling lama 2 (dua) hari setelah surat pemberitahuan kelengkapan Laporan diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (5) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024. **[vide Bukti PK.11.5-10]**
9. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat terkesan menghalang-halangi Pemohon untuk membuat Laporan itu adalah tidak benar. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat memberikan kesempatan dengan memberikan waktu dan tempat kepada Pelapor dan kuasa hukum/tim hukum Pemohon untuk melengkapi berkas Laporan sebelum Pelapor dan kuasa hukum/tim hukum Pemohon menyerahkan Formulir Laporan beserta Bukti kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dan berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan sebagai berikut :
 - (1) Pengawas Pemilihan menerima Laporan/Temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan;
 - (2) Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa yang tergabung dalam

Sentra Gakkumdu harus mendampingi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penerimaan Laporan/Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bahwa dugaan pelanggaran *Money Politic* merupakan jenis pelanggaran Tindak Pidana, sehingga yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Barat telah sesuai aturan.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT “TERDAPAT PENGURANGAN JUMLAH TPS YANG DIDUGA ADANYA PELANGGARAN BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (TSM)” (ANGKA 3, HAL 6 jo. ANGKA 7, HAL. 10). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU BANGKA BARAT:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dalam melaksanakan tugas pencegahan telah mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 118/PM.00.02/K.BB-02/06/2024, tanggal 06 Juni 2024 perihal Imbauan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Bangka Barat, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengimbau KPU Kabupaten Bangka Barat untuk memastikan dalam melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memperhatikan yaitu tidak menggabungkan Desa/Kelurahan atau nama lain, kemudahan Pemilih ke TPS, tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda, dan jarak tempuh dan aspek geografis setempat. **[vide Bukti PK.11.5-19]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dalam melaksanakan tugas pencegahan telah mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 148/PM.00.02/K.BB-02/08/2024, tanggal 05 Agustus 2024 perihal

Imbauan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kepada KPU Kabupaten Bangka Barat, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengimbau KPU Kabupaten Bangka Barat untuk memastikan dalam melakukan penyusunan daftar pemilih sementara di setiap TPS memperhatikan yaitu tidak menggabungkan Desa/Kelurahan atau nama lain, kemudahan Pemilih ke TPS, tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda, dan jarak tempuh dan aspek geografis setempat. **[vide Bukti PK.11.5-20]**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dalam melaksanakan tugas pencegahan telah mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 200/PM.00.02/K.BB-02/09/2024, tanggal 17 September 2024 perihal Imbauan Penetapan DPT Kepada KPU Kabupaten Bangka Barat, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengimbau KPU Kabupaten Bangka Barat untuk memastikan dalam melakukan penyusunan daftar pemilih tetap di setiap TPS memperhatikan yaitu tidak menggabungkan Desa/Kelurahan atau nama lain, kemudahan akses Pemilih ke TPS, Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda, jarak tempuh dan aspek geografis setempat. **[vide Bukti PK.11.5-21]**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dalam melaksanakan tugas pencegahan telah mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 271/PM.00.02/K.BB-02/11/2024, tanggal 21 November 2024 perihal Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Perolehan Suara kepada KPU Kabupaten Bangka Barat, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengimbau KPU Kabupaten Bangka Barat untuk memastikan lokasi TPS mudah dijangkau oleh seluruh pemilih, termasuk kelompok disabilitas dengan memenuhi standar aksesibilitas yang ditetapkan. **[vide Bukti PK.11.5-01]**
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dalam melaksanakan tugas pencegahan telah mengeluarkan Form Pencegahan Nomor 090/F.CEGAH/PM.BB.05/12/2024 tanggal 09 Oktober 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menghadiri Rapat

Koordinasi Persiapan Penetapan Alamat dan Lokasi TPS untuk Pilkada Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bangka Barat dengan uraian Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengimbau secara lisan kepada KPU Kabupaten Bangka Barat untuk sebelum melakukan penetapan alamat dan lokasi TPS untuk memperhatikan TPS yang jumlah pemilihnya hampir 600 orang agar mengantisipasi pemilih yang menumpuk di TPS dan tidak ada kekurangan surat suara. Selain itu juga diimbau kepada KPU Kabupaten Bangka Barat untuk memastikan tidak menggabungkan Pemilih beda Desa/Kelurahan, memperhatikan kemudahan Pemilih ke TPS termasuk bagi Pemilih Disabilitas serta memperhatikan letak geografis TPS tersebut. **[vide Bukti PK.11.5-22]**

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 50/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 09 Oktober 2024, yang pada pokoknya bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat sekitar Pukul 14.00 WIB s.d Selesai melakukan pengawasan untuk memastikan Penetapan Lokasi TPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa KPU Kabupaten Bangka Barat menyampaikan jumlah TPS di Kabupaten Bangka Barat telah dikerucutkan menjadi 340 TPS reguler dan 1 TPS khusus dengan alasan pengerucutan jumlah TPS sesuai dengan arahan dari KPU RI sebagaimana PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan dalam satu TPS berjumlah 600 (enam ratus) Pemilih sehingga jumlah TPS pada Pilkada Serentak Tahun 2024 lebih sedikit dibandingkan jumlah TPS pada Pemilu Tahun 2024. Bahwa KPU Kabupaten Bangka Barat pada awalnya memetakan jumlah TPS di Kabupaten Bangka Barat sejumlah 420 TPS namun ada arahan dari KPU RI untuk memaksimalkan Pemilih sejumlah 600 (enam ratus) Pemilih dalam 1 (satu) TPS dan dikarenakan jarak dari TPS atau radius tempat tinggal pemilih ke TPS masih bisa dijangkau pada saat proses pencocokan dan penelitian. Bahwa titik koordinat dan jarak alamat Pemilih ke TPS tidak melebihi jarak sejauh 5 KM dapat dilihat

berdasarkan E-Coklit. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menyampaikan kepada KPU Kabupaten Bangka Barat untuk sebelum melakukan penetapan alamat dan lokasi TPS untuk memperhatikan TPS yang jumlah pemilihnya hampir 600 orang untuk mengantisipasi pemilih yang menumpuk di TPS dan tidak ada kekurangan surat suara. [vide Bukti PK.11.5-23]

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT “PEMILIH TIDAK DIBERIKAN HAK UNTUK MEMILIH APABILA DATANG KE TPS DI LUAR WAKTU YANG DISARANKAN” (ANGKA 4, HAL. 6 s.d 7). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU BANGKA BARAT:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dalam melaksanakan tugas pencegahan telah mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 271/PM.00.02/K.BB-02/11/2024, tanggal 21 November 2024 perihal Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Perolehan Suara kepada KPU Kabupaten Bangka Barat. Dengan Surat Imbauan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengimbau KPU Kabupaten Bangka Barat untuk memastikan semua petugas KPPS menjalankan tugas secara netral, mandiri, transparan, dan profesional melalui peningkatan kompetensi dan memastikan KPPS memahami mekanisme dan prosedur persiapan pemungutan suara, prosedur pemungutan suara, dan prosedur penghitungan suara. [vide Bukti PK.11.5-01]
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melalui Panwaslu Kecamatan Mentok sebagaimana termuat dalam

laporan hasil pengawasan nomor 147/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November 2024, nomor 148/LHP/PM.01.02/11/2024 dan nomor 149/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Mentok bersama Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Mentok melakukan Pengawasan langsung Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Mentok dan tidak ada keberatan saksi terkait dengan Pemilih yang tidak diberikan hak memilih diluar waktu yang disarankan tetapi saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 keberatan untuk menandatangani Model D. Hasil Kecamatan KWK Bupati yang dituangkan dalam catatan keberatan saksi dengan alasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.11.5-24]**

- 2.1. Tidak diakomodirnya pembukaan sampul surat suara tidak sah untuk melakukan pemeriksaan surat suara tidak sah;
 - 2.2. Menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon tertentu dan akan melanjutkan ketahapan selanjutnya;
 - 2.3. Banyaknya terjadi golput atau partisipasi pemilih yang tidak besar dan surat suara yang tidak sah yang ada di TPS.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melalui Panwaslu Kecamatan Simpang Teritip sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 120/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November 2024 dan nomor 121/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Simpang Teritip melakukan Pengawasan langsung Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Simpang Teritip dan tidak ada keberatan saksi terkait dengan Pemilih yang tidak diberikan hak memilih diluar waktu yang disarankan tetapi saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 keberatan untuk menandatangani Model D. Hasil Kecamatan KWK Bupati yang dituangkan dalam catatan keberatan saksi dengan alasan sebagai berikut : **[vide Bukti PK.11.5-25]**
- 3.1. Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Sukirman dan

Bong Ming Ming menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon tertentu dan akan melanjutkan ke tahapan selanjutnya;

- 3.2. Banyaknya golput atau partisipasi pemilih yang tidak besar dan surat suara yang tidak sah di setiap TPS.
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melalui Panwaslu Kecamatan Jebus sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 165/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 29 November 2024 dan nomor 166/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Jebus melakukan Pengawasan langsung Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Jebus dan tidak ada keberatan saksi terkait dengan Pemilih yang tidak diberikan hak memilih diluar waktu yang disarankan tetapi saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 keberatan untuk menandatangani Model D. Hasil Kecamatan KWK Bupati yang dituangkan dalam catatan keberatan saksi dengan alasan ditemukan adanya dugaan pelanggaran penyelenggaraan Pilkada. **[vide Bukti PK.11.5-26]**
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melalui Panwaslu Kecamatan Parittiga sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 164/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 29 November 2024 dan nomor 165/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Parittiga melakukan Pengawasan langsung Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Parittiga dan tidak ada keberatan saksi terkait dengan Pemilih yang tidak diberikan hak memilih diluar waktu yang disarankan tetapi saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 menolak melakukan menandatangani Model D. Hasil Kecamatan KWK Bupati yang dituangkan dalam catatan keberatan saksi dengan alasan ditemukan adanya dugaan pelanggaran penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 dan banyaknya C. Pemberitahuan yang tidak sampai ke tangan Pemilih, dalam hal ini saksi tetap diberikan salinan Model D. Hasil tingkat Kecamatan. **[vide Bukti PK.11.5-27]**

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melalui Panwaslu Kecamatan Kelapa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 148/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November 2024 dan nomor 149/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Kelapa bersama Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Kelapa melakukan Pengawasan langsung Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan kelapa dan tidak ada keberatan saksi terkait dengan Pemilih yang tidak diberikan hak memilih diluar waktu yang disarankan tetapi saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 keberatan untuk menandatangani Model D. Hasil Kecamatan KWK Bupati yang dituangkan dalam catatan keberatan saksi dengan alasan ditemukan adanya dugaan pelanggaran penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 di Kecamatan Kelapa oleh salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tertentu sehingga bukti sedang dipersiapkan oleh tim hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1. **[vide Bukti PK.11.5-28]**
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melalui Panwaslu kecamatan Tempilang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 084/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November 2024 dan nomor 085/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu kecamatan Tempilang melakukan Pengawasan langsung Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Tempilang dan tidak ada keberatan saksi terkait dengan Pemilih yang tidak diberikan hak memilih diluar waktu yang disarankan tetapi saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 keberatan untuk menandatangani Model D. Hasil Kecamatan KWK Bupati yang dituangkan dalam catatan keberatan saksi dengan alasan ditemukan adanya dugaan pelanggaran penyelenggaraan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024. **[vide Bukti PK.11.5-29]**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT “PEMILIH YANG TERDAFTAR DALAM PEMILIH TETAP (DPT) TIDAK MEMILIH DI TPS

TEMPAT PEMILIH TERDAFTAR TETAPI MEMILIH DI TPS LAIN SEBAGAI PEMILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPK) ” (ANGKA 5, HAL. 7 s.d 8). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU BANGKA BARAT:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Pelapor a.n Evan Isnarto dan Terlapor a.n Darjiono (Ketua KPU Kabupaten Bangka Barat) berdasarkan formulir laporan nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya terkait Dugaan Pelanggaran Prosedur dalam Pemungutan Suara terkait dengan pendaftaran pemilih pengguna KTP di dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) **[vide Bukti PK.11.5-30]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.11.5-31]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mentok melalui Pengawas TPS Desa Belo Laut, Sungai Daeng, Menjelang, dan Desa Air Belo sebagaimana diuraikan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.11.5-32]**
 - 1.1. Laporan hasil pengawasan TPS 4 dan 6 Desa Belo Laut sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pengawas TPS melakukan Pengawasan langsung Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, berdasarkan hasil Pengawasan bahwa terdapat 2 (dua) Pemilih Tambahan (DPK) a.n Muhammad Ibnu Makruf dan Adinda di TPS 4 dan 2 (dua) Pemilih Tambahan (DPK) a.n Riska Oktaviana dan Tirah di TPS 6, selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait

dengan Pemilih Tambahan (DPK) dan Model C. Hasil KWK Bupati dan Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;

- 1.2. Laporan hasil pengawasan TPS 5, TPS 7, dan TPS 12 Kelurahan Sungai Daeng sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pengawas TPS melakukan Pengawasan langsung Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, berdasarkan hasil Pengawasan bahwa terdapat 3 (tiga) Pemilih Tambahan (DPK) a.n Moehammad Aditia Verdian, Evi Harianti, dan Burhanudin di TPS 5, bahwa terdapat 2 (dua) Pemilih Tambahan (DPK) di TPS 7 Kelurahan Sungai Daeng akan tetapi 2 (dua) Pemilih DPK tersebut sudah memiliki KTP beralamatkan Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan sudah di Cek di DPT Online terdaftar diluar daerah Kabupaten Bangka Barat, pemilih tersebut a.n Uzwatun Hasanah dan Adi Saputra. Bahwa terdapat 2 (dua) Pemilih Tambahan (DPK) a.n Sri Meirina dan Didin Holidin di TPS 12 Kelurahan Sungai Daeng, berdasarkan hasil pengawasan Pemilih DPK a.n Sri Meirina merupakan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tidak mau mencoblos di TPS asal dengan alasan bahwa Pemilih merupakan penduduk/warga yang tinggal di sekitar TPS 12 dan berdasarkan keterangan Ketua KPPS bahwa Pemilih a.n Sri Meirina memang benar penduduk di sekitar TPS 12. Selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dengan Pemilih Tambahan (DPK) dan Model C. Hasil KWK Bupati dan Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;
- 1.3. Laporan hasil pengawasan TPS 3 Kelurahan Menjelang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor

004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 3 Kelurahan Menjelang sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 19.35 WIB melakukan Pengawasan langsung Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, berdasarkan hasil Pengawasan bahwa terdapat 5 (lima) Pemilih Tambahan (DPK) a.n Ida Faridah, Aliyah Damayanti, H. Hasyim Asnawi, Purnadi Kurniawansyah, dan Mira Santika, selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dengan Pemilih Tambahan (DPK) dan Model C. Hasil KWK Bupati dan Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;

- 1.4. Laporan hasil pengawasan TPS 5 Desa Air Belo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 5 Desa Air Belo sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 23.10 WIB melakukan Pengawasan langsung Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, berdasarkan hasil Pengawasan bahwa terdapat 2 (dua) Pemilih Tambahan (DPK) a.n Nopi Suriadi dan Susilawati, selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dengan Pemilih Tambahan (DPK) dan Model C. Hasil KWK Bupati dan Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jebus melalui Pengawas TPS 1 Desa Rukam sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 006/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 1 Desa Rukam sekitar Pukul 05.59 WIB s.d 21.29 WIB melakukan Pengawasan langsung Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, berdasarkan hasil Pengawasan bahwa terdapat 2 (dua) Pemilih Tambahan (DPK) a.n Beben dan Romaisa, selama proses Pemungutan

dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dengan Pemilih Tambahan (DPK) dan Model C. Hasil KWK Bupati dan Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1. **[vide Bukti PK.11.5-33]**

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tempilang melalui Pengawas TPS 5 Desa Air Lintang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 03/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 5 Desa Air Lintang sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 18.30 WIB melakukan Pengawasan langsung Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, berdasarkan hasil Pengawasan bahwa terdapat 2 (dua) Pemilih Tambahan (DPK) a.n Adi Ardianto dan Maisanah, selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dengan Pemilih Tambahan (DPK) dan Model C. Hasil KWK Bupati dan Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1. **[vide Bukti PK.11.5-34]**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Simpang Teritip melalui Pengawas TPS Desa Bukit Terak dan Desa Pelangas sebagaimana diuraikan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.11.5-35]**
 - 4.1. Laporan hasil pengawasan TPS 1 Desa Bukit Terak sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 1 Desa Bukit Terak sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 21.30 WIB melakukan Pengawasan langsung Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, bahwa selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dengan Pemilih Tambahan (DPK) dan Model C. Hasil KWK Bupati dan Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;
 - 4.2. Laporan hasil pengawasan TPS 4 Desa Pelangas sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor

005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 4 Desa Pelangas sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 21.24 WIB melakukan Pengawasan langsung Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, berdasarkan hasil Pengawasan bahwa terdapat 2 (dua) Pemilih Tambahan (DPK) a.n Tje Min dan Sukri, selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dengan Pemilih Tambahan (DPK) dan Model C. Hasil KWK Bupati dan Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1.

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Parittiga melalui Pengawas TPS 6, TPS 8, dan TPS 9 Desa Air Gantang sebagaimana diuraikan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.11.5-36]**

- 5.1. Laporan hasil pengawasan TPS 6 Desa Air Gantang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 6 sekitar Pukul 06.26 WIB s.d 21.48 WIB melakukan Pengawasan langsung Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, berdasarkan hasil Pengawasan terdapat 2 (dua) Pemilih Tambahan (DPK) a.n Anita Sari dan Joko Saputra di TPS 6 Desa Air Gantang, kedua Pemilih tersebut pada saat memilih tidak membawa C. Pemberitahuan dan hanya membawa e-KTP serta Model A Tanda bukti Coklit TPS 06 Desa Air Gantang bahwa KPPS TPS 6 berkoordinasi dengan PPS Desa Air Gantang dan PPK Parittiga bahwasanya kedua Pemilih tersebut setelah dilakukan pengecekan di DPT *Online*, namun *link* DPT *Online* sedang mengalami kendala atau *error* sehingga tidak dapat diakses dan KPPS mengarahkan kedua Pemilih tersebut menggunakan hak pilih sebagai Pemilih DPK di TPS 6 Air Gantang. selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dengan Pemilih Tambahan (DPK) dan

Model C. Hasil KWK Bupati dan Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;

- 5.2. Laporan hasil pengawasan TPS 8 Desa Air Gantang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 8 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 21.48 WIB melakukan Pengawasan langsung Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, berdasarkan hasil Pengawasan bahwa terdapat 2 (dua) Pemilih Tambahan (DPK) a.n La Dumbu dan Indra Aditiya Nugraha di TPS 8 Air Gantang, selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dengan Pemilih Tambahan (DPK) dan Model C. Hasil KWK Bupati dan Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;
- 5.3. Laporan hasil pengawasan TPS 9 Desa Air Gantang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 9 Pukul 05.30 WIB s.d 21.48 WIB melakukan Pengawasan langsung Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, berdasarkan hasil Pengawasan bahwa terdapat 3 (tiga) Pemilih Tambahan (DPK) a.n Siti Anipah, Suhara, dan Rasina di TPS 9 Air Gantang, selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dengan Pemilih Tambahan (DPK) dan Model C. Hasil KWK Bupati dan Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1.
6. Bahwa berkaitan dengan dalil Permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024, yang

pada pokoknya Dugaan pelanggaran dalam Pemungutan suara terkait dengan pendaftaran pemilih pengguna KTP di dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang terjadi di lokasi sebagai berikut : **[vide Bukti PK.11.5-30]**

Tabel. 2 Lokasi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan di Kabupaten Bangka Barat terkait dengan Pemilih Tambahan (DPK) yang terdaftar dalam DPT

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS
1.	Mentok	Belo Laut	4
2.	Simpang Teritip	Pangek	3
3.	Jebus	Rukam	1
4.	Kelapa	Tebing	2
5.	Tempilang	Air Lintang	5

- 6.1. Bawaslu Kabupaten Bangka Barat telah melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor 06/LP/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat Formal dan Materiel sehingga Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. **[vide Bukti PK.11.5-37]**
- 6.2. Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan Laporan tidak memenuhi unsur-unsur Pasal yang disangkakan sebagai pelanggaran Administrasi Pemilihan. **[vide Bukti PK.11.5-38]**
- 6.3. Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.11.5-31]**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT “PEMILIH YANG TIDAK MENUNJUKKAN KTP ELEKTRONIK ATAU SURAT

KETERANGAN (SUKET)” (ANGKA 6, HAL. 7 s.d 8). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU BANGKA BARAT:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dalam melaksanakan tugas pencegahan telah mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 271/PM.00.02/K.BB-02/11/2024, tanggal 21 November 2024 perihal Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Perolehan Suara kepada KPU Kabupaten Bangka Barat. Dengan Surat Imbauan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengimbau KPU Kabupaten Bangka Barat untuk memastikan semua petugas KPPS memahami mekanisme dan prosedur persiapan pemungutan suara, prosedur pemungutan suara, serta prosedur penghitungan suara. **[vide Bukti PK.11.5-01]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mentok melalui Pengawas TPS Kelurahan Tanjung, Menjelang, dan Keranggan sebagaimana diuraikan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.11.5-39]**
 - 2.1. Laporan hasil pengawasan TPS 2 dan 5 Kelurahan Tanjung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 2 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 22.22 WIB dan Pengawas TPS 5 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 20.51 WIB melakukan Pengawasan langsung terhadap Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, berdasarkan hasil Pengawasan bahwa selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan

saksi terkait dalil Permohonan Pemohon dan Model C. Hasil KWK Bupati serta Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;

2.2. Laporan hasil pengawasan TPS 1, TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Menjelang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 1 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 18.15 WIB, Pengawas TPS 3 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 19.35 WIB dan Pengawas TPS 4 sekitar Pukul 05.00 WIB s.d 18.55 WIB melakukan Pengawasan langsung terhadap Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS 4 dalam Model C. Kejadian Khusus terdapat Pemilih a.n Sutarti Binti Mu'alip dengan nomor daftar hadir DPT 473 memilih menggunakan e-KTP karena tidak membawa Undangan atau C. Pemberitahuan. Bahwa selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dalil Permohonan Pemohon dan Model C. Hasil KWK Bupati serta Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;

2.3. Laporan hasil pengawasan TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Kelurahan Keranggan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 1 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 21.29 WIB, Pengawas TPS 2 sekitar Pukul 04.00 WIB s.d 21.15 WIB, Pengawas TPS 3 sekitar Pukul 05.00 WIB s.d 18.10 WIB, Pengawas TPS 4 sekitar Pukul 05.10 WIB s.d 20.10 WIB, dan Pengawas TPS 5 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 22.00 WIB melakukan Pengawasan langsung terhadap Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan sebagai berikut :

2.3.1. Berdasarkan hasil Pengawasan TPS 4 terdapat Pemilih

yang pada saat memilih menggunakan e-KTP dan terdaftar di DPT, tetapi Pemilih tersebut tidak membawa C. Pemberitahuan dikarenakan pada saat pendistribusian C. Pemberitahuan oleh KPPS Pemilih tersebut tidak ditemukan;

- 2.3.2. Berdasarkan hasil Pengawasan TPS 5 terdapat Pemilih yang pada saat memilih tidak membawa C. Pemberitahuan dikarenakan hilang tetapi Pemilih membawa e-KTP sehingga memilih menggunakan e-KTP;

Bahwa selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dalil Permohonan Pemohon dan Model C. Hasil KWK Bupati serta Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1.

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tempilang melalui Pengawas TPS Desa Air Lintang, Sinar Surya, Benteng Kota, Tempilang, Sangku, Tanjung Niur, dan Kelumbi sebagaimana diuraikan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.11.5-40]**

- 3.1. Laporan hasil pengawasan TPS 1, TPS 4, TPS 5, TPS 6, dan TPS 8 Desa Air Lintang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 03/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 1 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 20.03 WIB, Pengawas TPS 4 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 18.50 WIB, Pengawas TPS 5 sekitar Pukul 05.00 WIB s.d 18.30 WIB, Pengawas TPS 6 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 18.27 WIB, dan Pengawas TPS 8 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 19.30 WIB melakukan Pengawasan langsung terhadap Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, bahwa selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dalil Permohonan Pemohon dan Model C. Hasil KWK Bupati serta Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Nomor Urut 1;

- 3.2. Laporan hasil pengawasan TPS 1 dan TPS 4 Desa Sinar Surya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 03/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 1 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 19.00 WIB dan Pengawas TPS 4 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 20.00 WIB, melakukan Pengawasan langsung terhadap Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, berdasarkan hasil Pengawasan TPS 4 terdapat kejadian khusus yang tercatat dalam formulir Model C. Kejadian Khusus yakni terdapat 2 (dua) orang Pemilih yang terdaftar di DPT pada saat memilih tidak membawa C. Pemberitahuan a.n Citra Ria Oktaviari dengan nomor DPT 78 dan a.n Sumaina dengan nomor DPT 401. Bahwa selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dalil Permohonan Pemohon dan Model C. Hasil KWK Bupati serta Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 di TPS 1 dan TPS 4 Sinar Surya;
- 3.3. Laporan hasil pengawasan TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Benteng Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 03/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 1 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 16.30 WIB, Pengawas TPS 2 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 17.30 WIB, Pengawas TPS 3 sekitar Pukul 05.00 WIB s.d 17.30 WIB, Pengawas TPS 4 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 19.30 WIB, dan Pengawas TPS 5 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 20.00 WIB melakukan Pengawasan langsung terhadap Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, bahwa selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dalil Permohonan Pemohon dan Model C. Hasil KWK Bupati serta Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Nomor Urut 1;

- 3.4. Laporan hasil pengawasan TPS 2 dan TPS 3 Desa Tempilang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 03/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 2 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 19.03 WIB dan Pengawas TPS 3 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 18.24 WIB melakukan Pengawasan langsung terhadap Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dalil Permohonan Pemohon dan Model C. Hasil KWK Bupati serta Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;
- 3.5. Laporan hasil pengawasan TPS 1 dan TPS 2 Desa Sangku sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 03/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 1 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 20.30 WIB dan Pengawas TPS 2 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 22.00 WIB melakukan Pengawasan langsung terhadap Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dalil Permohonan Pemohon dan Model C. Hasil KWK Bupati serta Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;
- 3.6. Laporan hasil pengawasan TPS 6 dan TPS 7 Desa Tanjung Niur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 003/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 6 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 20.26 WIB dan Pengawas TPS 7 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 18.20 WIB melakukan Pengawasan langsung terhadap Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, berdasarkan hasil pengawasan TPS 6 terdapat kejadian khusus

yang tercatat dalam Model. C Kejadian khusus bahwa terdapat 4 (empat) Pemilih a.n Pina, Minggu, Kemas, dan Sinta Harianti yang tidak membawa C. Pemberitahuan dikarenakan C. Pemberitahuan tersebut hilang dan memilih menggunakan e-KTP, selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dalil Permohonan Pemohon dan Model C. Hasil KWK Bupati serta Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;

- 3.7. Laporan hasil pengawasan TPS 1 dan TPS 2 Desa Buyan Kelumbi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 03/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 1 sekitar Pukul 07.00 WIB s.d 18.58 WIB dan Pengawas TPS 2 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 21.30 WIB melakukan Pengawasan langsung terhadap Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dalil Permohonan Pemohon dan Model C. Hasil KWK Bupati serta Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1.
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Simpang Teritip melalui Pengawas TPS Desa Bukit Terak, Pelangas, Simpang Tiga, dan Air Nyatoh sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

[vide Bukti PK.11.5-41]

 - 4.1. Laporan hasil pengawasan TPS 1 Desa Bukit Terak sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 1 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 21.30 WIB melakukan Pengawasan langsung terhadap Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, bahwa selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dalil Permohonan Pemohon

dan Model C. Hasil KWK Bupati serta Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;

- 4.2. Laporan hasil pengawasan TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Pelangas sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 05/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 21.24 WIB melakukan Pengawasan langsung terhadap Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, bahwa selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dalil Permohonan Pemohon dan Model C. Hasil KWK Bupati serta Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;
- 4.3. Laporan hasil pengawasan TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Simpang Tiga sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 05/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 1 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 20.38 WIB, Pengawas TPS 2 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 20.30 WIB, dan Pengawas TPS 3 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 22.00 WIB melakukan Pengawasan langsung terhadap Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, bahwa selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dalil Permohonan Pemohon dan Model C. Hasil KWK Bupati serta Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;
- 4.4. Laporan hasil pengawasan TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Air Nyatoh sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 05/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 1 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 19.30 WIB, Pengawas TPS 2

sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 22.20 WIB, Pengawas TPS 3 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 22.30 WIB dan Pengawas TPS 4 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 22.20 WIB melakukan Pengawasan langsung terhadap Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, bahwa selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dalil Permohonan Pemohon dan Model C. Hasil KWK Bupati serta Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1.

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Parittiga melalui Pengawas TPS 6, TPS 8, dan TPS 9 desa Air Gantang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Pengawas TPS 6 sekitar Pukul 06.26 WIB s.d 21.48 WIB, Pengawas TPS 8 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 21.48 WIB, dan Pengawas TPS 9 sekitar Pukul 05.30 WIB s.d 21.48 melakukan Pengawasan langsung terhadap Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS diuraikan sebagai berikut : **[vide Bukti PK.11.5-36]**

- 5.1. Bahwa pada TPS 9 terdapat kejadian khusus yang tercatat dalam formulir Model C. Kejadian khusus yaitu terdapat 3 (tiga) Pemilih a.n Djoko Budi Lesmono dengan nomor DPT 77, Ramadha Desta Putra yang memilih sekitar Pukul 10.42 WIB yang terdaftar dalam DPT nomor 251, dan La Mini yang memilih sekitar Pukul 11.20 WIB terdaftar dalam DPT nomor 170, Pemilih memilih menggunakan e-KTP dikarenakan kehilangan C.Pemberitahuan.
- 5.2. Bahwa pada TPS 8 terdapat kejadian khusus yang tercatat dalam formulir Model C. Kejadian khusus yaitu Pemilih a.n Sugiarti dengan nomor DPT 375 pada saat memilih tidak membawa C. Pemberitahuan dikarenakan hilang sehingga Pemilih menggunakan e-KTP sebagai bukti untuk memilih.

bahwa selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dalil Permohonan Pemohon dan Model C. Hasil KWK Bupati serta Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.11.5-01 sampai dengan Bukti PK.11.5-41, sebagai berikut:

1. Bukti PK.11.5-01 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 271/PM.00.02/K.BB-02/11/2024, tanggal 21 November 2024 perihal Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Perolehan Suara kepada KPU Kabupaten Bangka Barat
2. Bukti PK.11.5-02 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat nomor 56/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 04 Desember 2024, Model D. Hasil Kabupaten, dan Berita Acara Nomor 265/PL.02.6-BA/1905/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024
3. Bukti PK.11.5-03 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/09.03/XI/2024 tanggal 30 November 2024
4. Bukti PK.11.5-04 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tanggal 06 Desember 2024 Pelapor a.n Bobi Susanto dan Terlapor a.n Erna
5. Bukti PK.11.5-05 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 02/PL/PB/Kab/09.03/XI/2024 tanggal 30 November 2024
6. Bukti PK.11.5-06 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tanggal 06 Desember 2024 Pelapor a.n Yuliawan Efendi dan Terlapor a.n Markus

7. Bukti PK.11.5-07 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 03/PL/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024
8. Bukti PK.11.5-08 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tanggal 05 Desember 2024 Pelapor a.n Novan Ilhamsyah dan Terlapor a.n Markus
9. Bukti PK.11.5-09 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 04/PL/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024
10. Bukti PK.11.5-10 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tanggal 08 Desember 2024 Pelapor a.n Bobi Susanto dan Terlapor a.n Agus Manto
11. Bukti PK.11.5-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat nomor 54.C/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 21 November 2024
12. Bukti PK.11.5-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Parittiga nomor 121/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 21 November 2024
13. Bukti PK.11.5-13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Parittiga nomor 132.a/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 21 November 2024
14. Bukti PK.11.5-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Parittiga nomor 142/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 23 November 2024
15. Bukti PK.11.5-15 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan nomor 01/PL/PB/Kab/09.03/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024
16. Bukti PK.11.5-16 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran

- Pemilihan nomor 02/PL/PB/Kab/09.03/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024
17. Bukti PK.11.5-17 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan nomor 03/PL/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024
 18. Bukti PK.11.5-18 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan nomor 04/PL/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024
 19. Bukti PK.11.5-19 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 118/PM.00.02/K.BB-02/06/2024, tanggal 06 Juni 2024 perihal Imbauan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Bangka Barat
 20. Bukti PK.11.5-20 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 148/PM.00.02/K.BB-02/08/2024, tanggal 05 Agustus 2024 perihal Imbauan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kepada KPU Kabupaten Bangka Barat
 21. Bukti PK.11.5-21 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 200/PM.00.02/K.BB-02/09/2024, tanggal 17 September 2024 perihal Imbauan Penetapan DPT Kepada KPU Kabupaten Bangka Barat
 22. Bukti PK.11.5-22 : Fotokopi Form Pencegahan Nomor 090/F.CEGAH/PM.BB.05/12/2024 tanggal 09 Oktober 2024
 23. Bukti PK.11.5-23 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat nomor 50/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 09 Oktober 2024
 24. Bukti PK.11.5-24 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mentok nomor 147/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November 2024

2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
Kecamatan Mentok nomor
148/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 30
November 2024
 3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
Kecamatan Mentok nomor
149/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 30
November 2024
25. Bukti PK.11.5-25
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
Kecamatan Simpang Teritip nomor
120/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 29
November 2024
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
Kecamatan Simpang Teritip nomor
121/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 30
November 2024
26. Bukti PK.11.5-26
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
Kecamatan Jebus nomor
165/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 29
November 2024
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
Kecamatan Jebus nomor
166/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30
November 2024
27. Bukti PK.11.5-27
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
Kecamatan Parittiga nomor
164/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 29
November 2024
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
Kecamatan Parittiga nomor
165/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30
November 2024

28. Bukti PK.11.5-28
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kelapa nomor 148/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November 2024
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kelapa nomor 149/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 30 November 2024
29. Bukti PK.11.5-29
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tempilang nomor 084/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November 2024
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tempilang nomor 085/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 30 November 2024
30. Bukti PK.11.5-30 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal tanggal 07 Desember 2024
31. Bukti PK.11.5-31 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 13 Desember 2024 Pelapor a.n Evan Isnarto dan Terlapor a.n Darjiono (Ketua KPU Kabupaten Bangka Barat)
32. Bukti PK.11.5-32
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 04 Desa Belo Laut nomor 004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Model C-Hasil, dan Model C. Hasil Salinan;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 06 Desa Belo Laut nomor 004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Model C-Hasil, dan Model C. Hasil Salinan;

3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 05 Kelurahan Sungai Daeng nomor 004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Model C-Hasil, dan Model C. Hasil Salinan;
 4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 07 Kelurahan Sungai Daeng nomor 004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Model C-Hasil, dan Model C. Hasil Salinan.
 5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 12 Kelurahan Sungai Daeng nomor 004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Model C-Hasil, dan Model C. Hasil Salinan;
 6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 3 Kelurahan Menjelang Nomor 004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Model C-Hasil, dan Model C. Hasil Salinan;
 7. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 05 Desa Air Belo Nomor 004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Model C-Hasil, dan Model C. Hasil Salinan.
33. Bukti PK.11.5-33 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Desa Rukam nomor 006/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Model C-Hasil, dan Model C. Hasil Salinan.
34. Bukti PK.11.5-34 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 05 Desa Air Lintang nomor 03/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Model C-Hasil, dan Model C. Hasil Salinan.

35. Bukti PK.11.5-35
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01
Desa Bukit Terak nomor
004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27
November 2024, Model C-Hasil, dan Model C.
Hasil Salinan;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 04
Desa Pelangas nomor
005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27
November 2024, Model C-Hasil, dan Model C.
Hasil Salinan.
36. Bukti PK.11.5-36
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 06
Desa Air Gantang nomor
005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27
November 2024, Model C-Hasil, dan Model C.
Hasil Salinan;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 08
Desa Air Gantang nomor
005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27
November 2024, Model C-Hasil, dan Model C.
Hasil Salinan;
 3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 09
Desa Air Gantang nomor
005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27
November 2024, Model C-Hasil, dan Model C.
Hasil Salinan.
37. Bukti PK.11.5-37 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor
06/LP/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal 07 Desember
2024
38. Bukti PK.11.5-38 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan
nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal 12
Desember 2024
39. Bukti PK.11.5-39
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2

- Kelurahan Tanjung nomor
004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27
November 2024, Model C-Hasil, dan Model C.
Hasil Salinan;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 5
Kelurahan Tanjung nomor
004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27
November 2024, Model C-Hasil, dan Model C.
Hasil Salinan;
3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1
Kelurahan Menjelang nomor
004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27
November 2024, Model C-Hasil, dan Model C.
Hasil Salinan;
4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 3
Kelurahan Menjelang nomor
004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27
November 2024, Model C-Hasil, dan Model C.
Hasil Salinan;
5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 4
Kelurahan Menjelang nomor
004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27
November 2024, Model C-Hasil, dan Model C.
Hasil Salinan;
6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 1
Kelurahan Keranggan nomor
004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27
November 2024, Model C-Hasil, dan Model C.
Hasil Salinan
7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2
Kelurahan Keranggan nomor
004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27

November 2024, Model C-Hasil, dan Model C. Hasil Salinan;

8. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 3 Kelurahan Keranggan nomor 004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Model C-Hasil, dan Model C. Hasil Salinan;
9. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 4 Kelurahan Keranggan nomor 004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Model C-Hasil, dan Model C. Hasil Salinan;
10. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 5 Kelurahan Keranggan nomor 004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 Model C-Hasil, dan Model C. Hasil Salinan.

40. Bukti PK.11.5-40

1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1 Desa Air Lintang nomor 03/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Model C-Hasil, dan Model C. Hasil Salinan;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 4 Desa Air Lintang nomor 03/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Model C-Hasil, dan Model C. Hasil Salinan;
3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 5 Desa Air Lintang nomor 03/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Model C-Hasil, dan Model C. Hasil Salinan;
4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 6 Desa Air Lintang nomor 03/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November

- 2024, Model C-Hasil, dan Model C. Hasil Salinan;
5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 8
Desa Air Lintang nomor
03/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November
2024, Model C-Hasil, dan Model C. Hasil Salinan;
 6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1
Desa Sinar Surya nomor
03/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November
2024, Model C-Hasil, dan Model C. Hasil Salinan;
 7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 4
Desa Sinar Surya nomor
03/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November
2024, Model C-Hasil, dan Model C. Hasil Salinan;
 8. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1
Desa Benteng Kota nomor
03/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November
2024, Model C-Hasil, dan Model C. Hasil Salinan;
 9. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2
Desa Benteng Kota nomor
03/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November
2024, Model C-Hasil, dan Model C. Hasil Salinan;
 10. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 3
Desa Benteng Kota nomor
03/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November
2024. Model C-Hasil, dan Model C. Hasil Salinan;
 11. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 4
Desa Benteng Kota nomor
03/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November
2024, Model C-Hasil, dan Model C. Hasil Salinan;
 12. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 5
Desa Benteng Kota nomor
03/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November

- 2024, Model C-Hasil, dan Model C. Hasil Salinan;
13. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2
Desa Tempilang nomor
03/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November
2024, Model C-Hasil, dan Model C. Hasil Salinan;
 14. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 3
Desa Tempilang nomor
03/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November
2024, Model C-Hasil, dan Model C. Hasil Salinan;
 15. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1
Desa Sangku nomor 03/LHP/PM.01.02/11/2024
tanggal 27 November 2024, Model C-Hasil, dan
Model C. Hasil Salinan;
 16. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2
Desa Sangku nomor 03/LHP/PM.01.02/11/2024
tanggal 27 November 2024, Model C-Hasil, dan
Model C. Hasil Salinan;
 17. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 6
Desa Tanjung Niur nomor
03/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November
2024, Model C-Hasil, dan Model C. Hasil Salinan;
 18. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 7
Desa Tanjung Niur nomor
03/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November
2024, Model C-Hasil, dan Model C. Hasil Salinan;
 19. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1
Desa Buyan Kelumbi nomor
03/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November
2024, Model C-Hasil, dan Model C. Hasil Salinan;
 20. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2
Desa Buyan Kelumbi nomor
03/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November

2024 Model C-Hasil, dan Model C. Hasil Salinan.

41. Bukti PK.11.5-41 :
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1
Desa Bukit Terak nomor
004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27
November 2024, Model C-Hasil, dan Model C.
Hasil Salinan;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1
Desa Pelangas nomor
05/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November
2024, Model C-Hasil, dan Model C. Hasil Salinan;
 3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2
Desa Pelangas nomor
05/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November
2024, Model C-Hasil, dan Model C. Hasil Salinan;
 4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 3
Desa Pelangas nomor
05/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November
2024, Model C-Hasil, dan Model C. Hasil Salinan;
 5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 4
Desa Pelangas nomor
05/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November
2024, Model C-Hasil, dan Model C. Hasil Salinan;
 6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1
Desa Simpang Tiga nomor
05/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November
2024, Model C-Hasil, dan Model C. Hasil Salinan;
 7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2
Desa Simpang Tiga nomor
05/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November
2024, Model C-Hasil, dan Model C. Hasil Salinan;
 8. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 3
Desa Simpang Tiga nomor

- 05/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Model C-Hasil, dan Model C. Hasil Salinan;
9. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1 Desa Air Nyatoh nomor 05/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Model C-Hasil, dan Model C. Hasil Salinan;
 10. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2 Desa Air Nyatoh nomor 05/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Model C-Hasil, dan Model C. Hasil Salinan;
 11. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 3 Desa Air Nyatoh nomor 05/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Model C-Hasil, dan Model C. Hasil Salinan;
 12. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 4 Desa Air Nyatoh nomor 05/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Model C-Hasil, dan Model C. Hasil Salinan.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya mempersoalkan permohonan Pemohon yang diajukan tidak berkenaan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan,

melainkan terkait dengan pelanggaran pidana/pelanggaran administrasi. Sehingga, menurut Termohon bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian. Oleh karena itu, Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 583 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Bangka Barat 583/2024) [vide Bukti P- 3 = Bukti T-1 = Bukti PT- 5];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum

tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat 583/2024/[vide Bukti P- 3 = Bukti T-1 = Bukti PT- 5]; maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Bangka Barat Nomor 583/2024 pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Pukul 17.00 WIB [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-5]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024, pukul 22.18 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 99/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 06 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian,

permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016.

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a.;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

[3.6.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 341 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan H. Sukirman, SH. dan Bong Ming Ming, SE adalah Pasangan Calon Peserta Pasangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 [Bukti P-1 = Bukti PT-3], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Nomor 343 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024, bertanggal 23vSeptember 2024, menyatakan H. Sukirman, SH. dan Bong Ming Ming, SE adalah Pasangan Calon Peserta Pasangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) [vide Bukti P-2 = Bukti PT-4];

[3.6.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu);

[3.6.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan :

(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

[3.6.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Bangka Barat adalah 216.238 (dua ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh delapan) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan

pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bangka Barat;

[3.6.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 96.298$ suara (total suara sah) = 1.926 suara;

[3.6.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 35.446 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 36.872 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $36.872 \text{ suara} - 35.446 \text{ suara} = 1.426 \text{ suara}$ (1.48%) atau kurang dari 1.926 suara;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 serta Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas karena dalam dalilnya salah menggunakan dasar hukum, Pemohon menggabungkan pelanggaran pidana pemilihan, pelanggaran administrasi dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan, serta Pemohon tidak konsisten atau terjadi pertentangan antara dalil dengan petitum yang diminta Pemohon.

[3.8.2] Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak menguraikan dalil permohonan secara jelas, terperinci dan terukur, Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik pelanggaran yang didalilkan sebagai pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta tidak mengkaitkan pelanggaran dengan hasil perolehan suara, dan antara posita serta petitum Pemohon saling bertentangan.

[3.9] Menimbang bahwa, terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama telah ternyata permohonan Pemohon disusun dengan menguraikan alasan-alasan permohonan secara jelas (dalam posita), demikian juga dengan hal-hal yang dimohonkan (dalam petitum), sehingga Mahkamah telah dapat memahami hakikat sesungguhnya dari permohonan Pemohon. Sementara itu, terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat 583/2024 dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, diduga telah terjadi praktik politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Pihak Terkait di 6 (enam) kecamatan yaitu: Kecamatan Mentok, Simpang Teritip, Jebus, Kelapa, Tempilang dan Parittiga;
2. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi pengurangan jumlah TPS, dibandingkan pada Pemilu tahun 2020, yaitu sebanyak 400 TPS di 6 Kecamatan dengan jumlah pemilih 134.414 pemilih, sedangkan pada Pemilu tahun 2024, jumlah TPS berkurang menjadi 341 TPS dengan Jumlah Pemilih 151.000 pemilih. Sehingga menyebabkan partisipasi pemilih berkurang secara signifikan;

3. Bahwa menurut Pemohon, Pemilih tidak diberikan hak untuk memilih. Sebab terjadi pengurangan menjadi 341 TPS, mengakibatkan pemilih lebih sulit menggunakan hak pilihnya, selain faktor cuaca, jarak tempuh yang jauh dari rumah pemilih serta banyak pemilih yang tidak diperbolehkan untuk melakukan pemilihan apabila datang ke TPS diluar waktu yang disarankan;
4. Bahwa menurut Pemohon, telah ditemukan pemilih yang masuk dalam Daftar pemilih Khusus (DPK) ternyata telah terdaftar dalam DPT di TPS lain pada 5 kecamatan, 9 kelurahan/desa, 14 TPS;
5. Bahwa menurut Pemohon, KPPS tidak melakukan verifikasi kepada Pemilih untuk menunjukkan surat Undangan dan KTP atau Surat Keterangan (Suket) pada beberapa TPS di 4 Kecamatan, 15 Kelurahan/desa;
6. Bahwa menurut Pemohon, Pihak Terkait dalam melaksanakan Kampanye bersamaan dengan Anggota DPR-RI Ir. Rudianto Tjen Fraksi PDI Perjuangan (pejabat negara berdasarkan ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara) melakukan kunjungan kerja (Penguatan 4 Pilar Bangsa) di Kecamatan Parittiga yang diduga kuat menggunakan fasilitas negara dan anggaran negara serta diduga kuat telah terjadi tindak pidana politik uang (*money politics*) pada 2 agenda acara tersebut.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-306;

[3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan [Bukti T-1 sampai dengan T-24AS], Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan [Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-64], Keterangan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dan alat bukti yang diajukan [Bukti PK.11.5-01 sampai dengan Bukti PK.11.5-41], keterangan Ahli Pemohon bernama Dr. Yance Arizona, SH.,MH., Ahli Termohon Bernama I Gusti Putu Artha, SP., Msi., Ahli Pihak Terkait bernama Dr. Maruarar Siahaan, SH., keterangan Saksi Pemohon bernama Sri Meirina, Rizaldi dan Mayrest Kurniawan, keterangan saksi Termohon bernama Fitriyansyah Perdana Putra, Tegar Anarky dan Zulkarnain, keterangan Saksi Pihak Terkait Bernama Alya Damayanti, Chairil Mading dan Fitria Anita, serta bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat yang

masing-masing selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.11.1] Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya terjadi pengurangan Jumlah TPS. Pada Pemilu pada tahun 2020 jumlah TPS sebanyak 400 TPS di 6 Kecamatan dengan jumlah pemilih 134.414 pemilih, sedangkan Pemilu pada tahun 2024, jumlah TPS berkurang menjadi 341 TPS dengan Jumlah Pemilih 151.000 pemilih. Sehingga menyebabkan masyarakat sebagai Pemilih sulit menggunakan hak pilihnya dan partisipasi pemilih berkurang secara signifikan;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-16 sampai dengan Bukti P-18, serta seorang ahli bernama Dr. Yance Arizona (selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon dalam jawabannya membantah yang pada pokoknya, penempatan lokasi TPS dari tempat pemilih sudah sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [vide Bukti T-4]. Selanjutnya, menurut Termohon, tidak ada hubungan antara jumlah TPS menjadi 341 TPS dengan upaya memberangus suara calon Pemilih dan tidak benar adanya pemilih yang hadir ke TPS tidak sesuai jadwal yang disarankan dilarang untuk memilih. Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yakni Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) wajib melayani setiap pemilih menggunakan hak pilihnya meskipun tidak sesuai dengan jadwal yang disarankan di formulir C. Pemberitahuan yang diterima oleh pemilih dari KPPS;

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-4 dan seorang Ahli bernama I Gusti Putu Artha, SP.M.Si;

Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bahwa, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar dan keliru serta mengada-ada. Tidak ada kaitannya penentuan jumlah TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 dengan partisipasi pemilih yang berkurang akibat jumlah TPS dikurangi dan mengkaitkan pengurangan TPS tersebut dengan Pihak Terkait. Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti yang mendukung keterangannya;

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat memberikan keterangan berdasarkan laporan hasil pengawasan nomor 50/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 09 Oktober 2024, yang pada pokoknya bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat sekitar Pukul 14.00 WIB s.d Selesai melakukan pengawasan untuk memastikan penetapan lokasi TPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa KPU Kabupaten Bangka Barat menyampaikan jumlah TPS di Kabupaten Bangka Barat telah dikerucutkan menjadi 340 TPS reguler dan 1 TPS khusus dengan alasan pengerucutan jumlah TPS sesuai dengan arahan dari KPU RI sebagaimana PKPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan dalam satu TPS berjumlah 600 (enam ratus) Pemilih sehingga jumlah TPS pada Pilkada Serentak Tahun 2024 lebih sedikit dibandingkan jumlah TPS pada Pemilu Tahun 2024. Bahwa KPU Kabupaten Bangka Barat pada awalnya memetakan jumlah TPS di Kabupaten Bangka Barat sejumlah 420 TPS namun ada arahan dari KPU RI untuk memaksimalkan Pemilih sejumlah 600 (enam ratus) Pemilih dalam 1 (satu) TPS dan dikarenakan jarak dari TPS atau radius tempat tinggal pemilih ke TPS masih bisa dijangkau pada saat proses pencocokan dan penelitian. Bahwa titik koordinat dan jarak alamat Pemilih ke TPS tidak melebihi jarak sejauh 5 KM dapat dilihat berdasarkan E-Coklit. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menyampaikan kepada KPU Kabupaten Bangka Barat untuk sebelum melakukan penetapan alamat dan lokasi TPS untuk memperhatikan TPS yang jumlah pemilihnya hampir 600 orang untuk mengantisipasi pemilih yang menumpuk di TPS dan tidak ada kekurangan surat suara.

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.11.5-23;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan berkenaan dengan pengurangan TPS berbanding lurus dengan partisipasi pemilih, khususnya berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon. Seandainya pun pengurangan TPS mempunyai dampak terhadap partisipasi pemilih, tentu tidak hanya Pemohon saja yang terkena dampaknya akan tetapi kesemua pasangan calon. Terlebih, Termohon sudah memetakan jumlah TPS di Kabupaten Bangka Barat sejumlah 420 TPS namun ada arahan dari KPU RI untuk memaksimalkan Pemilih sejumlah 600 (enam ratus) Pemilih dalam 1 (satu) TPS dan dikarenakan jarak dari TPS atau radius tempat tinggal pemilih ke TPS masih bisa dijangkau pada saat proses pencocokan dan penelitian.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai terjadinya pengurangan TPS menjadi 341 TPS, menyebabkan pemilih lebih sulit menggunakan hak pilihnya, selain faktor cuaca, jarak tempuh yang jauh dari rumah pemilih serta banyak yang tidak diperbolehkan untuk melakukan pemilihan apabila datang ke TPS di luar waktu yang disarankan adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.2] Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya, telah ditemukan pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) ternyata telah terdaftar dalam DPT di TPS lain yaitu pada 5 kecamatan, 9 kelurahan/desa, dan 14 TPS;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-15 sampai dengan Bukti P-15P, serta seorang saksi bernama Sri Meirina (selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon telah membantah yang pada pokoknya, Termohon telah memastikan untuk Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPTb) sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sudah memiliki KTP Elektronik

pada domisili di tempat baru sesuai alamat TPS pemilih tersebut menggunakan hak pilih. Termohon juga memastikan bahwa pemilih DPK yang terdaftar di TPS asal di domisili pemilih yang lama, tidak menggunakan hak pilih di TPS dimana pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Bangka Barat;

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-20A sampai dengan Bukti T-20I;

Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan bahwa, pelaksanaan pemilihan sudah sesuai dengan undang-undang Pilkada dan PKPU, terlebih saksi Pemohon di TPS yang didalilkan Pemohon, berdasarkan formulir C-Hasil pada saat penghitungan suara tidak ada yang mengajukan keberatan;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-6 sampai dengan Bukti PT-15;

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat memberikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bangka Barat telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dengan pelapor a.n Evan Isnarto dan Terlapor a.n Darjiono (Ketua KPU Kabupaten Bangka Barat) berdasarkan formulir laporan nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya terkait Dugaan Pelanggaran Prosedur dalam Pemungutan Suara terkait dengan pendaftaran pemilih pengguna KTP di dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan.

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.11.5-30 dan Bukti PK.11.5-31;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah tidak mendapatkan

keyakinan bahwa hal yang didalilkan Pemohon tersebut dapat diyakini kebenarannya karena Pemohon tidak dapat membuktikan adanya Pemilih yang masuk Daftar Pemilih Khusus (DPK) karena ternyata telah terdaftar dalam DPT di TPS lain, meskipun terdapat laporan terhadap hal tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, hal tersebut telah pula dinyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. Terlebih, saksi yang dihadirkan Pemohon yang bernama Sri Meirina yang juga masuk namanya dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), di mana DPT saksi Sri Meirina seharusnya di TPS 3 Sungai Daeng, akan tetapi saksi memilih di TPS 12 Sungai Daeng dengan membawa KTP elektronik dan berdasarkan verifikasi Termohon dan Saksi Sri Meirina membenarkan hanya mencoblos di TPS 12 Sungai Daeng.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai ditemukan pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang tidak terdaftar dalam DPT di TPS lain yaitu pada 5 kecamatan, 9 kelurahan/desa, 14 TPS adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.3] Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya, KPPS tidak melakukan verifikasi kepada Pemilih untuk menunjukkan surat undangan dan KTP atau Suket pada beberapa TPS di 4 Kecamatan, 15 Kelurahan/desa;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-14A sampai dengan Bukti P-14Z, Bukti P14AA sampai dengan Bukti P-14AZ, Bukti P14BA sampai dengan Bukti P14BZ, Bukti P14CA sampai dengan Bukti P-14CF, serta seorang saksi bernama Sri Meirina (selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon telah membantah yang pada pokoknya, bahwa Pemohon salah mengambil dasar hukum pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, seharusnya Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bukan Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2024. Terhadap tabel di

beberapa TPS yang didalilkan Pemohon, tidak jelas atas nama pemilih siapa dan dilakukan oleh KPPS yang mana, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak ada catatan dalam formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/KEBERATAN SAKSI-KWK terkait hal yang didalilkan, kecuali Desa Sinar Surya TPS 4, Desa Tanjung Niur TPS 6 dan TPS 7, Desa Air Gantang TPS 8 dan TPS 9;

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-21A sampai dengan Bukti T-21AS, Bukti T-16, Bukti T-24A sampai dengan Bukti T-24AS;

Berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa dalil Pemohon tidak berdasar, untuk dilakukan Pemilihan Suara Ulang harus memenuhi ketentuan Pasal 112 UU 10/2016 di mana harus terdapat seseorang memilih lebih dari satu kali, berdasarkan laporan saksi di tingkat TPS, kecamatan dan Kabupaten, Pihak Terkait tidak menemukan keberatan yang disampaikan saksi Pemohon terkait dengan objek yang dimintakan pemilihan suara ulang oleh Pemohon. Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti yang mendukung keterangannya.

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat memberikan keterangan tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan dan selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi terkait dalil Permohonan Pemohon dan Model C. Hasil KWK Bupati serta Model. C. Hasil Salinan KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.11.5-39, Bukti PK.11.5-40, dan Bukti PK.11.5-36.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil Pemohon terkait dengan proses verifikasi yang

dilakukan KPPS kepada Pemilih terhadap Surat Undangan, KTP dan Suket yang tidak valid, karena seiring perkembangan zaman telah pula dapat dilakukan dengan cara pengecekan DPT secara online, oleh karenanya bisa saja pemilih yang sudah terdaftar di suatu TPS tidak mendapatkan surat undangan untuk memilih akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi haknya untuk memilih di mana dia terdaftar sebagai pemilih. Sehingga, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak diyakini kebenarannya sebagaimana dipertimbangkan di atas.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai KPPS tidak melakukan verifikasi kepada Pemilih untuk menunjukan surat Undangan dan KTP atau Suket pada beberapa TPS di 4 Kecamatan, 15 Kelurahan/desa adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.4] Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya, Pihak Terkait dalam melaksanakan kampanye bersama dengan Anggota DPR-RI Ir. Rudianto Tjen Fraksi PDI Perjuangan di kecamatan Parittiga yang diduga kuat menggunakan fasilitas negara dan anggaran negara serta diduga kuat telah terjadi tindak pidana politik uang (*money politics*) pada 2 agenda acara tersebut;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-10 dan Bukti P-11, serta seorang saksi Bernama Mayrest Kurniawan (selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon telah membantah yang pada pokoknya, bahwa dugaan pelanggaran menggunakan fasilitas dan anggaran negara telah diproses dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Barat sebagaimana tertuang dalam pemberitahuan tentang status laporan dengan pelapor atas nama Novan Ilhamsyah dengan status laporan tidak diregistrasi karena laporan melewati batas waktu berdasarkan nomor laporan : 03/PL/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024.

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-5;

Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan pada pokoknya, Pihak Terkait tidak pernah menggunakan fasilitas negara dan anggaran negara dalam pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat dan tidak pernah melakukan praktik politik uang (*money politics*) sebagaimana yang didalikan oleh Pemohon. Selain itu tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bangka Barat terkait adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalikan oleh Pemohon tersebut. Dalam hal ini, Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti yang mendukung keterangannya.

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat memberikan keterangan bahwa telah melakukan kajian awal dugaan pelanggaran pemilihan nomor 03/PL/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiil sehingga laporan tidak diregistrasi karena penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan [vide Bukti PK.11.5-07] dan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan waktu penyampaian pelaporan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melebihi jangka waktu disampaikan, paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 [vide Bukti PK.11.5-08]. Begitu juga dengan laporan Nomor 04/PL/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang menurut Bawaslu pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materiil dengan memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiil laporan yaitu berupa: Bukti tambahan terkait uraian kejadian dugaan *money politics* yang dilakukan oleh Agus Manto. [vide Bukti PK.11.5-18], selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat telah memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiil Laporan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (5) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024.

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.11.5-07 sampai dengan Bukti PK.11.5-10;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, saksi Pemohon bernama Mayrest Kurniawan membenarkan bahwa ada kegiatan kampanye pasangan nomor urut 2 *in casu* Pihak Terkait, setelah Pihak Terkait keluar dari tempat kampanye tersebut, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi/reses Anggota DPR-RI Ir. Rudianto Tjen pada pukul 15.15 WIB sampai Magrib. Saksi Mayrest Kurniawan memberikan kesaksian bahwa terdapat pembagian uang sebesar Rp. 100.000.00.- (seratus ribu rupiah) pada saat forum reses/sosialisasi Anggota DPR-RI Ir. Rudianto Tjen bukan disaat kegiatan kampanye Pihak Terkait. Akan tetapi, setelah Mahkamah melakukan konfirmasi kepada saksi Mayrest Kurniawan berkenaan dengan siapa yang membagikan, kepada penduduk mana dibagikan, atau memilih di TPS mana. Atas konfirmasi Mahkamah tersebut, saksi Mayrest Kurniawan menerangkan tidak mengenal siapa orang yang membagikan uang dan kepada siapa uang tersebut dibagikan serta mereka menggunakan hak pilihnya di TPS mana. Sehingga, Mahkamah tidak dapat menindaklanjuti lebih lanjut terhadap dalil Pemohon *a quo*, jika dalil Pemohon tersebut ada kebenarannya.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai Pihak Terkait dalam melaksanakan Kampanye bersama dengan Anggota DPR-RI Ir. Rudianto Tjen saat melakukan kunjungan kerja di kecamatan Parittiga yang diduga menggunakan fasilitas negara dan anggaran negara serta diduga kuat telah terjadi tindak pidana politik uang (*money politics*) adalah dalil yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.5] Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya diduga telah terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait di 6 (enam) kecamatan yaitu : Kecamatan Mentok, Simpang Teritip, Jebus, Kelapa, Tempilang dan Parittiga, hal ini telah

dilaporkan atau diadukan oleh Tim Hukum Pemohon, akan tetapi pada saat membuat laporan tim hukum terkesan dihalang-halangi dengan diminta menunggu di ruangan 1-2 jam lebih dengan alasan tim Gakkum dari Kepolisian dan Kejaksaan sedang tidak berada di kantor Bawaslu Kabupaten Bangka Barat;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-8A sampai dengan Bukti P-8-8D, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P11, Bukti P-13A sampai dengan Bukti P-13C dan Bukti P-19, serta saksi bernama Rizaldi dan Sri Meirina (selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya dugaan politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait telah dilaporkan dan diselesaikan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, sebagaimana tertuang dalam 3 (tiga) pemberitahuan tentang status laporan berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Bangka Barat sebagaimana berikut:

1. Pelapor atas nama Bobi Susanto dengan status laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak melengkapi syarat materiil laporan berdasarkan Nomor Laporan : 01/PL/PB/Kab/09.03/XI/2024 tanggal 6 Desember 2024 dan Nomor Laporan : 04/PL/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024;
2. Pelapor atas nama Yuliawan Efendi dengan status laporan tidak diregistrasi dengan alasan Pelapor tidak melengkapi laporan setelah surat pemberitahuan diterima Bawaslu Bangka Barat berdasarkan nomor laporan: 02/PL/PB/Kab/09.03/XI/2024 tanggal 6 Desember 2024;

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti T-3A, Bukti T-3B dan Bukti T-3C;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya dalil Pemohon *a quo* tidak benar, faktanya pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 telah dilaksanakan secara jujur, adil, terbuka, proporsional, profesional, dan efektif oleh Termohon serta diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Barat yang telah melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu pada setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat dengan melakukan pencegahan dan penindakan terhadap setiap

Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat tahun 2024.

Dalam hal ini, Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti yang mendukung keterangannya. Namun demikian, Pihak Terkait mengajukan bukti *ad informandum* pada tanggal 14 Februari 2025 (Bukti PA-1 sampai dengan PA-10). Berkaitan dengan bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait dimaksud setelah dicermati oleh Mahkamah, diajukan telah melewati tahap pemeriksaan/pembuktian atas perkara *a quo* dan Mahkamah pada saat berakhirnya sidang pemeriksaan/pembuktian pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 telah menegaskan tidak ada kesempatan lagi bagi para pihak untuk mengajukan bukti baru maupun *inzage*, oleh karena itu bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait *a quo* tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

Sementara itu terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menyampaikan keterangan berdasarkan beberapa Laporan:

1. Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Pelapor a.n Bobi Susanto dan Terlapor a.n Erna berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/09.03/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya terkait dugaan *money politics* Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bangka Barat Nomor Urut 02 pada Pemilihan Tahun 2024 yang terjadi di Central Mart Kecamatan Parittiga. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak di registrasi dengan alasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat telah memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiil Laporan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
2. Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Pelapor a.n Yuliawan Efendi dan Terlapor a.n Markus berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 02/PL/PB/Kab/09.03/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya terkait dugaan pembagian kupon Beras Calon Bupati Bangka Barat Nomor Urut 2 pada hari terakhir masa Kampanye Pemilihan Tahun 2024 yang terjadi di Lapangan milik PT. Timah Tbk Kecamatan Parittiga. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengeluarkan pemberitahuan

status laporan tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil;

3. Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Pelapor a.n Bobi Susanto dan Terlapor a.n Agus Manto berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 04/PL/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait dugaan *money politics* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 yaitu Markus dan Yus Derahman yang terjadi di Dusun Bangun Jaya Desa Air Kuang Kecamatan Jebus. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak di registrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil [vide Bukti PK.11.5-10];

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat Utara mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti PK.11.5-03, Bukti PK.11.5-05, dan Bukti PK.11.5-09;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, penting bagi Mahkamah untuk menguraikan kronologis faktual untuk mempertimbangkan dalil Pemohon *a quo*, yaitu saksi Pemohon atas nama Rizaldi yang saat penyelenggaraan pemilihan bertindak sebagai koordinator Desa Sinar Manik yang bertanggungjawab untuk 4 TPS Desa Sinar Manik untuk pemenangan pasangan nomor urut 2 *in casu* Pihak Terkait. Saksi Rizaldi diberi tugas untuk mencari orang yang bisa bertanggungjawab di masing-masing 4 TPS Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus, 4 orang di masing-masing TPS tersebut mencari orang-orang yang akan memilih pasangan nomor urut 2, maka ditemukanlah 148 nama-nama orang beserta fotokopi KTP dan/atau Nomor Induk Kependudukanya dan selanjutnya 148 nama-nama orang disetorkan ke posko pemenangan pasangan nomor urut 2, selanjutnya dilakukan verifikasi, hanya 110 orang yang terverifikasi sedangkan 38 orang namanya dicoret. Kemudian, pada tanggal 24 November 2024 atau setidaknya-tidaknya sehari sebelum dilakukan

pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat, Saksi Rizaldi diundang untuk mengambil uang sebanyak Rp. 12.500.000.- dengan rincian Rp. 1.500.000.- untuk honor Saksi Rizaldi sebagai koordinator desa dan Rp. 11.000.000.- yang akan dibagikan kepada 110 orang yang nama-nama dan NIK nya sudah terverifikasi. Adapun uang Rp. 11.000.000.- tersebut diserahkan kepada masing-masing koordinator di 4 TPS, dengan rincian, untuk TPS 1 sebanyak 23 orang, untuk TPS 2 sebanyak 27 orang, untuk TPS 3 sebanyak 30 orang dan untuk TPS 4 sebanyak 30 orang, dengan pembagian masing-masing pemilih sebesar Rp100.000.-. Fakta hukum tersebut menurut Mahkamah telah ternyata bersesuaian atau didukung dengan alat Bukti P-84, Bukti P-85, Bukti P-86, Bukti P-87, dan Bukti P-88 berupa dokumen bukti formulir tim jaringan pemenangan Markus, SH dan H. Yus Derahman Nomor urut 2 yang memuat gambar/foto pasangan calon nomor urut 2 *in casu* Pihak Terkait dengan nama Koordinator desa bernama Rizaldi, Koordinator TPS 1 bernama Yeni [vide bukti P-86], Koordinator TPS 2 bernama Ayuda [vide Bukti P-85], Koordinator TPS 3 bernama Iska Dimarta [vide Bukti P-87] dan Koordinator TPS 4 bernama Darmaji [vide Bukti P-88], yang di dalamnya bukti-bukti tersebut terdapat nama-nama orang (calon pemilih), Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta TPS tempat mereka akan memilih.

Bahwa berkenaan dengan praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum, Mahkamah telah pula mendengarkan keterangan Ahli Termohon I Gusti Putu Artha yang pada pokoknya memberikan keterangan terkait dengan dalil Pemohon dalam konteks politik uang merupakan pelanggaran kualitatif yang menjadi ranah Bawaslu di semua tingkatan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah diatur oleh peraturan Bawaslu. Artinya, manakala kemudian persoalan politik uang ini sudah ditangani oleh Termohon, maka ia menjadi tidak relevan untuk diungkap dalam persidangan Mahkamah, kecuali ada novum baru dan bisa dibuktikan oleh Pemohon. Terlebih ahli Termohon menyatakan bahwa, tidak ada pemilu hari ini (termasuk pemilu legislatif) yang tidak melakukan praktik politik uang, bahkan termasuk 3 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat tahun 2024 melakukan praktik politik uang. Selanjutnya, Mahkamah mempunyai otoritas untuk memeriksa dan mengadili itu sepanjang menemukan novum baru [vide Risalah Sidang perkara *a quo*, bertanggal 10 Februari 2024, hlm. 26].

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon berkaitan dengan terjadinya politik uang, secara faktual diakui oleh Termohon maupun Bawaslu Kabupaten Bangka Barat memang terdapat 3 (tiga) laporan terhadap hal dimaksud, akan tetapi laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil. Terhadap hal tersebut, Mahkamah menilai meskipun laporan-laporan tersebut telah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dan ditindaklanjuti dengan tidak diregistrasi karena tidak terpenuhinya syarat materiil, hal tersebut belum menyelesaikan persoalan substansi dari dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon terkait dengan dugaan *money politics a quo*, karena penanganan yang dilakukan Bawaslu baru terbatas pada tidak terpenuhinya syarat prosedural atas laporan-laporan yang diterima. Oleh karena itu, berkenaan dengan fakta hukum dalam persidangan adanya politik uang (*money politics*) yang tidak diselesaikan oleh Bawaslu secara substansial, maka penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa telah terjadi pembagian uang kepada 110 pemilih masing-masing sejumlah Rp100.000.- pada 4 TPS sebagaimana daftar nama penerima pembagian uang dan tempat TPS di mana penerimaan pembagian uang tersebut menggunakan hak pilihnya termasuk yang diterima oleh Koordinator Desa atas nama Rizaldi yang merupakan saksi dari Pemohon (yang semula Koordinator Desa dari Pihak Terkait). Dengan demikian, terhadap fakta hukum tersebut Mahkamah berkesimpulan bahwa hal *a quo* telah menciderai kemurnian terhadap hasil perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 pada TPS 1 sebanyak 23 orang, untuk TPS 2 sebanyak 27 orang, untuk TPS 3 sebanyak 30 orang dan untuk TPS 4 sebanyak 30 orang kesemua TPS berada di Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat. Lebih lanjut, berkaitan dengan hal tersebut Mahkamah sebagai *“the guardian of democracy”* mempunyai tugas fungsi dan wewenang untuk mengembalikan supaya demokrasi berjalan sesuai dengan khittahnya. Penting Mahkamah sampaikan bahwa Mahkamah dalam putusan-putusan terkait Pemilu telah membuat aturan yang tegas mengenai pelanggaran-pelanggaran di luar hasil penghitungan suara termasuk tidak mentoleransi adanya praktik politik uang (*money politics*). Sehingga, Mahkamah berpendapat terdapat korelasi antara praktik politik uang dan signifikansi perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu, meskipun terhadap dalil Pemohon *a quo* telah ditangani oleh penyelenggara dan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat sesuai

dengan tahapannya, namun sebagaimana yang disampaikan oleh ahli Termohon sendiri yaitu Ahli Termohon I Gusti Putu Artha yang menerangkan dalam persidangan bahwa sebenarnya berkaitan dengan politik uang *a quo* secara tidak langsung mengkonfirmasi benar terjadi dan dilakukan oleh semua pasangan calon yang ikut kontestasi pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 serta jika ada bukti baru (*novum*) yang ditemukan selama proses persidangan maka sekalipun telah ditangani oleh Bawaslu dan Gakkumdu pada tahapannya maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menyelesaikan persoalan dimaksud. Lebih lanjut, berkenaan dengan dugaan adanya politik uang *a quo* sanksinya telah diatur secara khusus dalam Pasal 73 UU 10/2016 dan juga bukan termasuk pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 UU 10/2016, namun oleh karena secara faktual hal demikian diyakini kebenarannya, Mahkamah tidak boleh membiarkan praktik politik uang yang tergolong sekalipun tidak masif untuk menciderai kemurnian para pemilih dalam menentukan pilihannya yang dapat berujung pada terlanggarnya prinsip pemilihan yang berkeadilan, demokratis dan berintegritas. Dengan demikian, demi memastikan dan menjamin kemurnian suara pemilih terhadap persoalan *a quo* dipandang adil dan tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon melakukan pemungutan suara ulang pada 4 (empat) TPS sebagaimana dimaksudkan di atas.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukti-bukti, keterangan ahli serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pihak serta ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap fakta hukum yang terungkap dalam persidangan mengenai telah terjadi politik uang (*money politics*) adalah beralasan menurut hukum;

Sementara itu, berkenaan dengan keterangan saksi Pemohon Sri Meirina (yang semula saksi mandat Pihak Terkait) yang disampaikan dalam persidangan, meskipun juga menjelaskan berkaitan dengan adanya pembagian uang kepada 25 (dua puluh lima) orang calon pemilih [vide Bukti P-83], oleh karena keterangan saksi Sri Meirina dimaksud tidak secara detail diberikan untuk menguatkan dalil Pemohon berkaitan dengan adanya politik uang yang dialami oleh saksi Sri Meirina, karena

sesungguhnya yang bersangkutan dalam persidangan hanya akan menjelaskan berkaitan dengan adanya DPTb dan DPK, maka terhadap keterangan saksi Sri Meirina tersebut Mahkamah tidak meyakini kebenarannya dan oleh karena itu Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon berkaitan adanya politik uang pada TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, maka sebagai konsekuensi yuridisnya tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada keempat TPS sebagaimana telah dipertimbangkan pada paragraf **[3.11]** di atas, maka dalam pelaksanaan PSU harus mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024, dan dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Termohon serta aparat penyelenggara dan peserta PSU, maka Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk PSU paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan. Selanjutnya, hasil PSU tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan *a quo*, untuk ditetapkan dan diumumkan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

[3.13] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya PSU pada TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat maka sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap Keputusan KPU Bangka Barat 583/2024 sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat tahun 2024 pada TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

[3.14] Menimbang bahwa berkenaan dengan Pemungutan Suara Ulang *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar Termohon melakukan koordinasi

dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkenaan dengan pentingnya memprioritaskan ketersediaan anggaran guna mendukung pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dimaksud.

[3.15] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya kegiatan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bangka Belitung dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat.

[3.16] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya kegiatan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan pula oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bangka Belitung dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat.

[3.17] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Bangka Belitung dan Kepolisian Resor Bangka Barat, untuk mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum. Namun, oleh karena amar putusan *a quo* tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitumnya, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.19] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.8]** Eksepsi lain Termohon dan Pihak Terkait, permohonan Pemohon selain dan selebihnya, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 583 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dan selanjutnya hasil PSU tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan *a quo*, untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bangka Belitung dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Bangka Belitung dan Kepolisian Resor Bangka Barat untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **delapan belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **14.29 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat.

KETUA,

Ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

Ttd.
Saldi Isra

Ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh

Ttd.
M. Guntur Hamzah

Ttd.
Arief Hidayat

Ttd.
Anwar Usman

Ttd.
Enny Nurbaningsih

Ttd.
Ridwan Mansyur

Ttd.
Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.
Agusniwan Etra



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id